



Independent Forest Monitoring Fund

PENGEMBANGAN KONSEP PEMANTAUAN IMPLEMENTASI SVLK DI DALAM WILAYAH YURISDIKSI KPH

**INDEPENDENT
FOREST
MONITORING
FUND**

PENGEMBANGAN KONSEP PEMANTAUAN IMPLEMENTASI SVLK DI DALAM WILAYAH YURISDIKSI KPH

**INDEPENDENT
FOREST
MONITORING
FUND**

PENGEMBANGAN KONSEP PEMANTAUAN IMPLEMENTASI SVLK DI DALAM WILAYAH YURISDIKSI KPH

Tim Penyusun

Christian P.P. Purba
Melinda Astari
Herryadi
Soelthon G Nanggara
Muhamad Kosar
Dwi Lesmana

Desainer Grafis dan Penata Letak

Deden Pramudiana

Independent Forest Monitoring Fund

Gedung Setyajaya Blok 2J
Jl. Raya Pajajaran Nomor 23, RT.04/RW.11, Kelurahan Baranangsiang,
Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, 16143
Telp. (0251) 8347835
website: www.forestfund.or.id
Email: info@forestfund.or.id
Facebook Page : Independent Forest Monitoring Fund
Instagram : ifm_fund

KATA SAMBUTAN

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) menjadi salah satu *tools* dalam rangka penguatan tata kelola kehutanan di Indonesia. Saat ini, SVLK menjadi instrumen utama untuk memerangi pembalakan liar dan memastikan bahwa produk kayu Indonesia yang diekspor adalah legal dan berasal dari pengelolaan hutan yang lestari. Cakupan SVLK meliputi hulu (hutan) sampai dengan hilir (industri dan pemasaran), dimana implementasi SVLK sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama para pihak sebagai faktor penting untuk menguatkan sistem bekerja dengan baik di lapangan.

Secara garis besar, terdapat 4 (empat) aktivitas utama pada tata laksana SVLK, yaitu: (a) akreditasi LPVI oleh KAN; (b) sertifikasi/penilikan auditi oleh LPVI; (c) penerbitan dokumen V-Legal oleh LPVI bagi auditi ber-SVLK, dan (d) monitoring akreditasi, sertifikasi/penilikan dan penerbitan dokumen V-Legal. Untuk mengimplementasikan keempat aktivitas utama tersebut merupakan tantangan tersendiri dan masing-masing memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit.

Pemantau Independen (PI) merupakan salah satu aktivitas utama dari SVLK yang sangat penting. Mekanisme pemantauan independen selama ini didasarkan pada pengumuman publik yang di pantau melalui Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK). Namun, hasil Kajian Independent Forest Monitoring (IFM) Fund tahun 2019 bahwa selama 10 tahun terakhir kemampuan PI (JPIK) melakukan pemantauan terhadap unit pemegang izin (PBPH dan industri kayu) baru sebatas 3% dari total yang ada di Indonesia. Artinya perlu ada sebuah terobosan metode/mekanisme baru bagaimana kegiatan pemantauan dilakukan secara lebih luas, efektif dan efisien untuk memberikan kepercayaan kepada dunia perdagangan internasional mengenai penerapan sistem SVLK di Indonesia.

Di sisi lain, laporan Direktorat Pencegahan & Pengaman Hutan, Gakkum KLHK tahun 2019 menemukan praktik *illegal logging* tidak hanya di areal konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) kegiatan Hutan Alam (HPH) dan kegiatan Hutan Tanaman (HTI), melainkan terjadi juga di kawasan hutan yang belum dibebani izin berusaha, yang masuk di dalam wilayah kelola KPH.

Kami menyambut baik inisiasi MFP4 dan Pemantau Independen melalui IFM Fund untuk mengembangkan "Konsep Monitoring Implementasi SVLK melalui Pendekatan Wilayah KPHP dan telah dilakukan simulasi (uji coba) monitoring pemantauan SVLK

berbasis Wilayah KPH. Kegiatan pengembangan konsep *monitoring* SVLK berbasis wilayah yurisdiksi ini sangat penting dalam hal berkontribusi dalam mengembangkan model monitoring implementasi SVLK di tingkat tapak.

Hal yang perlu menjadi catatan bahwa kegiatan ini tidak dalam rangka melihat sisi negatif dari implementasi SVLK saat ini, tetapi lebih pada melihat perbaikan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasinya. Keterlibatan pemantau independen, akan membantu memberikan masukan kepada pemerintah terkait hal-hal yang dapat ditingkatkan dalam implementasi SVLK, dan bukan bersifat menghakimi atas kejadian di lapangan. Dengan harapan para pihak dapat bersinergi secara positif untuk mendukung implementasi SVLK di tingkat tapak.

Pelaksanaan asesmen dan simulasi (uji coba) atas konsep pemantauan ini menjadi sangat penting untuk melihat kesenjangan antara konsep ideal yang telah dikembangkan dengan dinamika kondisi lapangan yang dilakukan di tiga (3) KPH yang menjadi *pilot* dalam pelaksanaan kegiatan ini, yakni KPHP Unit VII Damuli - Maluku Utara, KPHP Unit VIII Talawi - Maluku Utara, dan KPHP Unit V Barito Hulu - Kalimantan Tengah.

Konsep pemantauan implementasi SVLK berbasis yurisdiksi yang dikembangkan bersama IFM Fund, diarahkan pada (a) efisiensi biaya; (b) selaras dengan regulasi, standar internasional (ISO), serta standar & pedoman SVLK; (c) menyederhanakan prosedur yang ada; serta (d) pemantauan independen melalui pendekatan yuridis berbasis wilayah kelola KPH. Untuk potensi sasaran pemantauan berbasis yurisdiksi wilayah KPH ini diharapkan dapat: (a) memastikan ketelusuran bahan baku; (b) pemantauan bersama *multistakeholders* dan berkolaborasi dengan KPH; (c) penguatan peran dan kapasitas Pemda; serta (d) mempromosikan fungsi *check and balance*.

Namun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu dibenahi dan diperkuat, yakni: (a) kapasitas dalam memahami implementasi SVLK dan alur penyampaian keluhan; (b) kepedulian pemerintah daerah dan di tingkat tapak dalam pengawasan dan pemantauan; (c) tata laksana untuk pemantauan independen yang optimal; serta (d) penyempurnaan standar dan pedoman SVLK agar konsep pemantauan ini dapat digunakan secara efektif.

Kami berharap IFM Fund dapat mengoptimalkan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan, misalnya masyarakat pemerhati lingkungan di sekitar PBPH ataupun PBPHH, yang belum terwadahi aspirasi (keluhan) nya sehingga dapat terakomodir

dengan adanya konsep pemantauan berbasis yurisdiksi ini. Terakhir, kami juga berharap hasil dari kajian konsep pemantuan dan simulasi ini, dapat didorong untuk penguatan sistem SVLK melalui pemantauan berbasis yuridiksi oleh pemantau independen dan pihak-pihak yang bekerja di tingkat tapak, serta penguatan peran KPH dalam pengawasan.

***Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan***

Krisdianto S. Hut, M. Sc., Ph. D

KATA SAMBUTAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari. Organisasi KPH merupakan penjabaran tugas dan kewenangan pemerintah daerah ditingkat Tapak yang mengelola unit pengelolaan hutan terkecil berupa KPHP dan atau KPHL. Kelembagaan Organisasi KPH sebagai UPTD dibentuk oleh Gubernur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017. KPH sebagai Prioritas Nasional dan entitas terpenting dalam mewujudkan pengelolaan hutan, secara atributif tugas dan kewenangan diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021, dalam hal ini tugas dan fungsi KPH dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, normanya tidak banyak berubah, justru diperkuat dengan Pasal 123 dan Pasal 124 serta di elaborasi lebih sistematis dalam Permenlhk No 8 Tahun 2021. KPH melaksanakan tugas-tugas *public services* dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan ditingkat tapak. KPH diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengelolaan hutan ditingkat tapak untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efektif. Indikator capaian pengelolaan hutan yang efektif dapat terlihat dari meningkatnya akses legal masyarakat dan terbangunnya ekonomi produktif masyarakat yang responsif gender, peningkatan akses pasar yang berkelanjutan untuk produk hasil hutan dalam rangka tercapainya masyarakat sejahtera, penurunan konflik tenurial dalam Kawasan hutan, meningkatkan pengamanan kawasan hutan dari gangguan hutan (perambahan, illegal logging, dan kebakaran hutan), dan melaksanakan pengamanan kawasan hutan dari gangguan hutan (perambahan, illegal logging, dan kebakaran hutan).

Ada sebelas bentuk tugas dan fungsi KPH, diantaranya menyusun rencana pengelolaannya, yang dituangkan ke dalam dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang sampai dengan pengelolaan hutan jangka pendek; melakukan koordinasi dengan pemegang izin (PBPH), pemegang persetujuan perhutanan sosial, pelaksanaan kawasan dan juga beberapa hal terkait di dalam wilayah kerjanya. KPH juga memiliki tugas-tugas memfasilitasi, mulai dari implementasi kebijakan di bidang kehutanan, bimbingan teknis, pendampingan & pembinaan untuk perhutanan sosial, penataan kawasan hutan, dan juga memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan investasi, industri dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. KPH juga menjalankan tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan, serta melakukan pengawasan atas kegiatan pengelolaan hutan yang ada di wilayah yurisdiksinya. Di samping akan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan salah satu tugas fungsi KPH dalam melakukan tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya, KPH diharapkan mampu melakukan koordinasi dengan pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, serta persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, agar KPH dapat berperan secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah yurisdiksinya. Agar kewenangan, tugas, dan fungsi KPH ini benar-benar dapat dilaksanakan, maka diperlukan dukungan semua pihak terutama melalui dukungan anggaran, karena ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi KPH saat ini. Baik itu yang bersumber anggaran dari daerah maupun anggaran dari sumber pendanaan lainnya, misalnya ada bantuan hibah dari luar negeri maupun dengan skema lainnya sehingga tujuan pengelolaan hutan di tingkat tapak dapat terlaksana dengan baik. Walaupun demikian, ada juga beberapa KPH telah mendapatkan dana hibah untuk fasilitasi kegiatan yang baik, seperti dari Bank Dunia, ADB ataupun kegiatan hibah lainnya yang sudah berjalan di KLHK, salah satunya melalui MFP4.

Penerapan regulasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) bertujuan untuk menjamin legalitas kayu dari hulu ke hilir berikut aspek kelestariannya. Tentunya KPH dengan kewenangannya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan oleh para pemegang perizinan, diharapkan akan mampu untuk melakukan pemantauan dan verifikasi legalitas kayu dari hulu ke hilir, melakukan penegakan hukum, serta perlindungan hutan dalam wilayah kelolanya. Tentunya tugas dan fungsi KPH dalam konteks ini perlu dukungan dari semua pihak untuk dapat meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran yang ideal, dan pelaksanaannya harus berpedoman pada rencana pengelolaan hutan yang sah, efektif dan inovatif. Pelaksanaan tugas dan fungsi KPH dalam pemantauan dan evaluasi tersebut merupakan wujud pelaksanaan implementasi SVLK di wilayah kerjanya dan akan sejalan dengan peran *check and balance* oleh Pemantau Independen (PI) untuk menjaga kredibilitas dari implementasi SVLK.

Pemantauan yang dilakukan oleh PI selama ini dilakukan melalui pendekatan berbasis unit manajemen atau pemegang izin. Dengan pendekatan seperti ini, kelihatan hasilnya belum optimal. Terkait hal tersebut, maka kami sangat mendukung upaya-upaya melalui program MFP4, dengan mendorong pengembangan konsep monitoring yang lebih efektif dan efisien melalui pendekatan wilayah yurisdiksi KPH. Sejak awal pelaksanaan kegiatan ini, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH), dulunya bagian tugasnya ada di Direktorat KPHP, bersama MFP4 mendiskusikan pemilihan lokasi dalam mengembangkan konsep monitoring SVLK di wilayah KPH. Terpilihlah tiga KPH *pilot* yaitu, KPHP Unit VII Damuli dan KPHP unit VIII Talawi di Maluku Utara serta KPHP unit V Barito Hulu di Kalimantan Tengah. Berkaitan hal tersebut, maka MFP4 bekerjasama dengan IFM Fund dalam mengembangkan konsep monitoring implementasi SVLK di

wilayah KPH dengan melibatkan *stakeholder* terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemegang perizinan berusaha, asosiasi, pemantau independen dan perwakilan dari kelompok masyarakat.

Kami berharap konsep monitoring yang dikembangkan oleh IFM Fund melalui dukungan MFP4, menjadi sebuah terobosan untuk memperkuat peran KPH untuk melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pengelolaan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai salah satu aktor kunci yang mendukung keberhasilan implementasi SVLK di tingkat tapak. Sehingga peran KPH sebagai unit manajemen di tingkat tapak, memang benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada prinsipnya kami mendukung inisiatif ini dalam memperkaya model pemantauan di wilayah KPH, dan untuk selanjutnya diharapkan dapat diimplementasikan dan direplikasi pada seluruh unit wilayah kerja KPH di Indonesia.

Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. Drasopolino, M. Sc

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan untuk orang-orang atau lembaga yang telah membantu proses pembuatan konsep ini, sehingga setiap tahapan proses dapat berjalan dengan baik. Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun, yang merupakan kawan-kawan perwakilan dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Forest Watch Indonesia (FWI), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), dan Kaoem Telapak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Pemantau Independen lainnya dari Auriga Nusantara, ICEL, Eyes on the Forest, AMAN Maluku Utara, FP JPIK Maluku Utara, FP JPIK Kalimantan Tengah, Kemitraan, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga pemantau independen lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Rasa terima kasih kami ucapkan kepada bapak dan ibu atas arahan dan masukan yang diberikan, kepada Ir. Istanto, M. Sc (Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan), Krisdianto S.Hut, M.Sc, Ph. D (Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan), Dr. Ir. Drasopolino, M. Sc. (Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan), Ir. Yoga Prayoga (Kepala Sub Bidang Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan), Sigit Pramono (KLHK), Agus Rahmat (KLHK), Bambang (KLHK), Dody Dwinardy (KLHK), Fahrudi Efendi (KLHK), Rahayu Irawati (KLHK), Eleonora Poerwanti (KLHK), Achmad Poncho Kusumah (KLHK), Arnold R. (Kepala BPHP Wilayah XIV Ambon), Willem Mesak Soselis (BPHP Wilayah XIV Ambon), Salim U. (BPHP Wilayah XIV Ambon), Weni Soelina (BPHP Wilayah XIV Ambon), Conny Limahelu (BPHP Wilayah XIV Ambon), Dawi Saputra (BPHP Wilayah XIV Ambon), Benny Buadiansyah (Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya), Junus Jeremias Dami (BPHP Wilayah X Palangkaraya), Iwan Tunuel (Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah), Fachrurrazi Djauhari (Dinas Kehutanan Maluku Utara), Rudy Chandra Utama (Kepala KPHP Unit V Barito Hulu), Bachruddin Limatahu (Kepala KPHP Unit VII Damuli), Agus T (Kepala KPHP Unit VIII Talawi), dan individu-individu lainnya yang mungkin luput kami sebutkan satu per satu.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), PT. Mohtra Agung Persada, PT. Wana Kencana Sejati, PT. Austral Byna, atas masukan dan pandangan yang disampaikan terhadap kajian ini dari perspektif para pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Dan secara khusus ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Hariadi Kartodihardjo dan Dr. Agus Setyarso yang telah berkenan memberikan *review*, konsultasi, dan bimbingan di dalam proses penyusunan kajian untuk mengembangkan konsep pemantauan implementasi SVLK pada ruang lingkup wilayah yurisdiksi KPH.



Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari *Multi-Stakeholder Forestry Programme* (MFP) IV, Andi Andriana We Tenri Sau (Sekondi MFP4), Muhammad Zein (Sekondi MFP4), Iwan Wibisono, dan Dwi Nugroho, yang telah banyak membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan dukungan pendanaan dalam kerangka mengembangkan konsep pemantauan implementasi SVLK pada ruang lingkup wilayah yurisdiksi KPH.

Kami berharap besar dengan adanya konsep pemantauan yang dikembangkan melalui kajian ini dapat menjadi rujukan bagi KPH dan para pihak, serta menjadi sebuah terobosan untuk melakukan pemantauan implementasi SVLK di wilayah KPH dengan pelibatan Pemantau Independen (PI) dan *stakeholder* lainnya secara efektif.

Direktur Eksekutif IFM Fund

PENGANTAR

Inisiatif pengembangan konsep pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan peran KPH dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan, khususnya pada kegiatan penebangan dan peredaran kayu yang berada di wilayah yurisdiksinya. Di sisi lain, Pemantau Independen (PI) yang berperan melakukan fungsi *check and balance* untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan SVLK di Indonesia, menghadapi tantangan untuk memperluas lingkup dan jangkauan pemantauannya dengan mengembangkan metodologi dan konsep pemantauan dalam lingkup yang lebih *luas (scale up the scope of monitoring)*. Konsep pemantauan ini diharapkan akan memberikan beragam manfaat dalam hal memperkuat peran KPH dan PI dalam upaya perbaikan tata kelola sumber daya hutan.

Bagi KPH sebagai unit pengelolaan hutan terkecil di tingkat tapak, diharapkan mampu secara optimal melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan. Sedangkan Pemantau Independen dapat berkontribusi untuk memberikan layanan (*shared services*) berupa data/informasi terkait adanya ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian dalam implementasi SVLK oleh pemegang perizinan berusaha, maupun adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan hutan yang bisa ditindaklanjuti oleh KPH, termasuk oleh Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Produksi ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Provinsi lainnya dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Konsep pemantauan ini dapat digunakan KPH dan Pemantau Independen untuk memastikan bahwa kayu maupun produk kayu yang diproduksi, diperdagangkan, ataupun berpindah tangan dari/ke wilayah KPH berasal dari sumber yang legal dan dapat ditelusuri. Kemudian bagaimana melakukan monitoring pemenuhan kewajiban SVLK oleh pemegang perizinan berusaha yang berada di dalam wilayah yurisdiksi KPH; monitoring peredaran kayu yang berasal dari luar konsesi unit manajemen hutan, tetapi masih berada di wilayah KPH, serta monitoring perubahan tutupan hutan dan kehilangan tutupan hutan (*deforestasi*); serta kebakaran hutan di wilayah KPH.

Proses penyusunan kajian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan para pihak. Diawali dengan menyusun 'kerangka konseptual' sebagai pondasi awal untuk mengembangkan konsep pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH. Selanjutnya kerangka konsep tersebut diperdalam dan dilengkapi melalui serangkaian kegiatan berupa studi pustaka, asesmen/kunjungan lapangan, simulasi, dan dialog-dialog kebijakan yang melibatkan para pihak.

Kajian ini difokuskan pada pengembangan konsep pemantauan legalitas kayu pada ruang lingkup wilayah kelola KPH, sehingga dapat memastikan keabsahan aktivitas pemanfaatan hasil hutan dan penatausahaan hasil hutan kayu oleh unit pemegang perizinan berusaha yang berada di dalam wilayah kelola KPH. Konsep pemantauan ini dilengkapi dengan kriteria dan indikator pemantauan legalitas kayu di wilayah KPH yang perlu dicari dan diverifikasi oleh Pemantau Independen sehingga memenuhi "standar dasar" terhadap tingkat pemenuhan legalitas kayu. Untuk memudahkan dalam memahami isi dari kajian ini, maka sistematika penulisan yang dibuat sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan tentang latar belakang pemikiran dalam melakukan kajian ini, penjelasan singkat tentang kebijakan SVLK, serta urgensi pendekatan baru dalam pemantauan SVLK melalui konsep pemantauan dengan lingkup yang lebih luas (*scale up the scope of monitoring*) oleh KPH dan Pemantau Independen. Pada bagian ini dipaparkan juga terkait tujuan dan sasaran, metode dan pendekatan yang digunakan, ruang lingkup, serta target pengguna.

II. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN, KELEMBAGAAN DAERAH, DAN PEMANTAU INDEPENDEN

Pada bagian ini dipaparkan secara sistematis tentang pengertian, fungsi, dan peran kewenangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP), UPT Provinsi lainnya, dan Pemantau Independen (PI).

III. POTRET DINAMIKA LOKASI KAJIAN

Bagian ini akan menjabarkan kondisi eksisting tentang dinamika KPH yang menjadi lokasi studi (kajian), seperti (1) informasi tata usaha dan peredaran kayu, (2) mekanisme/prosedur pemantauan dan pelaporan terkait pemanfaatan hutan maupun pelaksanaan SVLK, (3) pelaksanaan pemantauan di KPH, dan (4) ketersediaan informasi/data, peralatan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung kegiatan pemantauan.

IV. PERAN-TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM RANTAI PASOK KAYU

Bagian ini mendalami terkait keterlibatan para pihak dalam pemantauan implementasi SVLK, karena sangat diperlukan agar tercapainya penerapan SVLK yang optimal. Bagaimana peran dan tanggung jawab para pihak serta peraturan terkait yang relevan dengan pemantauan dan implementasi SVLK di tingkat pusat dan daerah. Bagian ini

juga menjabarkan terkait rantai pasok kayu yang merupakan serangkaian aktivitas dalam pendistribusian kayu mulai dari areal produksi kayu, industri pengolahan hingga produk akhir kayu.

V. PEMENUHAN LEGALITAS KAYU MELALUI PENDEKATAN YURISDIKSI

Bagian ini menjabarkan tentang pemetaan yurisdiksi berdasar wilayah geografis dan kewenangan yang melekat pada KPH, serta mempertimbangkan kewenangan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan urusan-urusan kehutanan, guna memastikan pemenuhan standar legalitas kayu oleh para pemegang perizinan berusaha.

VI. PEMANTAUAN PEMENUHAN LEGALITAS KAYU DI DALAM WILAYAH KPH

Pada bagian ini menjelaskan tentang konsep pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH yang dikembangkan melalui kajian ini. Pada konsep pemantauan ini menawarkan metodologi pemantauan dalam lingkup yang lebih luas (*scale up the scope of monitoring*) di dalam wilayah KPH yang membuka ruang kolaborasi dan bersinergi antara KPH dan Pemantau Independen melalui kegiatan pemantauan bersama (*joint monitoring*).

Konsep pemantauan ini menggunakan kriteria dan indikator yang mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor 62 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan lingkup yurisdiksi (wilayah dan kewenangan) KPH sesuai peraturan perundang-undangan. Standar dasar untuk pemenuhan legalitas kayu di dalam wilayah KPH terdiri dari **3 Prinsip, 11 Kriteria, 15 Indikator Output, dan 16 Verifier**, yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan kewenangan KPH maupun peran Pemantau Independen dalam memastikan legalitas kayu yang berasal dari wilayah KPH.

Pada bagian ini juga dijabarkan tentang pelaksanaan pemantauan sebagai proses pengumpulan dan analisis data/informasi berdasarkan indikator, sampai kepada tahapan pelaporan hasil pemantauan. Dan di bagian akhir adalah kebutuhan kerangka kerja dalam penyelenggaraan pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH.

VII. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini menyampaikan temuan-temuan dari hasil kajian, termasuk menawarkan beberapa rekomendasi dalam kerangka penyelenggaraan pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH yang meliputi penguatan kebijakan, kelembagaan, infrastruktur & teknologi informasi, serta sumber daya manusianya.

Hasil kajian ini merupakan dokumen 'hidup' (*living documents*), sehingga dokumen ini dapat ditinjau dan disempurnakan kembali, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk melakukan pemantauan yang efektif sebagai bagian dari menjalankan fungsi *check and balance* dalam implementasi SVLK. Termasuk dengan mempertimbangkan peran dan fungsi KPH di masa depan, agar secara optimal mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan.

Bogor,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BOX	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	103
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan, Sasaran, dan Output	4
C. Metode dan Pendekatan	5
D. Ruang Lingkup	7
E. Pengguna	8
BAB II	10
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN, KELEMBAGAAN DAERAH, DAN PEMANTAU INDEPENDEN	10
A. Kesatuan Pengelolaan Hutan	10
B. Dinas Kehutanan	16
C. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KLHK)	19
D. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Provinsi Lainnya	20
E. Pemantau Independen	20
BAB III	24
POTRET DINAMIKA LOKASI KAJIAN	24
A. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VII Damuli	24
B. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VIII Talawi	29
C. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V Barito Hulu	34

BAB IV	41
PERAN - TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM RANTAI PASOK KAYU	41
A. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak	42
B. Rantai Pasok dan Tata Usaha Kayu	46
C. Lingkup Kewenangan pada Rantai Pasok Kayu	50
BAB V	54
PEMENUHAN LEGALITAS KAYU MELALUI PENDEKATAN YURISDIKSI.....	54
A. Pemetaan Yurisdiksi Pengelolaan Hutan dan Pemenuhan Legalitas Kayu	54
B. Yurisdiksi Kesatuan Pemangkuan Hutan dengan Fungsi Produksi	61
BAB VI	65
PEMANTAUAN PEMENUHAN LEGALITAS KAYU DI DALAM WILAYAH KPH.....	65
A. Tujuan dan Sasaran Pemantauan	67
B. Prinsip, Kriteria dan Indikator Pemantauan	68
C. Pra Kondisi Pemantauan.....	79
D. Pelaksanaan Pemantauan	81
E. Simpul Pemantauan	83
F. Pelaporan Hasil Pemantauan	86
BAB VII	89
SIMPULAN DAN REKOMENDASI	89
A. Simpulan	89
B. Rekomendasi	92
DAFTAR ISTILAH	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	103
BIOGRAFI PENULIS	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penutupan Lahan KPHP Unit VII Damuli, Halmahera Tengah, Maluku Utara.....	26
Tabel 2. Penutupan Lahan KPHP Unit VIII Talawi, Halmahera Timur, Maluku Utara	30
Tabel 3. Penutupan Lahan KPHP Unit V Barito Hulu, Barito Utara, Kalimantan Tengah ..	36
Tabel 4. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi di Wilayah KPHP Barito Hulu	37
Tabel 5. DR dan PSDH yang Diperoleh dari 3 Unit Manajemen Hutan di KPHP Barito Hulu.....	38
Tabel 6. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak dan Peraturan Terkait	41
Tabel 7 Kapasitas, Kelembagaan, dan SDM pada Instansi Terkait	45
Tabel 8. Peran Para Pihak di dalam Rantai Pasok Kayu	57
Tabel 9. Pemenuhan Standar Legalitas Kayu pada Unit Pengelolaan/Usaha dalam Yurisdiksi	60
Tabel 10. Kriteria dan Indikator Pemantauan Pemenuhan Legalitas Kayu di Wilayah KPH	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dasar Hukum Pemantau Independen.....	22
Gambar 2. Peta Penutupan Lahan 2018, KPHP unit VII Damuli, Halmahera Tengah Maluku Utara	25
Gambar 3. Peta Penutupan Lahan 2018, KPHP Unit VIII Talawi, Halmahera Timur, Maluku Utara	30
Gambar 4. Peta Penutupan Lahan 2018, KPHP Unit V Barito Hulu, Barito Utara, Kalimantan Tengah.....	35
Gambar 5. Rantai Pasok Kayu dari Hulu (Pemanenan) sampai ke Hilir (Pasar)	49
Gambar 6. Contoh kategori jenis industri kayu dalam industri penghasil kertas	50
Gambar 7. Lingkup Kewenangan KPH, Dinas Kehutanan dan UPT Provinsi Lainnya pada Rantai Pasok Kayu	51
Gambar 8. Potensi Pencampuran Kayu Ilegal pada Rantai Pasok Kayu	52
Gambar 9. Pengaturan Yurisdiksi pada Tingkatan Tata Kelola Hutan dan Pengelolaan Hutan	55
Gambar 10. Sketsa Lokasi KPH di dalam Satu Kabupaten dan Lintas Kabupaten.....	61
Gambar 11. Bisnis Proses dan Penyampaian Keluhan dan Banding pada SVLK	65

Gambar 12. Diagram Alir Pemantauan Pemenuhan Legalitas Kayu di Wilayah KPH82

Gambar 13. Simpul Pemantauan Legalitas Kayu dalam Wilayah Yurisdiksi KPH84

DAFTAR BOX

Box 1. Potret Dinamika Penyelenggaraan dan Pemantauan SVLK di KPHP VII Damuli...28

Box 2. Potret Dinamika Penyelenggaraan dan Pemantauan SVLK di KPHP Unit VIII Talawi.....33

Box 3. Potret Dinamika Penyelenggaraan dan Pemantauan SVLK di KPHP Unit V Barito Hulu.....38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak dan Peraturan Terkait.....103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan pada tahun 2009 dan mulai diimplementasikan pada bulan September 2010. Sistem SVLK ini merupakan mekanisme verifikasi terhadap keabsahan kayu dan produk kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan. SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (*Timber Legality Assurance System*). Di bawah sistem ini, semua produk yang tercakup dalam perjanjian tersebut harus memiliki lisensi legal agar dapat memasuki pasar Uni Eropa. SVLK menjadi sistem legalitas kayu pertama yang diakui Uni Eropa pada tahun 2016.

Sistem sertifikasi ini merupakan hasil peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah (pusat dan daerah), organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta. Di dalam sistem ini, pengecekan serta validasi kebenaran data akan dilakukan pada setiap titik di dalam rantai pasok. Kegiatan verifikasi di lapangan dan validasi data dilakukan oleh petugas Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten dan provinsi, sedangkan lembaga sertifikasi independen melakukan audit terhadap bisnis dan industri berbasis kayu sepanjang rantai pasok.

Untuk pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (daerah) dan lembaga penilai saja, tetapi Pemantau Independen (PI) juga berperan melakukan fungsi *check and balance* untuk menjaga kredibilitas dari pelaksanaan SVLK di Indonesia. Pengakuan terhadap peran PI beserta hak dan kewajibannya, telah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021¹. Keberadaan PI telah berkontribusi mengangkat pengakuan pasar terhadap pelaksanaan SVLK sebagai sistem yang bisa dipercaya dalam memperdagangkan kayu-kayu legal dari Indonesia².

Secara konseptual kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan proses pergeseran institusi yang membawa perubahan fundamental pada cara berfikir, sistem nilai dan budaya pengurusan hutan Indonesia. Peran KPH

¹ Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Sebelumnya posisi dan peran PI diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

² IFM Fund. 2021. Kertas Kebijakan: Pendanaan Berkelanjutan bagi Pemantau Independen di Indonesia.

akan menggeser titik tumpu peran birokrat kehutanan dari *forest administrator* menjadi *forest manager*, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardjo dan Suwarno 2014)³. Selain itu keberadaan KPH juga seharusnya menjadi instrumen kebijakan “transisi” menuju kepada desentralisasi dan devolusi (perpindahan) pengelolaan hutan di Indonesia.

FAO (2000)⁴, mendefinisikan KPH sebagai suatu wilayah yang memiliki tutupan lahan yang didominasi oleh hutan dan mempunyai tata batas yang jelas. Secara konseptual, kebijakan pembangunan KPH merupakan proses pergeseran institusi yang membawa perubahan fundamental pada cara berpikir, sistem nilai, dan budaya pengelolaan hutan Indonesia. Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan satu diantara upaya untuk mengatasi permasalahan kehutanan Indonesia yang semakin memprihatinkan, ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang terkendalinya *illegal logging* dan *illegal trading*, kurangnya investasi di bidang kehutanan, merosotnya perekonomian masyarakat sekitar hutan, dan meningkatnya kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik⁵.

KPH didefinisikan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya untuk dikelola secara efisien dan lestari. KPH sebagai unit pengelolaan hutan terkecil menjadi penting perannya untuk menjawab persoalan-persoalan akan tingginya deforestasi dan degradasi hutan. Dari perspektif tata kelola, ketidakhadiran unit pengelola hutan di tingkat tapak ditengarai sebagai salah satu penyebab utama kegagalan terhadap berbagai program kehutanan, baik dalam rangka rehabilitasi lahan kritis, perambahan hutan, penebangan liar, konflik tenurial, termasuk perlindungan dan pengamanan hutan⁶.

Kajian empiris yang dilakukan Agus Setyarso untuk *Multistakeholder Forestry Programme* (MFP) *phase 4* mengatakan bahwa hutan produksi berada di bawah pembinaan KPH (322 unit) adalah seluas 56,1 juta ha. Sementara yang pemanfaatannya diberikan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Alam adalah seluas 18.809.357,23 ha dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Tanaman seluas 11.178.601,45 ha. Atau total areal kerja pada pemegang izin luasannya adalah 29,9 juta ha. Artinya ada sekitar 26

³ Kartodihardjo H, Suwarno E. 2014. Pengarusutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan. Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

⁴ FAO.2000. *Definition and Basic Principles of Sustainable Forest Management in Relation to Criteria and Indicators*: <http://www.fao.org> [Diakses tanggal 27 Januari 2021]

⁵ Aguslaim G, Marwah S, Baco L. 2020. Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Perencanaan Wilayah*. 1 (5): 2502-4205

⁶ FWI. 2018. Limbungnya Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

juta ha hutan produksi tanpa pemegang izin, yang berada di bawah wilayah kelola KPH.

Sedangkan dari laporan kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Dit. PPH), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019⁷, menunjukkan bahwa *illegal logging* tidak hanya terjadi di dalam konsesi PBPH, melainkan terjadi juga di kawasan yang belum dibebani izin dan masuk ke wilayah kelola KPH. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pemantau Independen juga menemukan indikasi terjadinya *illegal logging* di beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), diantaranya: Kapuas Hulu, Berau Barat (FWI, 2018-2019)⁸ dan KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis (JPIK, 2020)⁹.

Berdasarkan pengalaman Pemantau Independen (PI) dalam melakukan pemantauan SVLK, ditemukan tantangan baru untuk mengembangkan metodologi dan konsep pemantauan dalam lingkup yang lebih luas (*scale up the scope of monitoring*). Bukan lagi pemantauan kinerja berbasis pemegang perizinan berusaha (PBPH dan PBPHH), Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) ataupun pemegang persetujuan pengelolaan¹⁰, seperti yang dilakukan selama ini. Namun, sudah saatnya untuk memperluas lingkup (*scope*) pemantauan melalui pendekatan kewilayahan, seperti wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Sebagai unit pengelola terkecil di tingkat tapak, maka KPH berfungsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya. Hal ini menjadikan keberadaan dan fungsi KPH menjadi salah satu aktor kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan SVLK di tingkat daerah (tapak) sekaligus untuk menjaga kredibilitas implementasinya melalui kegiatan pengawasan dan pemantauan di wilayah yurisdiksinya.

Untuk melaksanakan peran pemantauan dan pengawasan tersebut, tentunya KPH bisa bersinergi ataupun bekerjasama dengan pihak lain, salah satunya adalah Pemantau Independen. Dengan demikian, PI sebagai komponen yang berperan melakukan fungsi *check and balance*, termasuk di dalam wilayah KPH, dapat

⁷ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2019

⁸ FWI. 2018. Kinerja Pembangunan KPH sebagai Ujung Tombak Pengelolaan Hutan Indonesia

⁹ JPIK. 2020. Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu

¹⁰ Pemegang perizinan berusaha dan persetujuan pengelolaan adalah nomenklatur baru di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya

melaporkan indikasi kegiatan ilegal kepada Kepala KPH untuk ditindaklanjuti secara cepat, tanpa adanya hambatan birokrasi.

B. Tujuan, Sasaran, dan Output

Konsep pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH ini akan memberikan beragam manfaat untuk memperkuat peran KHP dalam upaya perbaikan tata kelola sumber daya hutan. Sebagai unit pengelolaan hutan terkecil di tingkat tapak, KPH diharapkan mampu secara optimal melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan¹¹.

Inisiatif pengembangan konsep pemantauan implementasi SVLK bertujuan untuk mengoptimalkan peran KPH dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya, khususnya pada kegiatan penebangan dan peredaran kayu yang berada di wilayah kelolanya, sesuai dengan amanat pada PP 23 tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021. Sebagai tujuan spesifik, maka konsep ini diharapkan dapat digunakan oleh KPH dan Pemantau Independen (PI) untuk memastikan bahwa kayu maupun produk kayu yang diproduksi, diperdagangkan ataupun berpindah tangan dari/ke wilayah KPH berasal dari sumber yang legal dan dapat ditelusuri.

Inisiatif ini sejalan juga dengan upaya memperluas peran PI dalam melakukan *check and balance* terhadap implementasi SVLK. Pemantau Independen dapat berkontribusi untuk memberikan layanan (*shared services*) berupa data/informasi terkait ketidakpatuhan maupun ketidakpatuhan di dalam implementasi SVLK oleh para pemegang perizinan berusaha dan persetujuan pengelolaan, peredaran kayu yang diindikasikan dari sumber yang tidak sah, yang bisa dilaporkan kepada KPH untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan Provinsi melalui audit kepatuhan (Peraturan Menteri LHK Nomor 8/2021), termasuk melakukan pelaporan kepada UPT KLHK dalam menjalankan kewenangan bindalwas sesuai dengan tupoksinya di dalam implementasi SVLK

Sebagai prasyarat agar pemantauan ini bisa dilakukan secara optimal dan efektif, maka dibutuhkan kemudahan akses informasi terkait pemegang perizinan berusaha serta peningkatan kapasitas teknis dan penguatan kelembagaan KPH dan PI. Pemenuhan terkait prasyarat ini akan memudahkan Pemantau Independen

¹¹ PP Nomor 23 Tahun 2021, Pasal 123, butir i, j, dan k, dijelaskan bahwa KPH bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan; melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.

dan KPH melakukan pemantauan dengan sasaran-sasaran khusus, diantaranya:

- a. Monitoring pemenuhan kewajiban SVLK pada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu), Pemanfaatan Kayu kegiatan non-Kehutanan (PKKNK), serta TPT-KB yang berada di wilayah KPH,
- b. Monitoring peredaran kayu yang berasal dari luar konsesi unit manajemen hutan, tetapi masih berada di wilayah KPH, diperdagangkan/dipindahtangankan secara legal,
- c. Monitoring perubahan tutupan hutan dan kehilangan tutupan hutan (deforestasi); serta kebakaran hutan di wilayah KPH.

Dari serangkaian kegiatan di dalam kajian ini maka beberapa *output* (keluaran) yang akan dihasilkan diantaranya sebuah nota konsep pemantauan yang menjabarkan tentang struktur konsep pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH. Terlaksananya asesmen dan uji coba (simulasi) konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH, serta penyusunan laporan uji coba (simulasi) dan kertas kebijakan berupa rekomendasi penguatan pengawasan dan pemantauan implementasi SVLK dalam wilayah yurisdiksi KPH.

Melalui proses ini diharapkan akan menghasilkan sebuah konsistensi terhadap peningkatan kinerja KPH dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan di tingkat tapak, sehingga pada akhirnya mampu berkontribusi nyata terhadap pembenahan tata kelola hutan dengan menekan praktik-praktik penebangan dan peredaran kayu ilegal. Bila hal ini terwujud, tentunya tata kelola hutan akan lebih baik, terwujudnya pengelolaan hutan lestari, dan kepercayaan pasar juga semakin meningkat, sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan volume dan nilai perdagangan kayu legal terutama ekspor dari Indonesia.

C. Metode dan Pendekatan

Kajian ini menggunakan beberapa metode (metoda) yang meliputi studi pustaka, *Peer Review*, asesmen/kunjungan lapangan, ujicoba (simulasi), dan dialog-dialog kebijakan yang melibatkan para pihak melalui *Focus Group Discussion* (FGD) maupun lokakarya. Pelaksanaan kajian diawali dengan menyusun 'kerangka konseptual' sebagai pondasi bersama dalam pengembangan nota konsep pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pemantau Independen. Kajian ini diharapkan sebagai upaya dalam memperkuat peran KPH dan Pemantau Independen terhadap implementasi SVLK dalam skala yang lebih luas.

Studi pustaka terhadap kebijakan dan regulasi terkait fungsi dan kewenangan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Kehutanan & Cabang Dinas Kehutanan (CDK), Balai Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KLHK), termasuk UPT KLHK dan UPTD Provinsi lainnya dalam pengelolaan sumber daya hutan secara umum, khususnya dalam hal pelaksanaan tata usaha kayu dan implementasi SVLK di tingkat daerah.

Analisis terhadap isi peraturan perundang-undangan (*content analysis*) ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk mempelajari dan mengetahui: (a) tugas dan fungsi (tuksi) para pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan menurut regulasi yang ada sebagai landasan normatif, (b) posisi dan peran KPH dan Pemda dalam konteks pengawasan dan pengamanan hutan, (c) analisis kebijakan dan peraturan untuk mengetahui *gap* (kesenjangan) dalam rangka memperkuat fungsi dan peran KPH dan Pemda terhadap pelaksanaan tata usaha kayu dan implementasi SVLK ke depan. Studi Pustaka ini juga akan mempelajari berbagai dokumen berupa laporan penelitian dan kajian terdahulu untuk memperkuat argumentasi empiris dalam penyelenggaraan pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH. Kemudian *review* oleh tenaga ahli (*expert*) dalam *peer review*, tentunya untuk memperkaya dan mematangkan *draft* konsep.

Kunjungan lapangan melalui pendekatan studi kasus (*case study*) merupakan salah satu metode yang dilakukan dalam kajian ini dengan tujuan memotret dinamika yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini juga diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait fungsi dan peran KPH dan Pemda terhadap pelaksanaan tata usaha kayu dan implementasi SVLK. Termasuk menggali informasi terkait karakteristik dan titik-titik kritis yang menjadi celah terjadinya penebangan dan peredaran kayu ilegal. Kemudian untuk memahami relasi dan mekanisme koordinasi KPH, Dinas Kehutanan dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KLHK) dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian terhadap tata usaha kayu, dilakukan melalui serial FGD. Selanjutnya mempelajari upaya dan inisiatif yang akan/sedang dikembangkan dalam menangani kasus-kasus penebangan dan peredaran kayu ilegal maupun ketidakpatuhan terhadap implementasi SVLK oleh KPH, Dinas Kehutanan, dan BPHP di daerah.

Tahapan kegiatan ini merupakan proses pengumpulan data-data empiris, yang diperoleh dari wawancara semi-terstruktur terhadap narasumber kunci yang telah diidentifikasi sebelumnya. Data & informasi berupa temuan-temuan lapangan akan digunakan sebagai bahan acuan untuk melihat kesesuaian terhadap kriteria dan indikator yang telah disusun, termasuk akan digunakan sebagai bahan dalam

menyusun rekomendasi-rekomendasi penguatan penyelenggaraan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah, akan diverifikasi melalui serial *Focus Group Discussion* (FGD) maupun melalui lokakarya para pihak. Di samping itu, kegiatan FGD ini digunakan juga untuk mendapatkan masukan maupun tambahan informasi dari narasumber kunci dan para pihak untuk memperkaya hasil studi. Untuk mengintegrasikan hasil kajian berupa penguatan peran pengawasan dan pemantauan implementasi SVLK pada skala wilayah ke dalam regulasi, maka akan dilakukan dialog-dialog kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional.

D. Ruang Lingkup

Sebagai sebuah kajian untuk mengembangkan sebuah konsep pemantauan, tim mengakui masih banyak terdapat keterbatasan. Dengan keterbatasan waktu kegiatan dan pendanaan yang tersedia, ditambah dengan kondisi pandemik Covid-19 yang melanda Indonesia, maka ada penyesuaian metode yang dilakukan, diantaranya menggunakan pendekatan studi kasus hanya pada 3 KPHP, sebagian proses pengumpulan data untuk memperkaya substansi kajian melalui FGD dan lokakarya, maka diselenggarakan secara virtual dan juga penyesuaian-penyesuaian lainnya.

Ruang lingkup kajian difokuskan pada pengembangan konsep pemantauan legalitas kayu pada ruang lingkup wilayah KPH, untuk memastikan keabsahan aktivitas pemanfaatan hasil hutan dan penatausahaan hasil hutan kayu oleh unit manajemen hutan dan izin pemanfaatan kayu. Sedangkan kriteria dan indikator pemantauan yang dikembangkan, mengacu kepada Pedoman Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, seperti yang diatur pada Perdirjen PHPL Nomor 62 Tahun 2020. Hanya saja pemilihan Prinsip, Kriteria, dan Indikator yang digunakan untuk konsep pemantauan ini disesuaikan dengan tugas dan kewenangan di dalam yurisdiksi KPH dalam melakukan pemantauan dan pengawasan di dalam wilayah pengelolaannya.

Kemudian sebagai bagian untuk melengkapi konsep pemantauan implementasi SVLK di wilayah yurisdiksi KPH ini, maka akan dipadukan dengan panduan pemantauan yang sudah ada sebelumnya, misalnya panduan penilaian kinerja

pembangunan KPH yang disusun oleh Forest Watch Indonesia (FWI)¹² dan Modul Pelatihan Pemantauan SVLK yang disusun oleh IFM Fund¹³. Terutama untuk informasi yang berhubungan dengan kebutuhan dan tahapan pemantauan agar bisa dilaksanakan secara efektif.

E. Pengguna

Nota konsep pemantauan yang dihasilkan dari kajian ini, digunakan untuk mempermudah dan memberikan tambahan pengetahuan, bagaimana melakukan pemantauan atau pengawasan efektif terhadap pemenuhan standar legalitas kayu oleh pemegang perizinan berusaha di dalam wilayah kelola KPH. Dengan harapan, bisa memperoleh informasi dan bukti-bukti sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelum melakukan pemantauan dan pengawasan. Konsep ini dilengkapi dengan Kriteria dan Indikator Pemantauan Legalitas Kayu di Wilayah KPH yang harus dicari dan diverifikasi oleh KPH maupun para Pemantau Independen untuk memenuhi "*standar minimum*" terhadap tingkat pemenuhan legalitas kayu yang beredar di dalam wilayah KPH.

Secara formal, peran dan fungsi pengawasan merupakan salah satu kewenangan KPH, termasuk oleh Dinas Kehutanan dan CDK di daerah. Namun, secara umum kegiatan pengawasan/pemantauan juga dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat (sipil). Dengan demikian, target pengguna konsep pemantauan ini adalah KPH dan Pemantau Independen yang terdiri dari individu dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) maupun pihak lainnya yang *concern* terhadap implementasi SVLK sebagai instrumen untuk memastikan peningkatan pemenuhan standar legalitas kayu menuju pengelolaan hutan lestari.

Keberadaan konsep ini akan mendukung peran dari Kesatuan KPH, sebagai kelembagaan di daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di tingkat tapak. KPH dan Pemantau Independen bisa melakukan pemantauan secara bersama (*joint monitoring*) dan membangun sinergi dengan Dinas Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK, serta UPTD Provinsi lainnya.

Pemantau Independen akan memberikan layanan (*shared services*) berupa data/informasi terkait ketidakpatuhan maupun pelanggaran di dalam implementasi SVLK yang bisa ditindaklanjuti oleh KPH untuk kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan dan BPHP sebagai UPT KLHK, melalui pengembangan mekanisme pelaporan untuk memberi dampak terhadap penguatan fungsi

¹² FWI. 2018. Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Di Wilayah KPH. Dengan menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 2.0

¹³ IFM Fund. 2017. Modul Pelatihan Pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Bogor

pengawasan, pemantauan dan pengendalian. Kebutuhan akan adanya sebuah mekanisme pelaporan dan penanganannya (*grievance mechanism*) di dalam kelembagaan KPH menjadi hal penting, sehingga independensi dari pelapor (Pemantau Independen) dan KPH sebagai pihak yang akan menangani dan menindaklanjuti laporan dari hasil pemantauan, dapat dijaga dan terakomodir.



BAB II

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN, KELEMBAGAAN DAERAH, DAN PEMANTAU INDEPENDEN

Pemerintah Indonesia memberlakukan SVLK pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Peraturan Menhut P.38/Menhut-II/2009, dan mulai menerapkannya pada bulan September 2010. Sejak kebijakan ini diterapkan, Pemantau Independen telah terlibat aktif sebagai wujud kontribusi masyarakat sipil untuk ikut membenahi tata kelola hutan di Indonesia. Peran dan fungsi Pemantau Independen sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan pembangunan kehutanan secara umum dan pelaksanaan SVLK secara spesifik telah diatur secara jelas dan tegas. Pemantau Independen berwenang melakukan pemantauan terkait akreditasi LPVI; penilaian dan penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP; penanganan keluhan; uji kelayakan (*due diligence*); dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT; sampai ke pembubuhan tanda V-Legal.

Sebagai unit pengelolaan hutan terkecil di tingkat tapak, yang bertanggung jawab terhadap pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; keberadaan KPH sebagai kelembagaan daerah memiliki peran penting dalam implementasi SVLK. KPH akan menjadi sumber data dan bisa menjadi mitra kerja yang strategis bagi pemantau independen di tingkat daerah untuk menjalankan fungsi *check and balance* melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Hal ini telah diamanatkan di dalam Pasal 23 Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa KPH akan memfasilitasi proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) di dalam wilayah kerjanya.

A. Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) didefinisikan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari¹⁴. Menurut Kartodihardjo dkk (2011)¹⁵, fungsi kerja KPH secara eksplisit dijabarkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

¹⁴ PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Menhut Nomor P.61/ Menhut II/2009.

¹⁵ Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI

Berdasarkan NSPK maka fungsi kerja KPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak dijabarkan sebagai berikut: (a) melaksanakan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH; (b) menyusun rencana pengelolaan hutan di wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH; (c) melaksanakan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, termasuk dalam bidang rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam; (d) melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan; (e) melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam; (f) melaksanakan pengelolaan hutan di kawasan tertentu bagi KPH yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); (g) menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan; (h) menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan; dan (i) mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari.

Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sangat mempengaruhi dinamika KPH yang telah terbentuk sebelumnya. Pergeseran kewenangan dari kabupaten kepada provinsi khususnya pada urusan kehutanan, menuntut KPH untuk kembali menata ulang kelembagaan dan kewilayahannya. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor 74 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi landasan hukum bagi KPH untuk menata ulang kelembagaannya. Pada Peraturan Menteri LHK Nomor 74 tahun 2016, KPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi.

Pembentukan UPTD, diantaranya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Balai Pengelolaan Hutan (BPH), maupun Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dalam mengurus sumber daya hutan di daerah, merupakan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi. Pembentukan ini menjadi pilihan yang disesuaikan dengan karakteristik fungsi seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 74 tahun 2016.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), KPH diberi mandat untuk melakukan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH, serta memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH,
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH,

- c. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH,
- d. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH,
- e. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH,
- f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH,
- g. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH,
- h. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH,
- i. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan,
- j. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan,
- k. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH,
- l. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah mengubah hal-hal paling mendasar dalam pengelolaan sumber daya hutan. Peran dan tanggung jawab organisasi KPH juga mengalami perubahan, terutama aspek kelembagaan, yang merupakan tulang punggung pelaksanaan berbagai peraturan dan solusi penyelesaiannya¹⁶. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2021¹⁷, sebagai turunan UU Cipta Kerja, organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan (Pasal 40).

Namun demikian, ada beberapa tugas KPH yang tetap, seperti inventarisasi hutan (Pasal 10), meningkatkan sistem pengelolaan hutan nasional dan provinsi (Pasal 39), menyelaraskan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan rencana jangka panjang KPH (Pasal 145), verifikasi hasil survei potensi hutan oleh pemegang perizinan berusaha (Pasal 128), memantau dan melaksanakan pemadaman kebakaran hutan (Pasal 256), serta melaksanakan rehabilitasi hutan (Pasal 259)¹⁸.

¹⁶ Kartodihardjo H. 2021. Artikel Forest Digest: Perubahan Substansial Manajemen Hutan di PP UU Cipta Kerja <https://www.forestdigest.com/detail/1026/perubahan-substansial-kehutanan-uu-cipta-kerja#:~:text=Dalam%20PP%20Nomor%2023%2F2021,sebelum%20UU%20Cipta%20Kerja%20berlaku>.

¹⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

¹⁸ ibid

KPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), menjadi organisasi struktural dengan fungsi fasilitasi sesuai tanggung jawabnya (Pasal 123). Di dalam Pasal 123, butir i, j, dan k, dijelaskan bahwa KPH bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.

Sebagai salah satu kebijakan turunan dari UU No 11/2020 dan PP No 23/2021, di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021¹⁹, ditegaskan bahwa organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan meliputi: perencanaan pengelolaan; pengorganisasian; pelaksanaan pengelolaan; serta pengendalian dan pengawasan (Pasal 19). Kemudian pada Pasal 23 dinyatakan bahwa KPH memfasilitasi terkait pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada KPH, salah satunya adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 meletakkan KPH sebagai UPTD, dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai bagian dari Organisasi Pelaksana Daerah (OPD). Dengan kata lain, UPTD KPH menjadi organisasi struktural yang berperan sebagai fasilitator, dan bukan lagi entitas yang bisa langsung memanfaatkan sumber daya hutan²⁰. Segala bentuk pemanfaatan hutan dan hasil hutan hanya melalui perizinan berusaha dan perhutanan sosial.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPH sebagai pengelola hutan, diperlukan penyusunan struktur organisasi, yang mana pada setiap kedudukan struktur organisasi KPH memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam menunjang pengelolaan hutan. Pembentukan Struktur Organisasi, Tugas, Kewenangan (SOTK) KPH sebagai unit pelaksana teknis daerah biasanya akan diatur di dalam Peraturan Gubernur.

KPH dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. Kepala KPH ini merupakan pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah kerja yang ditetapkan. Kepala KPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional juga teknis penunjang pada Dinas Kehutanan pada Bidang Kesatuan Pengelolaan

¹⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

²⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan²¹.

Susunan organisasi KPH diatur di dalam Peraturan Mendagri Nomor 61 tahun 2010²² menyebutkan bahwa susunan organisasi KPHP tipe A terdiri atas: a) Kepala; b) Sub bagian tata usaha; c) Seksi, paling banyak dua seksi; dan d) Kelompok jabatan fungsional. Sebagai contoh Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang susunan organisasi KPH di wilayahnya, yang terdiri atas: a) Kepala UPT KPH; b) Sub Bagian Tata usaha; c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan KPH; d) Seksi Perlindungan, KORSERVASI Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat; e) Kelompok Jabatan Fungsional; dan f) Resort UPT KPH. Dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT KPH, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan²³.

Dalam suatu organisasi, tentu terdapat tata kerja yang menjadi landasan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu pun dengan KPH. Berikut ini adalah tata kerja pada KPH berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁴:

- a. Tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan UPT KPH disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan UPT KPH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah (UPT Provinsi lainnya) atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan UPT KPH wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

²¹ Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Pasal 15 mengenai tata kerja

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah

²³ Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Pasal 15 mengenai tata kerja

²⁴ ibid

- d. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan UPT KPH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 10 tahun 2010 Pasal 12, 13, dan 14 yang menyebutkan bahwa Kepala KPHP dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit di dalam KPHP dengan dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun organisasi perangkat daerah dan instansi terkait di daerah. Kemudian melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. Selanjutnya pada Pasal 14 juga disebutkan bahwa kepala KPHP bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Dalam menjalankan fungsi KPH, selain Struktur Organisasi, Tugas, dan Kewenangan (SOTK), KPH juga memiliki SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dimuat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2013. Keputusan Menteri tersebut tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor kehutanan bidang perencanaan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, serta administrasi kehutanan untuk sumber daya manusia pada organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI ini bertujuan untuk memberikan acuan tentang kriteria standar kompetensi kerja sumber daya manusia Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan, KPH memiliki SKKNI sesuai dengan Keputusan Kemenakertrans Nomor 68 tahun 2013 pada fungsi kompetensi SDM KPH pada bidang kerja umum pemanfaatan hutan dengan fungsi kunci menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang izin. Terdapat tiga (3) fungsi utama dalam bidang kerja ini, pertama melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang izin, fungsi dasar yang dapat dilakukan oleh KPH, seperti: a) melakukan evaluasi kinerja pemantauan hutan oleh pemegang izin, dan b) merekap kinerja pemegang izin. Kemudian dalam fungsi melakukan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang izin, KPH memiliki fungsi dasar, seperti: a) memberikan arahan kebijakan pemanfaatan

hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin, dan b) memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin. Lalu fungsi utama terakhir, yaitu menegakkan regulasi kepada pemegang izin, dengan fungsi dasar melakukan penanganan pelanggaran hukum kehutanan yang dilaksanakan oleh pemegang izin.

Selain SKKNI, dalam PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 juga dijabarkan bahwa pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan di wilayah KPH harus dimuat dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Produksi. Rencana pengelolaan hutan ini merupakan rencana pada unit KPHP dan/atau KPHL yang disusun oleh Kepala KPH untuk setiap unit pengelolaan hutan berdasarkan hasil inventarisasi dan rancangan tata hutan. Rencana pemantauan KPH yang dimuat dalam RPHJP, tentu akan menjadi dasar bagi KPH di Indonesia dalam melakukan pemantauan dan pengawasan di wilayahnya. Jika pemantauan dimuat di dalam RPHJP, tidak hanya berpengaruh pada kegiatan pemantauan saja, tetapi berpengaruh juga pada pengadaan anggaran.

B. Dinas Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 tahun 2016, Dinas Kehutanan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kehutanan. Dinas Kehutanan bertugas melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan²⁵.

Pada Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) kayu, Pemerintah Daerah (Gubernur cq. Dinas Kehutanan) memiliki peran di dalam pemenuhan standar legalitas perizinan berusaha pengolahan dan perdagangan kayu. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 23/2021 dan Permen LHK No 8/2021. Kedua regulasi ini mengatur bahwa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) skala menengah (kapasitas 2000 – 6000 m³) dan perubahannya diterbitkan oleh Gubernur (cq. Dinas Kehutanan Provinsi). Dinas Kehutanan juga memiliki peran dalam PBPHH skala kecil (< 2.000 m³), dengan lingkup usahanya: a) pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi <2.000 m³ per tahun; dan b) pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi produk-produk olahan hasil hutan

²⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016

bukan kayu untuk skala usaha kecil.

Untuk tertibnya pelaksanaan pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan, maka dilakukan kegiatan pembinaan, pengendalian serta pengawasan (Bindalwas). Sebagai Kepala Daerah maka kewenangan pembinaan, pengendalian dan pengawasan (Bindalwas) dipegang oleh Gubernur, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

Di dalam Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dikatakan bahwa pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan meliputi: (a) pelaksanaan Tata Hutan; (b) penyusunan rencana pengelolaan Hutan; (c) pemanfaatan hutan; (d) PUHH; (e) PNBK; (f) pengolahan hasil hutan; dan (g) penjaminan legalitas hasil hutan (Pasal 343).

Kegiatan pembinaan meliputi pemberian: pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan/atau supervisi. Khususnya untuk bidang Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, maka bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah pedoman, bimbingan dan supervisi. Gubernur melalui Dinas Kehutanan akan memberikan pembinaan terhadap pemegang perizinan berusaha dan pemegang legalitas; pemanfaatan hutan yang nantinya digunakan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan (Pasal 344-345).

Pengendalian meliputi kegiatan *monitoring* dan/atau penilaian kinerja. *Monitoring* ditujukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, sedangkan penilaian kinerja ditujukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal penilaian kinerja terhadap pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, maupun pemegang PBPHH, dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Penilaian kinerja ini dilaksanakan untuk melihat kinerja usaha Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan dalam merealisasikan rencana dan target, serta pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan. Hasil penilaian kinerja menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan kepada pemegang PBPH (Pasal 346-347).

Pengawasan pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan dilakukan atas pelaksanaan: (a). usaha Pemanfaatan Hutan; (b). pengolahan hasil hutan; (c). PUHH; dan (d). pembayaran PNBK pemanfaatan hutan. Pengawasan pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilakukan dengan intensitas pelaksanaan secara rutin dan insidental. Kegiatan pengawasan ini dilakukan terhadap (a) pemegang PBPH; pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH (Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan); pemegang Hak Pengelolaan; dan pemegang legalitas Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan lainnya (Pasal 351 ayat 1-3).

Pengawasan insidentil dilakukan melalui Audit Kepatuhan terhadap dugaan pelanggaran dari hasil *monitoring*; pengaduan masyarakat; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 353). Bila dari hasil audit kepatuhan ditemukan unsur pelanggaran, maka Dirjen (atas nama Menteri) dan Dinas Kehutanan (atas nama Gubernur) bisa menetapkan pengenaan Sanksi Administratif mulai dari surat peringatan, denda, pembekuan sampai dengan pencabutan perizinan berusaha (Pasal 356 - 368).

Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPTD ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Salah satu UPTD yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan adalah Balai Pengelolaan Hutan (BPH). BPH merupakan unit pelaksana teknis, diantaranya dalam hal rehabilitasi dan reklamasi lahan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kehutanan, perlindungan hutan, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan, dan pelayanan masyarakat²⁶.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi dapat membentuk Cabang Dinas Kehutanan (CDK) untuk percepatan dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan, dengan wilayah kerjanya meliputi satu kabupaten/kota atau lebih. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) bertugas untuk melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. Peran ini menjadi hal penting untuk mencapai efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan publik tentu berpengaruh terhadap implementasi SVLK.

Kelembagaan CDK berfungsi melakukan (a) pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam urusan bidang kehutanan untuk mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan publik; (b) pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan

²⁶ Balai Pengelolaan Hutan berfungsi untuk (a) pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah areal kerjanya (b) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara; (c) pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara; (d) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya. (e) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; (f) pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara; (g) penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

di luar kawasan hutan negara; (c) pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu; (d) pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak masuk lampiran (*Appendix*) CITES; (e) pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, dan (f) penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara.

Dalam hal pengawasan perizinan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, perizinan pengelolaan perhutanan sosial, maka Gubernur menetapkan pejabat fungsional, yaitu Polisi Kehutanan dan Pengawas Kehutanan yang ditempatkan di Dinas Kehutanan Provinsi.

C. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (UPT KLHK)

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari - KLHK. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 tahun 2016²⁷, BPHP mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, maka Balai Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok balai;
- b. Fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- c. Fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- d. Pemantauan, dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi;
- e. Pemantauan, dan evaluasi di bidang industri hasil hutan;
- f. Penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

²⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memiliki keterkaitan dalam implementasi SVLK di daerah. Seperti yang disampaikan di atas, salah satu tugas dan fungsi dari BPHP adalah melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang industri hasil hutan (perkayuan). BPHP bertugas untuk menyiapkan bahan pemantauan, mengevaluasi di bidang usaha hutan produksi dan industri hasil hutan, serta melakukan penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis di bidang pengelolaan hutan produksi

D. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Provinsi Lainnya

Walaupun lingkup kerja utama penyelenggaraan SVLK berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, merupakan kewenangan dan berada dalam lingkup kerja kementerian dan lembaga lain. Sebagai contoh, OSS (*Online Single Submission*) merupakan wilayah kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Di dalam PP 23/2021 terkait penerbitan perizinan berusaha (legalitas berusaha) berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), maka gubernur mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP merupakan perangkat daerah di Pemerintahan Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. DMPTSP akan berkoordinasi dengan Lembaga OSS (*Online Single Submission*) untuk melakukan pelayanan perbantuan jika pelayanan sistem belum tersedia atau terjadi gangguan teknis.

Dalam hal pembinaan ketenagakerjaan merupakan lingkup kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan UMKM beserta UPT-UPT nya di provinsi. Sedangkan beberapa persyaratan dalam pengurusan izin untuk industri kecil dan menengah lanjutan (mebel), masih berada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian. Selain itu, ada juga sejumlah dokumen yang dibutuhkan ketika melakukan perdagangan produk kayu ber-SVLK ke pasar luar negeri, menjadi kewenangan kementerian dan lembaga terkait lainnya yang berada di provinsi.

E. Pemantau Independen

Sejak pertama kali Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) diberlakukan Pemerintah Indonesia pada tahun 2009, melalui Peraturan Menteri Kehutanan P.38/Menhut-II/2009, dan mulai menerapkannya pada bulan September 2010, Pemantau Independen telah diakui secara formal keberadaannya, yang ditandai

dengan diterbitkannya pedoman khusus bagi Pemantau Independen. Peraturan ini telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/2012 jo P.42/Menhut-II/2013 jo P.43/Menhut-II/2014 jo P.95/Menhut-II/2014 jo P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 21 tahun 2020. Terakhir posisi dan peran Pemantau Independen diatur di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Dalam menjalankan perannya, Pemantau Independen telah terlibat aktif dalam melakukan pemantauan dan memberikan masukan perbaikan, sebagai wujud kontribusi masyarakat sipil dalam membenahi tata kelola hutan di Indonesia. Peran dan fungsi Pemantau Independen sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan pembangunan kehutanan secara umum dan implementasi SVLK secara khusus, telah diatur secara jelas dan tegas melalui peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, keterlibatan masyarakat dalam merumuskan, menyusun, bahkan memutuskan kebijakan publik menjadi suatu keharusan. Peran serta masyarakat ini tertuang di dalam salah satu tujuan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 3 ayat (1) yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Lebih rinci, peran serta masyarakat dalam pengawasan hutan diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa: Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2), menyatakan bahwa selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:

- a. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
- b. Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.



Gambar 1. Dasar Hukum Pemantau Independen

Pemantau Independen (PI) memiliki peran kunci dalam implementasi SVLK dan komitmen FLEGT-VPA antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa. Perannya sangat penting untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan sistem jaminan legalitas kayu di Indonesia. Pemantau Independen menjunjung tinggi kredibilitas SVLK dan menyediakan jalan bagi masyarakat sipil untuk berperan dalam pembenahan tata kelola hutan. PI melakukan pemantauan terhadap keseluruhan tahapan dalam penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) maupun Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), yaitu sejak adanya pengumuman akan dilakukannya penilaian atau verifikasi hingga penerbitan Dokumen V-Legal dan/atau Lisensi FLEGT.

Lebih dari 12 tahun perjalanannya, Pemantau Independen secara konsisten berkontribusi positif untuk mendorong tata kelola hutan yang lebih baik. Kerja-kerja PI mampu mendorong upaya penegakan hukum dan penguatan sistem melalui kegiatan pemantauan yang efektif. Beberapa hasil kegiatan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) selama ini dirasakan telah berdampak diantaranya²⁸:

- Penegakan hukum (pengungkapan kasus penebangan dan perdagangan kayu ilegal; pencabutan izin akreditasi lembaga sertifikasi; membongkar praktik kejahatan kehutanan dan perambahan hutan)
- Perbaikan sistem melalui uji akses informasi; penguatan standar SVLK – akses

²⁸ IFM Fund. 2019. Tata Kelola Hutan, Pemantauan dan Mobilisasi Sumber Daya

data dan informasi, keamanan PI, serta keberlanjutan pendanaan; perbaikan regulasi, serta

- c. Peningkatan Kapasitas Pemantau Independen, termasuk masyarakat lokal/adat melalui pelatihan dan loklatih

Keberadaan Pemantau Independen telah berkontribusi dalam meningkatkan pengakuan pasar terhadap pelaksanaan SVLK sebagai sistem yang bisa dipercaya dalam memperdagangkan kayu-kayu legal dari Indonesia²⁹.

Dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, terutama ketersediaan pendanaan, Pemantau Independen masih mampu melakukan pemantauan secara simultan hampir di seluruh fungsi dan pengelolaan hutan. Seperti yang disampaikan pada bagian awal, bahwa Pemantau Independen sudah menginisiasi pemantauan berbasis yurisdiksi, dengan melakukan pemantauan di beberapa KPH. Hasil pemantauan menemukan indikasi terjadinya *illegal logging* di beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), diantaranya: Kapuas Hulu, Berau Barat (FWI, 2018-2019), dan KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis (JPIK, 2020).

²⁹ IFM Fund. 2021. Kertas Kebijakan: Pendanaan Berkelanjutan bagi Pemantau Independen di Indonesia.



BAB III

POTRET DINAMIKA LOKASI KAJIAN

Seperti yang disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa kajian ini disusun melalui pendekatan studi literatur dan kunjungan lapangan. Kajian lapangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Secara lebih detail, studi kasus ini diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi eksisting terkait dinamika KPHP bersangkutan, diantaranya terkait (1) informasi tata usaha dan peredaran kayu; (2) mekanisme/prosedur pemantauan dan pelaporan terkait pemanfaatan hutan maupun pelaksanaan SVLK; (3) pelaksanaan pemantauan di KPH; dan (4) ketersediaan informasi/data, peralatan dan kapasitas SDM untuk mendukung kegiatan pemantauan.

Berdasarkan konsultasi dengan Direktorat KPHP, KLHK, ada beberapa catatan yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan KPH sebagai lokasi kajian. Diantaranya KPH tersebut masih memiliki hutan yang cukup luas, terdapat PBPH aktif yang bersertifikat VLK dan PHPL, serta belum pernah mendapatkan dukungan program dari pihak lain³⁰. Sehingga kajian ini akan difokuskan pada tiga KPH, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VII Damuli dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VIII Talawi di Provinsi Maluku Utara, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Barito Hulu di Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VII Damuli

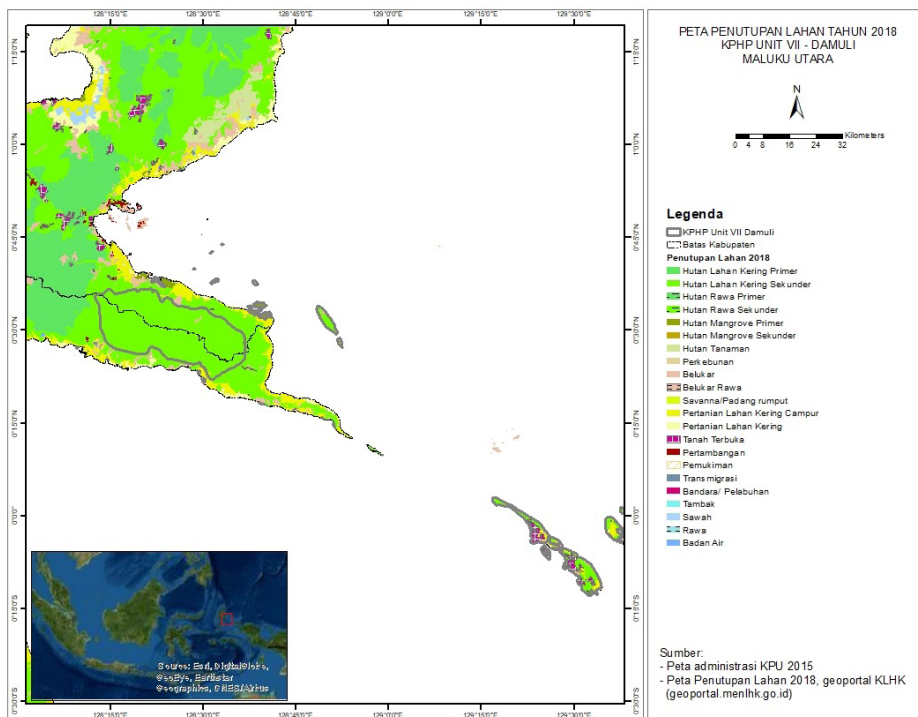
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VII Damuli berada di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Pembangunan KPHP Unit VII Damuli melewati beberapa tahapan, yang dimulai dari KPH Model sampai menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Provinsi Maluku Utara. Ketika baru dibentuk, KPHP Unit VII Damuli merupakan KPH Model melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 470/MenLHK-SETJEN/PLA.0/9/2017 tentang Penetapan Lokasi Fasilitas pada 1 (satu) Unit KPHP di Provinsi Maluku Utara³¹.

Sedangkan untuk lokasi dan luas KPHP Unit VII Damuli merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Maluku Utara. Luas KPHP Unit VII Damuli adalah 93.115 Ha.

³⁰ Disampaikan oleh Dir KPHP pada kick off meeting pada tanggal 16 April 2021
³¹ <http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/detail/638201671>

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maka pemerintah provinsi Maluku Utara membentuk kelembagaan KPHP Unit VII Damuli melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017. Agar bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di wilayahnya, maka setiap KPHP diwajibkan untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Pada tahun 2020, KPHP Unit VII Damuli telah selesai memenuhi kewajibannya dengan terbitnya SK Menteri LHK Nomor 4763/MenLHK- KPHP/HPL.0/8/2020.

Berdasarkan data dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK, tahun 2019, wilayah Kelola KPHP Unit VII Damuli memiliki luas 92.595 Ha (**Gambar 2**).



Gambar 2. Peta Penutupan Lahan 2018, KPHP unit VII Damuli, Halmahera Tengah Maluku Utara

Luas lahan yang masih memiliki tutupan hutan sekitar 83.793 ha atau sekitar 90% dari luas total. Untuk rincian penutupan lahan di wilayah KPHP Unit VII Damuli dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Penutupan Lahan KPHP Unit VII Damuli, Halmahera Tengah, Maluku Utara

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	80.897
2	Hutan <i>Mangrove</i> Primer	2.850
3	Semak/Belukar	1.482
4	Pemukiman	30
5	Tanah Terbuka	3739
6	Hutan <i>Mangrove</i> Sekunder	14
7	Hutan Rawa Sekunder	32
8	Pertanian Lahan Kering	542
9	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	3.009
10	Bandara/Pelabuhan	10
Total		92.595

Sumber: Penutupan Lahan Dit. IPSDH, 2019

Pada wilayah KPHP Unit VII Damuli, terdapat pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi yaitu PT. Mohtra Agung Persada (PT. MAP) dengan luas konsesinya sekitar 46.660 Ha. PT. Mohtra Agung Persada telah memiliki Sertifikat PHPL (S-PHPL) dari Lembaga Sertifikasi PT. Lambodja Sertifikasi³². Pemegang PBPH ini memiliki industri pengolahan kayu primer yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Realisasi produksi kayu pada tahun 2019 sebesar 7.343,45 m³ dari rencana produksi sebesar 47.668,95 m³ atau sebesar 15,04% dari kelompok jenis Kayu Rimba Campuran, Kayu Meranti dan jenis lainnya (Merbau). Dalam pelaksanaannya, kayu-kayu ini diangkut dari TPK hutan (blok tebangan) ke TPK antara di *logpond* Botlol dan *logpond* Messa yang kemudian dikirimkan ke pembeli. Penjualan kayu dilakukan secara FOB (*Free on Board*) di atas kapal pembeli pada *logpond* ini.

KPHP Damuli juga berperan dalam memberikan pemasukan negara secara tidak langsung dengan adanya Unit Manajemen yang melakukan pemungutan kayu, yaitu PT. MAP. Berdasarkan laporan sertifikasi VLK (LVLK-015-IDN) dan PHPL (LPPHPL-021-IDN) yang dilaksanakan PT Lambodja Sertifikasi, PT. MAP telah membayar kewajiban pembayaran sebesar Rp 936.523.000 (PSDH) dan 208,859 US\$ (DR) yang dibayarkan dari penebangan kayu sebanyak 13.979 m³ pada

³² SILK, 2020

periode 2019/2020. Sedangkan Iuran Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), telah dibayarkan sebesar Rp 5.730.750.000, berdasarkan SPP Nomor: S.681/VI-BIKPHH/2006 tanggal 22 Agustus 2006.

Pada periode Desember 2019 sampai dengan Agustus 2020, PT. Mohtra Agung Persada telah lancar melakukan penjualan dan *me-supply* kayu log ke beberapa industri pengolahan kayu lapis dalam negeri diantaranya PT. Korindo Tbk. dan PT. Sampoerna Kayu Tbk. Selain itu, PT. Mohtra Agung Persada telah melakukan pengolahan kayu log menjadi kayu olahan dan telah melakukan ekspor untuk memenuhi kebutuhan beberapa negara³³. Untuk melaksanakan pengiriman kayu antara pulau, PT. MAP telah mendapatkan Surat Rekomendasi PKAPT (Pedagang Kayu Antara Pulau Terdaftar) Nomor 290/01-XI/2015 tanggal 24 November 2015 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Halmahera Utara sebagai rujukan untuk mendapatkan dokumen PKAPT.

Kunjungan lapangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memotret dinamika KPH di lapangan. Kegiatan ini dilakukan pada bulan November 2021 untuk mengumpulkan informasi lapangan melalui diskusi dan wawancara dengan kepala dan staf KPHP VII Damuli sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait fungsi dan peran KPH terkait pelaksanaan tata usaha kayu dan implementasi SVLK. Tim juga menggali beberapa informasi tambahan terkait mekanisme/prosedur pemantauan dan juga pelaporan yang ada, ketersediaan dan akses informasi/data, serta kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung kegiatan pemantauan. Selain itu, proses diskusi dan wawancara juga dilakukan dengan pihak PT. Mohtra Agung Persada untuk mendapatkan perspektif dari pemegang perizinan berusaha yang ada di wilayah yurisdiksi KPHP VII Damuli.

³³ <https://www.beritasatu.com/nasional/668507/mohtra-agung-persada-tingkatkan-svlg-jadi-sertifikat-phpl>

Box 1. Potret Dinamika Penyelenggaraan dan Pemantauan SVLK di KPHP VII Damuli

KPHP Unit VII Damuli memiliki beberapa informasi mengenai perizinan berusaha yang berkegiatan di dalam wilayah KPH. Hanya saja, KPHP Unit VII Damuli belum memiliki akses ke sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH) kayu dan informasi peredaran kayu dari setiap perizinan. Dengan adanya akses terhadap sistem informasi ini bisa dimanfaatkan sebagai alat kontrol terhadap pengolahan dan peredaran kayu yang berada di wilayah yurisdiksi KPHP Unit VII Damuli.

Dalam pelaksanaan proses penilaian sertifikasi oleh Lembaga Penilaian/Verifikasi Independen, harus diakui keterlibatan KPHP Unit VII Damuli dalam hal ini masih sangat minim. Hal ini dikarenakan peraturan SVLK belum mengatur secara tegas tentang peran dan keterlibatan KPH dalam proses penilaian sertifikat SVLK di dalam wilayah yurisdiksinya. Walaupun pada dasarnya KPH sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak, memiliki informasi cukup banyak terkait kinerja PBPH yang ada di wilayahnya dan berguna ketika dilakukan proses penilaian sertifikasi. Sejauh ini, KPH terlibat aktif ketika diundang pada konsultasi publik atas hasil penilaian.



Kendala yang dihadapi oleh KPHP Unit VII Damuli untuk menjalankan fungsi pengawasan berupa ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia, termasuk kesulitan akses jalan menuju lokasi-lokasi yang akan dipantau dan diawasi. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, maka KPHP Unit VII Damuli mengandalkan laporan dari masyarakat berupa indikasi terjadinya *illegal logging* maupun konflik tenurial. Apabila ada laporan masyarakat atas suatu kegiatan ilegal, maka KPHP akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengecekan (verifikasi) ke lapangan. Namun, jika tidak dimungkinkan melakukan pengecekan lapangan, maka KPHP akan menghubungi pihak-pihak yang bisa menangani kasus yang dilaporkan tersebut untuk segera ditangani ataupun dicarikan solusi penyelesaiannya.

Biasanya hasil pengecekan (verifikasi) lapangan dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat maupun hasil patroli, maka KPHP Unit VII Damuli sebagai UPTD Dinas Kehutanan, akan berkoordinasikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi. Dalam struktur organisasi KPHP Unit VII Damuli, peran dan fungsi pengawasan di wilayah KPHP dilaksanakan oleh Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi.

KPHP Unit VII Damuli juga melakukan peran pembinaan kepada masyarakat desa sekitar KPH meski masih sangat terbatas. Bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya menyebarkan informasi dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada semua kepala desa di wilayahnya, yang berisikan larangan penebangan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pandangan PT. Mohtra Agung Persada sebagai pemegang perizinan berusaha, dengan adanya wacana keterlibatan KPHP Unit VII Damuli dalam implementasi SVLK, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah bagi mereka, sepanjang diatur di dalam regulasi. Selain menjalankan fungsi pengawasan, KPH juga dapat menjalankan peran pembinaan kepada PBPH agar dapat memperkuat PBPH untuk memenuhi standar penilaian dalam sertifikasi PHPL ataupun VLK.

Berdasarkan catatan penting tersebut, ada *gap* yang cukup besar dalam pelaksanaan kebijakan KPH di wilayah KPHP Unit VII Damuli dalam hal pelaksanaan SVLK. KPH dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Tantangan tersebut antara lain soal kejelasan posisi KPH dalam SVLK, distribusi akses informasi dan juga ketersediaan sumber daya dan teknologi untuk menjalankan fungsi-fungsi KPH dengan baik.

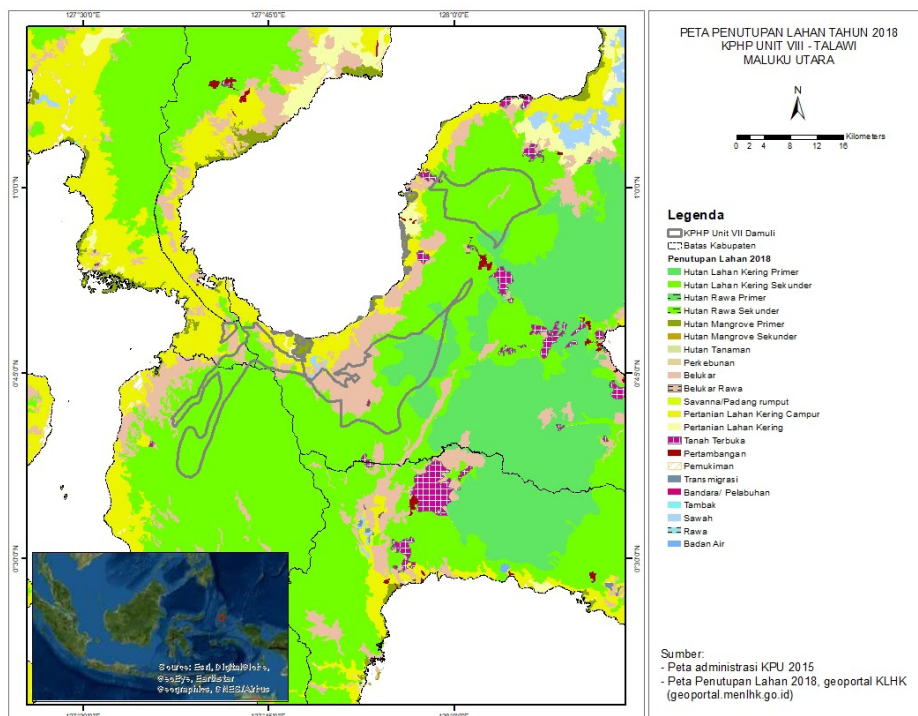
B. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VIII Talawi

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VIII Talawi berada di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Sama halnya dengan KPHP lainnya, KPHP Unit VIII Talawi dimulai dari KPH Model sampai akhirnya menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Provinsi Maluku Utara. Landasan hukum pembangunan KPHP Unit VIII Talawi berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 470/MenLHK-SETJEN/PLA.0/9/2017³⁴.

Untuk pembentukan kelembagaan KPHP Unit VIII Talawi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), diatur di dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017. Penetapan lokasi dan luas KPHP Unit VIII Talawi merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Maluku Utara. Luas KPHP Unit VIII Talawi berdasarkan keputusan ini adalah 37.199 Ha.

³⁴ <http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/detail/638201671>

Berdasarkan data dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), tahun 2019, wilayah Kelola KPHP Unit VIII Talawi memiliki luas 37.704 Ha (**Gambar 3**), yang terdiri dari lahan yang masih berhutan dan lahan non hutan yang diperuntukkan untuk lahan pertanian dan persawahan.



Gambar 3. Peta Penutupan Lahan 2018, KPHP Unit VIII Talawi, Halmahera Timur, Maluku Utara

Secara detail, informasi terkait penutupan lahan di dalam wilayah KPHP Unit VIII Talawi, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Penutupan Lahan KPHP Unit VIII Talawi, Halmahera Timur, Maluku Utara

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan lahan kering primer	4.717
2	Hutan lahan kering sekunder	23.302
3	Hutan <i>mangrove</i> primer	1.038
4	Semak/belukar	6.794
5	Hutan <i>mangrove</i> sekunder	3

6	Pertanian lahan kering	54
7	Pertanian lahan kering campur semak	1.135
8	Sawah	31
Total		37.704

Sumber: Penutupan Lahan Dit. IPSDH, 2019

Pada tahun 2020, KPHP Unit VIII Talawi telah menyelesaikan kewajibannya untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap KPHP sebelum mengelola kawasan hutan. Pengesahan RPHJP KPHP Unit VIII Talawi tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4780/MenLHK-KPHP/HPL.0/8/2020.

Kawasan hutan yang berada di dalam wilayah kelola KPHP Unit VIII Talawi, telah dialokasikan untuk 3 (tiga) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi. Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan pada hutan alam yang masuk ke dalam wilayah KPHP Talawi adalah PT. Wana Kencana Sejati dengan luas 6.441 Ha dan PT. Wana Kencana Sejati II dengan luas 6.140 Ha. Sedangkan pada hutan tanaman adalah PT. NNE Plantation dengan luas konsesinya sebesar 5.265 Ha. Luas ketiga konsesi di atas sudah mengalami pengurangan dari luas sebelumnya³⁵.

Informasi terkait unit manajemen hutan atau PBPH yang ada pada KPHP masih sulit didapatkan. Informasi sementara yang berhasil dikumpulkan yaitu PT. Wana Kencana Sakti untuk memberikan gambaran tentang nilai lebih KPH Talawi pada proses tata kelola hutan, terutama dari aspek peredaran kayu. PT. Wana Kencana Sejati memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2013 s/d 2022, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.51/BUHA-2/2013, tanggal 06 Desember 2013.

PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati II telah memiliki sertifikat PHPL yang diperoleh dari PT. Sarbi International Certification³⁶. Kayu-kayu bulat yang dihasilkan oleh PT. Wana Kencana Sejati II dijual kepada industri-industri di Pulau Jawa, diantaranya PT. Dewata Cipta Semesta di Surabaya, PT. Dewata

³⁵ Luas PT Wana Kencana Sakti adalah 47.410 ha (SK. 95/Menhut-II/2005) dan PT Wana Kencana Sakti II adalah 45.825 ha (SK. 295/Menhut-II/2007), sedangkan luas PT NNE adalah 7.350 ha (jika yang dimaksud adalah PT. Nusa Niwe Indah SK. 410/Menhut-II/2004).

³⁶ SILK, 2020

Industrindo Forestry di Lamongan dan PT. Dutamas Satu di Pasuruan³⁷, yang kemudian akan diekspor ke pasar internasional.

Proses sertikasi PT. Wana Kencana Sejati I dilaksanakan oleh PT. Sarbi dengan nomor akreditasi LPPHPL-004-IDN (PHPL) dan LVLK-007-IDN (VLK). PT. Wana Kencana Sejati I telah membayar iuran IIUPHHKHA sesuai dengan SPP Nomor: S.308/VIBIKPHH/05 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp 5.333.625.000³⁸. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Kehutanan (SIPNBP KLHK) pada tahun 2018, negara mendapatkan Dana Reboisasi (DR) sebesar US \$ 53,580 (ditambah denda US \$ 1,340) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp 338.166.17 (ditambah denda Rp 11.152.62) atas aktivitas pemungutan kayu³⁹.

Pada tahun 2018, kayu yang ditebang oleh PT. Wana Kencana Sejati I dikirimkan dari TPK hutan menuju TPK antara (*logpond*) Waijoy yang kemudian dikirimkan ke PT Dewata Industrindo Forestry (Lamongan-Jawa Timur) dan ke Cipta Semesta (Surabaya – Jawa Timur)⁴⁰. Dalam pelaksanaannya, PT Wana Kencana Sejati I telah memiliki dokumen pengangkutan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dari Kementerian Perdagangan (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri) dengan Nomor PKAPT 09.05.1.02540, masa berlakunya sampai dengan 7 Februari 2021⁴¹.

Secara umum, situasi dan kondisi KPHP Unit VIII Talawi tidak berbeda jauh dengan kondisi KPHP Unit VII Damuli. Pendalaman informasi mengenai KPHP Unit VIII Talawi dilakukan melalui kunjungan lapang dan wawancara yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Para pihak yang diwawancara antara lain pihak KPHP Unit VIII Talawi dan pihak PT. Wana Kencana Sejati sebagai salah satu pemegang PBPH di wilayah KPHP Unit VIII Talawi.

³⁷ SIRPBBI, 2019

³⁸ http://www.sic.sarbi.co.id/fo/view.php?id=Pengumuman%20Hasil%20PT%20WKS_compressed.pdf

³⁹ http://sipnbp.phpl.menlhk.net:8080/simnbp/rpt_pnbp_um_lalu?p_prop=30&p_kab=07&p_npw-shut=3002A02WKS

⁴⁰ http://www.sic.sarbi.co.id/fo/view.php?id=Pengumuman%20Hasil%20PT%20WKS_compressed.pdf

⁴¹ Idem

Box 2. Potret Dinamika Penyelenggaraan dan Pemantauan SVLK di KPHP Unit VIII Talawi

Kegiatan operasional KPHP Unit VIII Talawi untuk menjalankan fungsi pengawasan melalui pemantauan maupun kegiatan patroli lapangan masih minim. Termasuk untuk melaksanakan fungsi pembinaan, yang saat ini hanya terbatas untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan masyarakat. Alokasi anggaran yang tersedia dari pemerintah daerah untuk KPHP Unit VIII Talawi untuk saat ini, lebih dominan untuk pembiayaan gaji pegawai dan operasional kantor.

Dalam pelaksanaan proses penilaian sertifikasi SVLK, keterlibatan KPHP Unit VIII Talawi masih sangat minim. KPHP Unit VIII Talawi menghadapi kondisi bahwa mereka belum pernah dilibatkan dalam proses penilaian SVLK yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian/Verifikasi Independen, walaupun sebenarnya KPH mempunyai peran penting dalam pengawasan terhadap pemanfaatan hutan.

Selain minimnya ketersediaan anggaran operasional kegiatan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan, keterbatasan kapasitas dan sumber daya manusia, turut andil mempengaruhi kondisi seperti ini. Dengan adanya dinamika perubahan terkait kebijakan SVLK seharusnya diikuti dengan sosialisasi dan diseminasi informasi secara terus-menerus dengan melibatkan KPH. Hal ini untuk menutupi kesenjangan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia di KPHP agar mampu secara optimal membantu penyelenggaraan SVLK sekaligus melakukan pengawasan implementasinya.



KPHP Unit VIII Talawi juga masih menghadapi kendala dalam hal akses dan ketersediaan data informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Sampai saat ini, KPHP Unit VIII Talawi belum memiliki akses ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) kayu dan informasi peredaran kayu dari setiap perizinan berusaha yang ada di wilayah yurisdiksinya. Termasuk ketersediaan data informasi lainnya berupa pemasaran produk kayu, dokumen perencanaan PBPH maupun hasil penilaian SVLK, yang akan membantu KPHP Unit VIII Talawi menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Di dalam wilayah yurisdiksi KPHP Unit VIII Talawi, ditemukan adanya kasus konflik tenurial dalam pemanfaatan sumberdaya hutan antara pemegang perizinan berusaha dan masyarakat adat. Penyelesaian konflik ini masih terus berproses untuk menemukan solusinya, dengan keterlibatan KPHP Unit VIII secara aktif. Dengan adanya keterbatasan anggaran yang dihadapi KPHP Unit VIII Talawi seperti saat ini, maka ke depan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian untuk menjalankan pengawasan dan pembinaan terkait pemanfaatan hutan dan implementasi SVLK, harus menjadi progam kegiatan pada RPHJd-nya KPH dan di dalam perencanaan pembangunan daerah untuk kepastian alokasi anggarannya.

Berdasarkan catatan penting tersebut ada *gap* yang cukup besar dalam pelaksanaan kebijakan KPH di wilayah KPHP Unit VIII Talawi dalam hal pelaksanaan SVLK. KPH dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Tantangan tersebut antara lain soal kepastian kawasan, kejelasan posisi KPH dalam SVLK, distribusi akses informasi dan juga ketersediaan sumber daya dan teknologi untuk menjalankan fungsi-fungsi KPH dengan baik.

C. Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V Barito Hulu

Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V Barito Hulu merupakan KPH Produksi (KPHP) yang berlokasi di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Pembentukan KPHP Unit V Barito Hulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 629/MenLHK-Setjen/2015 yang ditetapkan pada 14 Desember 2015.

Pembentukan kelembagaan KPHP Unit V Barito Hulu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan peraturan ini, maka KPHP Unit V Barito Utara ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

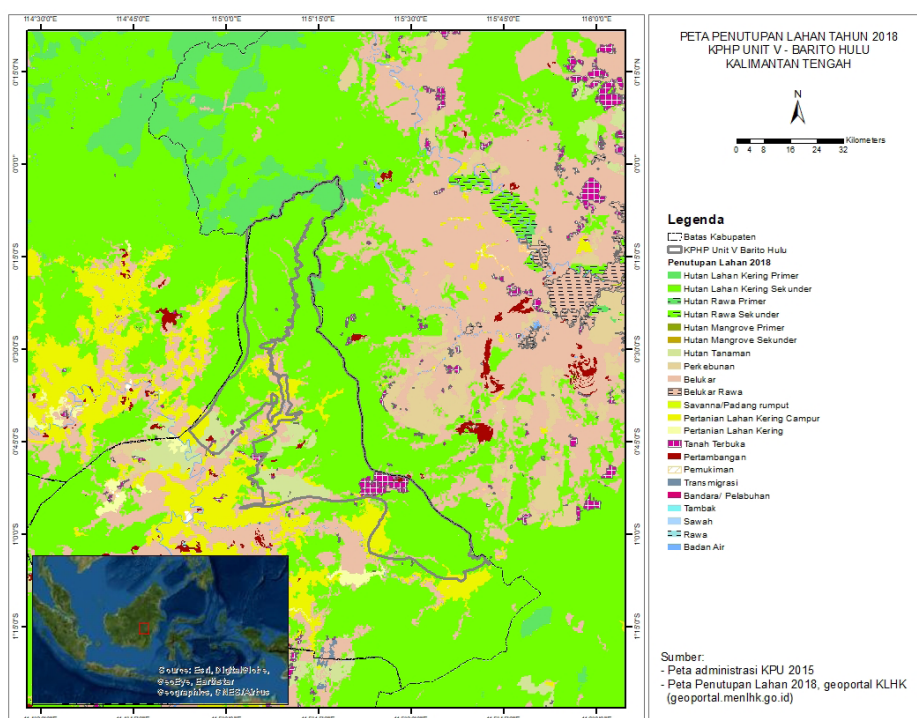
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017⁴², KPHP Unit V Barito Hulu dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. Kepala KPH pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

⁴² Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala KPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional juga teknis penunjang pada Dinas Kehutanan pada Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Selain Kepala KPH, susunan organisasi KPHP Unit V Barito Hulu terdiri atas: a) Kepala UPT KPH; b) Sub Bagian Tata usaha; c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan KPH; d) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat; e) Kelompok Jabatan Fungsional; dan f) *Resort* UPT KPH. Sedangkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, maka KPHP Unit V Barito Hulu telah memiliki: standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).

Penetapan lokasi dan luas KPHP Unit V Barito Hulu merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Wilayah Kelola KPHP Unit V Barito Hulu memiliki luas 334.069 ha⁴³.



Gambar 4. Peta Penutupan Lahan 2018, KPHP Unit V Barito Hulu, Barito Utara, Kalimantan Tengah

⁴³ http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/pencariandata_kphp

Namun, bila merujuk kepada hasil analisis yang dilakukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) tahun 2019, maka KPHP Unit V Barito Hulu memiliki luas wilayah 321.599 Ha (**Gambar 3**). Penutupan lahan di dalam wilayah Kelola KPHP Unit V Barito Hulu, sebagai berikut (**Tabel 3**).

Tabel 3. Penutupan Lahan KPHP Unit V Barito Hulu, Barito Utara, Kalimantan Tengah

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan alam kering primer	7.930
2	Hutan lahan kering sekunder	227.532
3	Hutan tanaman	25.086
4	Semak/belukar	31.731
5	Perkebunan	33
6	Tanah terbuka	845
7	Tubuh air	7
8	Pertanian lahan kering	1.355
9	Pertanian lahan kering campur semak	25.254
10	Pertambangan	1.826
Total		321.599

Sumber: Penutupan Lahan Dit. IPSDH, 2019

Pada tahun 2018, KPHP Unit V Barito Hulu telah menyelesaikan kewajibannya untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Pengesahan RPHJP KPHP Unit V Barito Hulu tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24221/MenLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018 ditetapkan pada 25 April 2018.

Saat ini terdapat beberapa pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi di dalam wilayah Kelola KPHP Unit V Barito Hulu, tidak hanya pada hutan alam tetapi ada pula hutan tanaman (**Tabel 4**). Keberadaan unit-unit manajemen tersebut menunjukkan bahwa KPHP Barito Hulu diharapkan dapat berperan serta lebih untuk mendorong dan mewujudkan tata kelola kayu yang baik bagi provinsi dan kabupaten di KPHP ini berada.

Dan tidak semua informasi unit manajemen yang ada pada KPHP ini berhasil dikumpulkan dengan baik, sehingga informasi di bawah adalah gambaran kecil dari proses tata kelola kayu dan hutan, serta manfaat yang dapat diberikan KPHP

terhadap unit manajemen yang berada di wilayahnya jika dapat dilaksanakan secara optimal.

Tabel 4. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi di Wilayah KPHP Barito Hulu

Izin	Nama	Nomor Izin	Luas (Ha)	LS (PHPL)
HA	PT Lestari Damai Indah	SK. 133/Menhut-II/2006	10.945	Tidak belaku (Ayamaru)
HA	PT Barito Putera	SK. 27/Kpts-II/2001	42.380	Ayamaru
HA	PT Wana Inti Kahuripan Intiga	SK. 393/Menhut-II/2005	95.475	PT. TRANsTRA PERMADA
HA	PT Timber Dana	SK. 186/Menhut-II/2014	73.330	PT Sarbi
HA	PT Austral Byna	SK. 312/Menhut-UII/2012	255.569	PT. TRANsTRA PERMADA
HA	PT Fortuna Cipta Sejahtera	SK. 132/Menhut-II/2006	53.960	
HT	PT Meranti Sejahtera	SK. 745/Kpts-II/1997	15.995	
HT	PT Rimba Berlian Hijau	SK. 251/pta-II/1998	13.700	
HT	PT Purwa Permai	SK. 931/Kpts-II/1999	20.500	
HT	PT Hutan Mahligai	SK. 47/Kpts-II/2006	11.275	PT Gada Mutu Prima

Sumber: Draft Buku Profil KPH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Secara umum pada wilayah KPHP Barito Hulu, kayu ditebang dari hutan dan dikumpulkan pada TPK hutan dan dikirim ke TPK antara. Kemudian dari TPK antara dikirim ke perusahaan/industri yang membeli kayu-kayu tersebut. Data yang dikutip dari RPBBI 2019, sebagian kayu bulat yang berasal dari PT. Austral Byna (HPH) dan PT. Purwa Permai (HTI) dijual ke industri PT. Panca Usaha Plywood di Palopo Sulawesi Selatan. Sedangkan PT. Wana inti Kahuripan Intiga menjual kayunya ke industri PT. Wijaya Tri Utama Plywood di Banjarmasin⁴⁴.

Ada juga yang mengirimkan kayunya ke industri di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya CV Jasa Mitra Abadi yang menerima kayu dari PT. Timber Dana⁴⁵. Pengiriman kayu antar pulau yang dilakukan oleh PT. Timber Dana menggunakan Dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI Direktorat Jenderal Perdagangan

⁴⁴ SIRPBBI, 2019

⁴⁵ <http://www.sic.sarbi.co.id/fo/view.php?id=01%20Pengumuman%20Hasil%20Resertifikasi%20PT%20Timberdana.pdf>

Dalam Negeri dengan Nomor PKAPT: 17.01.1.01345 dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2023. Dari beberapa laporan hasil sertifikasi yang dihimpun, unit manajemen lainnya mengirimkan kayunya tanpa menyebut nama perusahaan penerima.

Tabel 5. DR dan PSDH yang Diperoleh dari 3 Unit Manajemen Hutan di KPHP Barito Hulu

Nama Perusahaan	DR (US \$)	PSDH (RP)
PT. Austral Byna	1,250,120	5.748.167.150
PT. Barito Putera	263,270	1.191.107.810
PT. Wana Inti Kahuripan Intiga	585,510	2.694.508.920
Total	2,098,900	9.633.783.880

Sumber: <http://sipnbp.phpl.menlhk.go.id:8080/simpnbp>

Sumbangan terhadap negara dalam bentuk Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang didapatkan dari unit manajemen KPHP Barito Hulu pun cukup besar. Sebagai contoh, pada tahun 2017 tiga unit manajemen telah menyumbangkan sebesar US\$ 2.098.900 untuk DR dan 9.633.783.880 untuk PSDH seperti **Tabel 5** di atas.

Berdasarkan hasil kunjungan lapang dan wawancara yang dilakukan pada bulan Januari 2022 di KPHP Unit V Barito Hulu, didapatkan beberapa hal catatan penting seperti yang dipaparkan pada **Kotak 3** di bawah ini.

Box 3 . Potret Dinamika Penyelenggaraan dan Pemantauan SVLK di KPHP Unit V Barito Hulu

KPHP Unit V Barito Hulu tidak terlibat secara langsung untuk mengetahui dan mengikut proses penilaian atau penilikan yang dilakukan auditor dari LP/VI. Peran penting KPH dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan hutan, tidak dapat optimal dengan minimnya keterlibatan mereka dalam implementasi SVLK. Bahkan ada anggapan bahwa KPH tidak memiliki peran dalam hal ini, walaupun faktanya KPH-lah lebih mengetahui terkait kegiatan pemegang berizin berusaha di tingkat tapak.

KPHP Unit V Barito Hulu menjadi simpul informasi bagi para pihak dalam hal ini perusahaan, kepolisian, kejaksaan, dan pihak-pihak lainnya. Sebagai contoh, bila terjadi indikasi kegiatan *illegal logging* atau perambahan kawasan hutan maka Dinas Kehutanan Provinsi akan menanyakan informasi lebih detail kepada KPHP Unit V Barito Hulu. Ketika proses penegakan hukum akan



dilakukan, maka pihak kepolisian dan kejaksaan akan menanyakan kasus tersebut kepada pihak KPHP Unit V Barito Hulu. Tidak hanya itu, terkait implementasi SVLK sering ditanyakan juga kepada KPHP Unit V Barito Hulu. Namun, dikarenakan tidak terlibat secara langsung, maka KPHP Unit V Barito Hulu biasanya merekomendasikan untuk berkomunikasi langsung dengan BPHP X di Palangkaraya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada wilayahnya, KPHP Unit V Barito Hulu mempunyai kapasitas untuk melakukan monitoring secara spasial. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal karena data dan informasi pendung yang masih kurang. Dalam hal ini seperti informasi penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dokumen perencanaan PBPH maupun hasil penilaian SVLK. Di samping itu kegiatan monitoring implementasi SVLK, belum masuk menjadi program kegiatan di dalam RPHJd KPHP Unit V Barito Hulu.

Sejauh ini KPH lebih banyak menangani urusan konflik tenurial dan mendampingi program Perhutanan Sosial yang berada di dalam wilayah kelolanya. Pada beberapa kasus KPHP Unit V Barito Hulu menerima pelaporan terkait terjadinya konflik tenurial dan penyelesaiannya akan diarahkan melalui Program Perhutanan Sosial. Saat ini, KPHP Unit V Barito Hulu lebih banyak melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di program Perhutanan Sosial (PS).

Koordinasi antara pihak perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan KPHP sudah terjadi, dalam hal ini dengan PT Austral Byna sebagai salah satu PBPH yang beroperasi di dalam wilayah yurisdiksi KPHP Unit V Barito Hulu. Koordinasi yang dilakukan terkait dengan persoalan kawasan hutan. Sedangkan keterlibatan KPHP dalam implementasi SVLK tidak menjadi masalah, sepanjang hal tersebut akan diatur di dalam regulasi, terutama untuk pendampingan PBPH dalam memenuhi standar penilaian SVLK.

Dari beberapa catatan penting tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa KPHP Unit V Barito Hulu dalam menjalankan fungsi perlindungan, pembinaan dan pengawasan, khususnya dalam hal pelaksanaan SVLK, masih memiliki *gap* yang besar antara kebijakan dan realitas yang terjadi. *Gap* tersebut antara lain soal kejelasan posisi KPH dalam SVLK, pembagian peran antara UM dengan KPH, distribusi akses informasi, dan pengawasan pelaksanaan SVLK belum menjadi bagian dari RPHJP.



BAB IV

PERAN - TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM RANTAI PASOK KAYU

A. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak

Ketika berbicara mengenai SVLK baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah, keterlibatan para pihak dalam penyelenggaraan SVLK sangat diperlukan, agar tercapainya penerapan SVLK yang optimal. Pihak terkait di sini, tidak hanya di dalam lingkup pemerintahan (pusat dan daerah), tetapi juga di luar pemerintahan, seperti Lembaga Sertifikasi dan Pemantau Independen. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, mulai dari tahap penerbitan perizinan berusaha, pengecekan serta validasi kebenaran data, verifikasi lapangan, audit kepatuhan, sampai kepada kegiatan pengawasan dan pemantauan untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan SVLK.

Penyusunan peran dan tanggung jawab para pihak ini, dilakukan melalui analisis terhadap isi peraturan perundang-undangan (*content analysis*), diantaranya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK P.8 tahun 2021, termasuk peraturan perundangan terkait lainnya. Secara lengkap peran dan tanggung jawab para pihak dalam pemenuhan standar SVLK, akan disajikan pada Lampiran 1 laporan kajian. Namun, setidaknya ada beberapa para pihak kunci yang terlibat dalam hal proses penilaian sertifikasi, audit kepatuhan, maupun menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan dalam menjaga kredibilitas implementasi SVLK di wilayah yurisdiksi KPH seperti **Tabel 6** di bawah ini.

Tabel 6. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak dan Peraturan Terkait

Institusi dan Peraturan Terkait	Peran dan Tanggung Jawab
Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHL, KLHK Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku, sertifikasi, pemasaran, notifikasi ekspor dan impor produk pengolahan hasil hutan.

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan kelembagaan, pemolaan, dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi • Penyiapan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan
UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Ditjen PHPL, KLHK Peraturan Menteri LHK Nomor 12 tahun 2016	• Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan • Memfasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Dinas Kehutanan Provinsi Peraturan Menteri LHK Nomor 3 tahun 2019 Peraturan Menteri LHK Nomor 74 tahun 2016	• Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di bidang kehutanan • Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan PP Nomor 23 tahun 2021	• Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan. • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021	• Menjalankan kewajiban dalam seluruh proses dan tahapan usaha pemanfaatan hasil hutan dan menunjukkan kinerja pengelolaan usaha sesuai dengan aturan dan persyaratan terkait dengan prinsip legalitas dan kelestarian • Melakukan sertifikasi, re-sertifikasi, dan penilikan untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan S-PHPL atau S-LK, Dokumen V-Legal, dan/atau Dokumen Lisensi FLEGT
Lembaga Sertifikasi Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021	• Pelayanan audit/sertifikasi, re-sertifikasi, penilikan, dan penerbitan Dokumen V-Legal dan/atau Dokumen lisensi FLEGT pada unit-unit pengelolaan • Penanganan keluhan/laporan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk masyarakat sipil dan Pemantau Independen • Membekukan dan/atau mencabut sertifikat dalam hal terjadinya ketidakterpenuhiannya (<i>non compliance</i>)

Pemantau Independen Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021	• Melakukan pemantauan pada seluruh proses atau simpul pergerakan hasil hutan kayu dari hulu sampai hilir • Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian/verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi dan kinerja unit-unit pengelolaan dalam melaksanakan SVLK • Melakukan pelaporan atau pelanggaran/ ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi dan unit-unit pengelolaan serta pihak-pihak lainnya yang melakukan praktik ilegal dalam pemanfaatan hasil hutan kayu
---	---

Sumber: IFM Fund. 2021. Diolah dari Berbagai Sumber

Untuk menggali informasi mengenai peran dan kewenangan para pihak yang relevan dengan kajian ini, pada bulan April 2022 dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) di Ambon bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, BPHP XIV Ambon, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Maluku Utara, KPHP Unit VII Damuli, KPHP Unit VIII Talawi, dan KPHP Unit V Barito Hulu.

Beberapa hasil diskusi mengenai peran dan kewenangan instansi dalam penatausahaan kayu dan implementasi SVLK, diantaranya BPHP berperan di bagian perencanaan dan pemantauan. BPHP juga memiliki kewenangan dalam sistem informasi RPBBI, tetapi dalam kewenangannya BPHP hanya memantau tapi tidak untuk menindaklanjuti. Sedangkan, Dinas Kehutanan memiliki peran dan kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (bindalwas). Terakhir 3 KPHP yang menjadi pilot dalam kajian ini, memiliki peran dan kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Peran dan kewenangan instansi saat ini tentu harus sejalan dengan ketersediaan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, kelembagaan yang kuat dan lengkap, serta kecukupan SDM dengan dukungan infrastruktur. Berikut beberapa catatan penting mengenai kapasitas, kelembagaan, SDM yang ada saat ini (eksisting) dan kondisi ideal yang diharapkan untuk mendukung peran dan kewenangan, KLHK, BPHP UPT KLHK, Dinas Kehutanan dan KPHP sebagai UPTD Dinas Kehutanan, di dalam implementasi SVLK seperti yang disajikan di dalam **Tabel 7**.

Tabel 7 Kapasitas, Kelembagaan, dan SDM pada Instansi Terkait

Instansi	Kapasitas, Kelembagaan, dan SDM	
	Eksisting	Ideal
KLHK	• Pemahaman internal KLHK terkait SVLK belum satu vektor • <i>Ownership</i> belum menjangkau KL terkait • KLHK memfasilitasi pembentukan wilayah KPH (539 unit) • KLHK memfasilitasi Bakrim • Pelatihan teknis masih terbatas	• Semua SDM memahami SVLK • KL terkait turut memiliki SVLK • SDM kewenangan daerah • Pelatihan teknis lebih ditingkatkan
BPHP	• Tenaga Ganis untuk memfasilitasi (sistem informasi)	• Peningkatan kapasitas • Penambahan SDM
Dinas Kehutanan		• SDM • Kelembagaan • <i>Platform</i> • Petunjuk Teknis • Anggaran
KPHP		• Keterlibatan saat verifikasi (saat penilaian oleh LS) • Pengawasan dalam implementasi SVLK • KPH sebagai pengguna sistem informasi tata usaha kayu • Adanya kelembagaan dalam KPHP yang khusus mengurus SVLK

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2022

Selain untuk memperluas lingkup pemantauan yang lebih luas (*scale up the scope of monitoring*) yang dilakukan oleh pemantauan independen, kajian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran KPH dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya. Namun, perlu diketahui sebelumnya apakah saat ini mekanisme penanganan pelaporan sudah ada atau tidak untuk implementasi

SVLK berbasis kewilayahan. Nyatanya, KPH belum terlibat dalam pelaporan pemantauan implementasi SVLK karena KPHP merupakan UPTD Dinas, sehingga pelaporan harus melalui Dinas Kehutanan.

Berdasarkan hasil diskusi, mekanisme penanganan pelaporan ideal yang dibayangkan oleh peserta diskusi, antara lain:

1. KLHK menyediakan fitur/*template* hasil pemantauan SVLK oleh KPH
2. Adanya regulasi yang mewajibkan KPH dalam pelaksanaan pemantauan khusus SVLK
3. KPHP dapat mengakses sistem informasi RKU dan RKT
4. Memperjelas kebijakan kerangka kerja kebijakan/payung hukum untuk peran BPHP dan Dinas Kehutanan
5. BPHP, Dinas Kehutanan, dan KPHP perlu terlibat sebagai pendamping lembaga sertifikasi dalam pelaksanaan SVLK
6. Perlu keterlibatan KPH dalam perencanaan PBPH

Untuk mencapai kondisi tersebut dan ini diperkuat dengan adanya masukan dari KPH, yang menyebutkan bahwa ada tiga prasyarat (kondisi) yang harus terpenuhi agar mekanisme penanganan pelaporan untuk implementasi pemantauan SVLK berbasis kewilayahan KPH dapat dijalankan, diantaranya akses dan ketersediaan data dan informasi pendukung, kecukupan regulasi, dan pengetahuan dan kapasitas teknis yang mumpuni.

B. Rantai Pasok dan Tata Usaha Kayu

Rantai pasok adalah serangkaian aktivitas dalam pendistribusian kayu mulai dari areal produksi kayu, industri pengolahan hingga produk akhir kayu (hulu – hilir). Terkait kepatuhan terhadap SVLK, hampir seluruh aktivitas dalam rantai pasok diatur melalui penatausahaan hasil hutan kayu. Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu⁴⁶.

Sumber bahan baku kayu untuk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK) wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah dan dapat terintegrasi dengan industri lanjutan (industri terpadu). Bahan baku hasil hutan kayu dari sumber yang sah dapat berasal dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan

⁴⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

Hutan Produksi; Pengelolaan Perhutanan Sosial; Pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan; Hutan Hak; Perkebunan; Impor dan Sumber Sah lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, PBPHHK dapat menggunakan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan setengah jadi dari PBPHHK lain yang sah.

Sebelum penebangan (pemanenan) kayu, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi atau pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah/pemegang PKKNK/IPPKH/IPHHK, harus melaksanakan *timber cruising* sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan. Dalam pelaksanaan *timber cruising*, pohon yang akan ditebang dipasang label *ID barcode* yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon. Hasil *timber cruising* dicatat dalam Laporan Hasil *Cruising* (LHC). LHC merupakan dasar dalam penyusunan rencana penebangan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat⁴⁷.

Kayu yang ditebang diletakkan di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), yaitu tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil pemanenan di sekitar petak kerja tebangan. Kemudian kayu-kayu ditetapkan jenisnya serta dilakukan pengukuran pengujian kayu bulat, serta kayu yang telah di ukur akan diberi *ID Barcode*. Kemudian hasilnya akan dicatatkan dalam buku ukur, yang sekurang-kurangnya pada akhir bulan akan disusun Laporan Hasil Produksi (LHP) sebagai dasar untuk pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disusun di Tempat Penimbunan Kayu (TPK)⁴⁸.

Kayu yang berasal dari beberapa TPn akan dikumpulkan di Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan). TPK Hutan merupakan milik dari Pemegang Perizinan Berusaha yang berfungsi untuk menimbun kayu-kayu bulat yang berasal dari beberapa TPn. Biasanya lokasinya berada di dalam areal konsesi Pemegang Perizinan Berusaha. Kayu-kayu bulat tersebut bisa juga dikumpulkan dan ditimbun di Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) yang dimiliki oleh Pemegang Perizinan Berusaha, yang lokasinya berada di luar areal konsesi⁴⁹.

Sedangkan untuk kayu yang berasal dari hutan hak, tempat pengumpulannya disebut Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT) yang merupakan

⁴⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam. Pasal 4

⁴⁸ Idem. Pasal 8

⁴⁹ Idem. Pasal 10

tempat pengumpulan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuan akhir. Semua kayu yang berada di TPK-RT akan dilakukan pengecekan terkait dokumen keabsahan kayu dari setiap penyuplainya. Begitu juga dengan kayu bulat atau olahan yang diangkut dari TPK-RT harus memiliki dokumen angkutan yang sah.

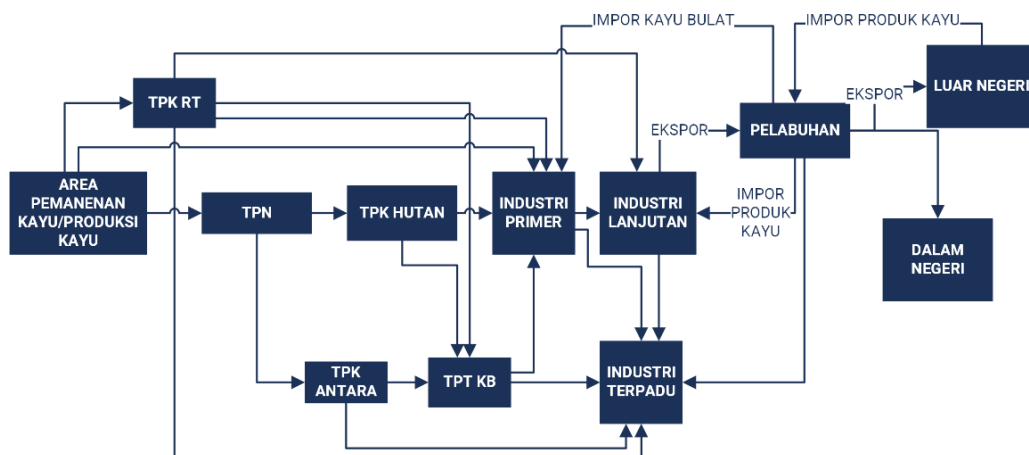
Proses pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan Industri Primer ataupun pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer*, dan serpih dari dan/atau ke Industri Primer, membutuhkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). SKSHHK hanya dapat diterbitkan apabila pemilik kayu telah melunasi pembayaran royalti berupa Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui **SIPNBP** (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang telah terintegrasi dengan **SIMPONI** (Sistem Informasi PNBP Online)⁵⁰ dan hanya berlaku untuk satu kali pengangkutan saja.

Selain itu ada Nota Angkutan, yang dapat berlaku sebagaimana SKSHHK. Dokumen ini digunakan untuk pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang; pengangkutan bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; pengangkutan kayu hasil dari perizinan berusaha pengolahan hasil hutan dari lokasi penebangan; pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang; dan/atau pengangkutan kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu.

Kayu bulat yang dipasok ke Industri Primer akan ditampung terlebih dahulu di Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) sebagai tempat untuk menampung kayu bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perikanan. Kayu olahan yang diproduksi oleh Industri Primer, tetapi karena lokasinya tidak memungkinkan untuk melakukan pengangkutan secara langsung, dapat menggunakan penampungan kayu olahan di luar areal industrinya. Hanya saja perlu mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Provinsi setempat.

Tempat Penampungan Kayu Olahan tersebut hanya dipergunakan untuk menampung kayu olahan dari industri primer yang bersangkutan dan penatausahaan hasil hutannya menjadi bagian tak terpisahkan dari industri dimaksud. Setiap pengangkutan kayu olahan, baik dari atau ke Tempat Penampungan Kayu Olahan, harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

⁵⁰ Sejak dikeluarkan Surat Edaran Nomor SE. II/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2017 maka kewajiban pembayaran dilakukan melalui SIPNBP yang telah terintegrasi dengan SIMPONI. Kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi), GRT (Ganti Rugi Tegakan), DPEH (Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan), IIUPH (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan).



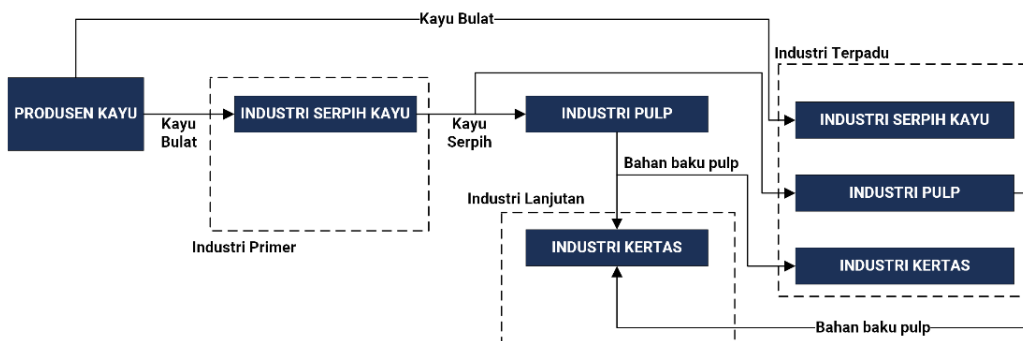
Gambar 5. Rantai Pasok Kayu dari Hulu (Pemanenan) sampai ke Hilir (Pasar)

Terkait industri kayu di Indonesia, ada sebagian industri yang memproduksi olahan kayu dan mendapatkan pasokan kayu dari produsen kayu (pemegang PBPH) dalam bentuk kayu bulat⁵¹. Sebagian industri lainnya menggunakan kayu olahan⁵² sebagai sumber bahan baku industrinya. Berdasarkan jenis bahan baku kayu yang dipergunakan, rantai pasok dalam industri kayu bisa berbeda antar satu industri dengan lainnya serta memungkinkan produk kayu dari satu industri menjadi bahan baku untuk industri kayu lainnya.

Berdasarkan jenis bahan baku yang digunakan, proses produksi dan produk yang dihasilkan maka industri kayu dapat dikategorikan sebagai Industri Primer, Industri Lanjutan dan juga Industri Terpadu. Sebagai contoh dalam industri kertas yang menggunakan serat kayu sebagai bahan bakunya, produsen kertas mendapatkan *pulp* dari perusahaan penghasil (pemasok) *pulp*. Sebagian lainnya mampu memproduksi *pulp* sendiri. Dan begitu pula untuk perusahaan penghasil *pulp*, tidak semua perusahaan produsen *pulp* mengolah langsung dari kayu bulat tetapi menggunakan bahan baku kayu serpih dari yang diproduksi oleh industri kayu penghasil kayu serpih lainnya. Keterkaitan kategori industri dengan industri kertas sebagai contoh dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut ini:

⁵¹ Pada Pasal 1 angka 26, Kayu Bulat didefinisikan sebagai kayu hasil penebangan pada Hutan Alam dalam Hutan Produksi, dan dapat berupa Kayu Bulat Besar, Kayu Bulat Sedang, atau Kayu Bulat Kecil. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

⁵² Pada Pasal 1 angka 27, Kayu Olahan didefinisikan sebagai produk hasil pengolahan Kayu Bulat di Industri Primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.



Gambar 6. Contoh kategori jenis industri kayu dalam industri penghasil kertas

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, hanya disebutkan PPKNK⁵³ sebagai bagian dari rantai pasok dalam distribusi kayu, yang kemudian menghasilkan produk berupa kayu olahan. Produk kayu olahan dari Industri Primer yang masih berupa barang setengah jadi dapat menjadi bahan baku untuk Industri Lanjutan ataupun Industri Terpadu. Terkait dengan implementasi SVLK, semua pendistribusian kayu dalam bentuk kayu olahan sebagaimana diatur dalam peraturan penatausahaan hasil hutan kayu harus menggunakan SKSHHK, Nota Angkutan dan/atau Nota Perusahaan.⁵⁴

C. Lingkup Kewenangan pada Rantai Pasok Kayu

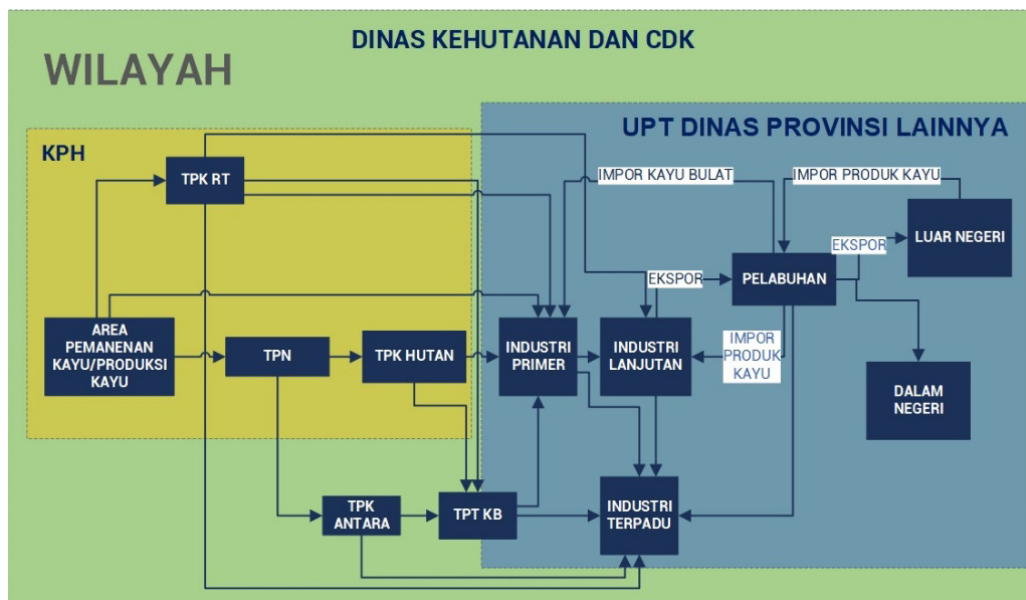
Bila pendekatan yurisdiksi (*jurisdiction approach*) yang digunakan, maka penelusuran rantai pasokan kayu dapat dibagi menjadi tiga (3) lingkup (wilayah) kewenangan, yaitu: (1) KPH; (2) Dinas Kehutanan dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK); dan, (3) UPT Provinsi lainnya. Secara umum, semua urusan kehutanan pada pemerintahan daerah akan dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Kemudian Dinas Kehutanan Provinsi dapat mendelegasikan kewenangannya dengan membentuk Unit Pembantu Teknis Daerah (UPTD), diantaranya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Balai Pengelolaan Hutan (BPH) maupun Cabang Dinas Kehutanan (CDK).

KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, yang meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan,

⁵³ Pasal 1 angka 13, Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut Industri Primer adalah industri untuk mengolah Kayu Bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

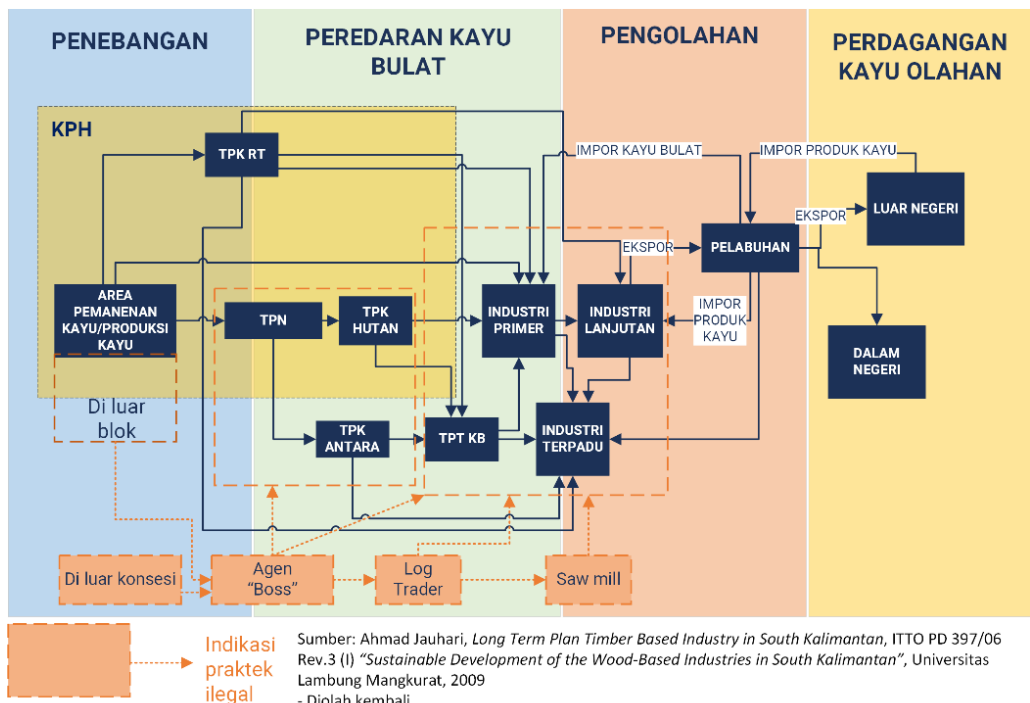
⁵⁴ Pasal 11, 12 dan 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

serta pengendalian dan pengawasan. KPH juga berperan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi; serta pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan. Pengawasan bisa dilakukan mulai dari produksi (penebangan) kayu, pengangkutan ke TPn, pengangkutan dari TPn ke TPK Hutan atau TPK antara yang berada di wilayah KPH. KPH melaksanakan pengawasan peredaran kayu yang berasal dari luar wilayah KPH ataupun pengangkutan kayu dari wilayah KPH menuju TPK antara. Bila masih dalam satu entitas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, maka KPH dapat menjalin kerjasama dengan Yurisdiksi lain (KPH lainnya atau CDK) untuk menjalankan kewenangannya.



Gambar 7. Lingkup Kewenangan KPH, Dinas Kehutanan dan UPT Provinsi Lainnya pada Rantai Pasok Kayu

Dinas Kehutanan dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap semua aktivitas pemanfaatan kayu dan peredaran kayu dibandingkan dengan KPH ataupun Pemda (lihat tabel 7). Dimulai dari areal lokasi pennebangan sampai peredaran dari TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dalam satu konsesi izin. CDK juga melaksanakan pengawasan terhadap peredaran kayu ke industri, termasuk yang berasal dari kayu impor, dan peredaran produk-produk kayu dari domestik hingga ekspor. Beberapa simpul dalam peredaran kayu akan melibatkan institusi Dinas Kehutanan Provinsi sebagai pemberi izin, seperti izin TPK Antara, TPT-KB, dan industri.



Gambar 8. Potensi Pencampuran Kayu Ilegal pada Rantai Pasok Kayu

Gambar 8 di atas, menggambarkan rantai pasok kayu dengan keterpenuhan standar legalitas dalam SVLK, termasuk titik-titik kritis terjadinya potensi pencampuran pasokan kayu dari aktivitas ilegal. Pada kegiatan penebangan, aktivitas ilegal yang mungkin terjadi adalah penebangan di luar dari blok tebang dan penebangan tanpa memiliki izin pemanfaatan kayu yang sah. Kayu-kayu ini ada kemungkinan bercampur dengan kayu legal di dalam rantai pasokan kayu.

Kemungkinan lain pada saat kegiatan peredaran kayu atau pengangkutan kayu dari areal produksi kayu ke TPN, TPK Hutan, TPK antara dan juga TPT KB baik secara langsung melalui agen atau pedagang kayu. Pencampuran kayu ilegal bisa juga terjadi pada *sawmill-sawmill* dan diolah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Produksi kayu dari *sawmill-sawmill* tersebut kemudian masuk ke industri lanjutan atau langsung masuk ke pasar.



7215

8332

7218

7219

7220

8323

11618

11612

11805

11615

BAB V

PEMENUHAN LEGALITAS KAYU MELALUI PENDEKATAN YURISDIKSI

Penyusunan konsep pemantauan diawali dengan pemetaan yurisdiksi berdasarkan wilayah geografis dan kewenangan yang melekat pada KPH dengan mempertimbangkan kewenangan-kewenangan lembaga-lembaga terkait dalam melaksanakan urusan-urusan guna memastikan pemenuhan standar legalitas kayu oleh unit-unit pengelolaan/usaha. Konsep pemantauan ini akan melengkapi atau bersinergi dengan konsep-konsep pemantauan oleh lembaga lainnya sesuai dengan pembagian 'peran dan tanggung jawab para pihak', sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Termasuk bisa berkolaborasi dengan konsep pemantauan implementasi SVLK berbasis unit manajemen yang selama ini dilakukan oleh Pemantau Independen.

Seperangkat indikator secara spesifik akan disusun dalam konsep pemantauan ini, sekaligus menjadi perangkat penilaian untuk dijadikan sebagai informasi guna pengawasan dan pengendalian oleh lembaga pemerintah sesuai kewenangannya. Secara umum, konsep pemantauan ini ditempatkan dalam garis vertikal untuk berkontribusi terhadap program pembangunan sektor kehutanan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon.

A. Pemetaan Yurisdiksi Pengelolaan Hutan dan Pemenuhan Legalitas Kayu

Pengertian yurisdiksi meliputi wilayah dan kewenangan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah ditetapkan di dalam batas-batas tertentu dengan pertimbangan ekosistem dan/atau pertimbangan administrasi pemerintahan. Sedangkan kewenangan berkaitan dengan kekuasaan untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan atau menjalankan urusan-urusan tertentu. Di dalam sebuah wilayah terdapat lembaga pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki kewenangan-kewenangan tertentu dengan pembagian yang bersifat hirarki pemerintahan dan sektoral.

Pada sektor kehutanan, secara umum yurisdiksi berdasar wilayah geografis ditetapkan mengikuti pembagian kawasan hutan, fungsi hutan, dan administrasi pemerintahan. Sementara itu, yurisdiksi berdasar kewenangan ditetapkan mengikuti hirarki pemerintahan dan pembagian urusan berdasarkan sektor atau bidang. Dalam gagasan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, terdapat pengaturan yurisdiksi pada tingkat tata kelola kehutanan (*forest governance*) dan di tingkatan pengelolaan hutan (*forest management*).



Gambar 9. Pengaturan Yurisdiksi pada Tingkatan Tata Kelola Hutan dan Pengelolaan Hutan

Tata kelola hutan dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, melalui proses yang multi-pihak mengembangkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi pemungkin dan pemenuhan prasyarat bagi pengelolaan hutan di tingkat tapak. Selanjutnya, dikembangkan sistem pengendalian yang dilengkapi dengan instrumen hukum dan instrumen insentif untuk memastikan pengelolaan hutan secara akumulatif mencapai hasil dan dampak seiring dengan agenda pembangunan yang dimaksud.

Pengelolaan hutan pada tingkat tapak mengikuti peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan kondisi-kondisi pemungkin yang tersedia. Masing-masing unit pengelolaan hutan membuat perencanaan dan melaksanakan pengelolaan sesuai persyaratan dan standar yang diminta oleh peraturan perundang-undangan. Setiap unit diharapkan mencapai hasil dan memberi dampak yang berkontribusi signifikan terhadap agenda pembangunan kehutanan.

Secara spesifik berkaitan dengan gagasan menuju pengelolaan hutan lestari melalui pemenuhan legalitas kayu, maka pada Tabel 8 akan dipetakan tentang peran dan tanggung jawab kementerian dan lembaga di pusat dan daerah pada setiap aspek rantai pasok kayu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Dinas Kehutanan dan CDK⁵⁵, serta UPT Provinsi Lainnya diidentifikasi memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan atau pengawasan sesuai dengan wilayah yurisdiksinya.

⁵⁵ Dibentuk oleh Dinas Kehutanan di tingkat Provinsi sesuai kewenangan di bidang Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tata cara mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

Tabel 8. Peran Para Pihak di dalam Rantai Pasok Kayu

No	Lembaga	Wilayah Yurisdiksi	Peran dan Tanggung Jawab dalam Rantai Pasok Kayu					Ekspor dan Impor
			Legalitas dan Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan	Perencanaan dan Penebangan Kayu	Pengangkutan Kayu Bulat	Pengolahan Kayu dan Penampungan Kayu	Perdagangan Domestik	
1	KPH (P)	- Berdasarkan karakteristik ekosistem dan fungsi hutan, serta kondisi sosial masyarakat - Terletak di dalam satu atau lintas kabupaten/ kota	- Dit. Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan - Dit. Usaha Hutan Produksi - Dit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	- Dit. Usaha Hutan Produksi - Dit. Iuran dan Peredaran Hasil Hutan - Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara - Dinas Kehutanan Provinsi⁵⁶	- Dit. Iuran dan Peredaran Hasil Hutan - Dinas Kehutanan Provinsi			

⁵⁶ Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada: Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala UPT, dan Kepala KPH

2	Dinas Kehutanan dan CDK	- Berdasar wilayah administratif provinsi, yang meliputi satu atau lintas kabupaten	- UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan - UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi	- Dit. Usaha Hutan Produksi - Dit. Luran dan Peredaran Hasil Hutan	- Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan - Dit. Industri Kecil dan Menengah, Pangan, Barang Kayu dan Furnitur	- Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan - Dit. Industri Kecil dan Menengah, Pangan, Barang Kayu dan Furnitur	- Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan - Dit. Industri Kecil dan Menengah, Pangan, Barang Kayu dan Furnitur	- Dit. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri - Bea dan Cukai - Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
---	-------------------------	---	--	---	---	---	---	---

							- DPMPPTSP - Dinas Tenaga Kerja - Dinas UMKM - UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi	- Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)	
3	UPT Provinsi Lainnya ⁵⁷	- Berdasar wilayah administratif provinsi, yang meliputi satu atau lintas kabupaten					- Dit. Industri Kecil dan Menengah, Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur - Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan - Dinas Kehutanan	- Dit. Industri Kecil dan Menengah, Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur - Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)	- Dit. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri - Bea dan Cukai - Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

⁵⁷ UPT Kementerian Tenaga Kerja dan UMKM, Dinas Perindustrian, DPMPPTSP

Selanjutnya, pada tabel 9 akan mengidentifikasi yurisdiksi berdasarkan wilayah dan kewenangan ketiga lembaga tersebut, secara khusus untuk melakukan pemantauan terhadap pemenuhan legalitas kayu. Ruang lingkup legalitas kayu merujuk pada Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK/62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 yang meliputi kepastian areal, pennebangan, perdagangan dan peredaran kayu bulat, pengolahan produk kayu primer dan lanjutan, perdagangan dan keterlacakan produk kayu, serta ekspor dan impor produk kayu.

Tabel 9. Pemenuhan Standar Legalitas Kayu pada Unit Pengelolaan/Usaha dalam Yurisdiksi

No	Pemenuhan Standar Legalitas Kayu	Yurisdiksi		Unit Pengelolaan / Unit Usaha
		Wilayah	Kewenangan	
1	Pemenuhan Standar Legalitas Kayu oleh PBPH dalam Yurisdiksi KPH	KPH (Produksi)	Penataan hutan, perencanaan, pengamanan, pemantauan, dan pengendalian terhadap penataan areal, pennebangan, serta perdagangan dan peredaran kayu bulat.	Pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi; pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan; pemangku hutan adat; pemilik hutan hak; pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan
2	Pemenuhan Standar Legalitas Kayu oleh PBPHH Kayu (primer) dan Perdagangan Kayu dalam Yurisdiksi Dinas Kehutanan dan CDK (Cabang Dinas Kehutanan)	Dinas Kehutanan dan CDK	Pelayanan, pemantauan, dan pengendalian terhadap pennebangan, peredaran, pengolahan, keterlacakan, perdagangan, dan pemegang PBPHH Kayu (primer)	TPK Antara (PBPH), TPT-KB, TPT-KR, pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan < 6000 m ³ per tahun (kategori kecil & menengah), SIUP, IPKR, Eksportir Produk Kehutanan, Hutan Hak/ Rakyat, dan PKKNK (HGU dan APL)

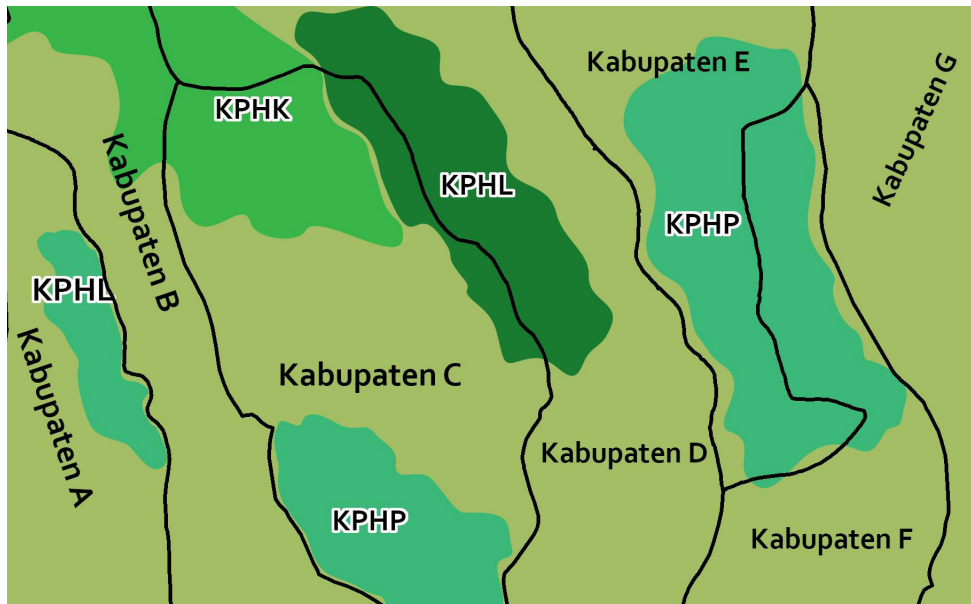
3	Pemenuhan Standar Legalitas PBPHH Kayu (lanjutan/ sekunder) dan Perdagangan Kayu dalam Yurisdiksi UPT Provinsi Lainnya	UPT Provinsi Lainnya	Pelayanan, pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang PBPHH Kayu (lanjutan/ sekunder) dan ekspor kayu.	TPT-KB, pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan kayu (lanjutan/sekunder), SIUP, IPKR, Eksportir Produk Kehutanan.
---	--	----------------------	---	--

Sedangkan unit pengelolaan hutan yang mungkin terdapat di dalam wilayah KPH adalah pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi; pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan; pemangku hutan adat; pemilik hutan hak dan TPT-KB. Khususnya pada 3 lokasi KPHP yang dijadikan lokasi kajian, diidentifikasi tidak terdapat pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (industri primer) maupun industri lanjutan atau saat ini disebut pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.

B. Yurisdiksi Kesatuan Pemangkuan Hutan dengan Fungsi Produksi

KPH secara kelembagaan merupakan perangkat daerah yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan di tingkat provinsi, sekaligus menjadi perangkat teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KPH mempunyai kewenangan dalam wilayah yang ditetapkan berdasarkan karakteristik ekosistem dan fungsi hutan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat lokal/adat.

Cakupan wilayahnya memperhatikan keterkaitan antar ekosistem, keterkaitan antar penggunaan lahan dalam daerah aliran sungai, serta keterkaitan antar lembaga yang melakukan pengaturan dan pengelolaan hutan. Dengan mempertimbangkan hal ini, ada beberapa cakupan wilayah KPH yang berada di lintas kabupaten.



Gambar 10. Sketsa Lokasi KPH di dalam Satu Kabupaten dan Lintas Kabupaten

Secara konseptual KPH diharapkan menjadi lembaga yang mandiri dan bekerja secara profesional dalam menjalankan kewenangan pada tingkat tata kelola dalam lanskap hutan yang telah ditetapkan. Kewenangannya adalah menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan. KPH juga berperan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya⁵⁸.

Wilayah KPH umumnya berada di hulu baik posisi geografisnya maupun posisinya dalam rantai pasok komoditi kayu. Terkait hal ini, dalam penyusunan konsep pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH, bertujuan untuk memastikan unit-unit pengelolaan hutan memenuhi standar legalitas kayu yang difokuskan pada: 1) kewenangan KPH untuk menjalankan urusan perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan; dan 2) penerapan standar SVLK oleh unit pengelolaan hutan terutama pada penataan areal, penebangan (produksi kayu bulat), serta peredaran dan perdagangan kayu bulat.

⁵⁸ Berdasarkan PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Hal ini sejalan seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 tahun 2013⁵⁹ mengatur tentang kompetensi kerja pada organisasi KPH. Peraturan ini mengatur tentang fungsi utama KPH, yaitu menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang izin. Untuk menjalankan fungsi utama ini, maka KPH berwenang untuk (a) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang izin, melalui evaluasi kinerja pemanfaatan hutan oleh pemegang izin dan merekam kinerja pemegang izin; (b) melakukan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang izin; dan (c) menegakan regulasi kepada pemegang izin, melalui penanganan pelanggaran hukum kehutanan yang dilaksanakan oleh pemegang izin.

Walaupun demikian dalam menjalankan kewenangannya, seringkali KPH perlu berkoordinasi dengan lembaga lain untuk melakukan pemantauan/pengawasan, karena lokasi pemantauan bukan lagi di bawah kewenangan KPH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh terkait kewenangan pengamanan hutan, apabila KPH menemukan indikasi penebangan ilegal di dalam wilayah KPH-nya maka bisa meminta bantuan Ditjen Gakkum untuk menjalankan tindakan hukumnya. Contoh lainnya, dalam menjalankan urusan pemantauan dan penilaian pemenuhan standar legalitas kayu oleh unit-unit pengelolaan hutan, maka KPH dapat berjejaring dengan Pemantau Independen.

⁵⁹ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penetapan Rancangan Kompetensi Kerja Nasional di Sektor Kehutanan pada Organisasi KPH



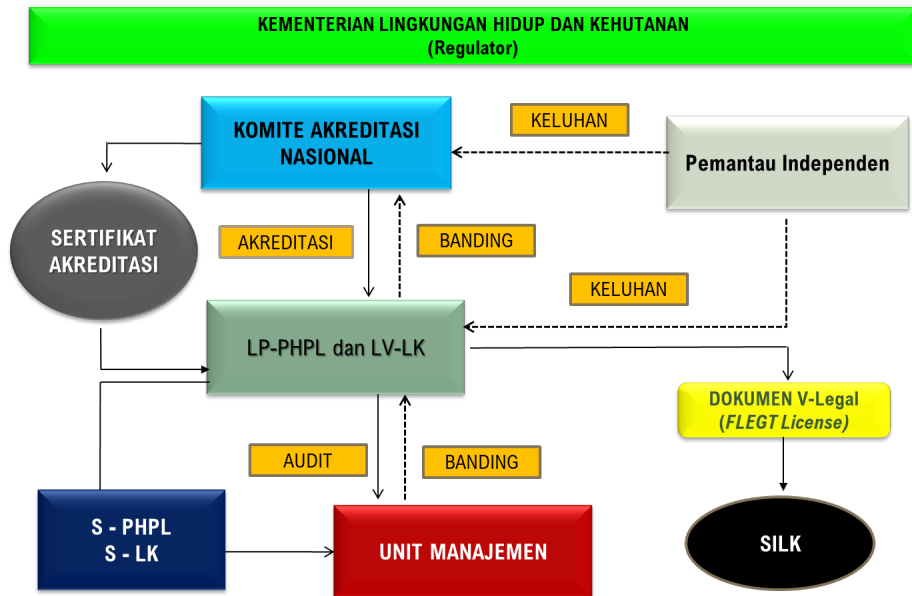
BAB VI

PEMANTAUAN PEMENUHAN LEGALITAS KAYU DI DALAM WILAYAH KPH

Pemantauan atau *monitoring* adalah proses pengumpulan dan analisis data/informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis, serta kontinu tentang kegiatan/ program, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ kegiatan tersebut (Mardiani 2013). Dalam konteks SVLK, pemantauan independen merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang kehutanan terkait akreditasi LP&VI, penilaian dan penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, uji tuntas (*due diligence*) dan Dokumen V-Legal dan/atau pembubuhan Tanda V-Legal, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan *fungsi check and balance* melalui kegiatan pemantauan independen, maka posisi dan peran Pemantau Independen (PI) menjadi salah satu komponen penting dalam penerapan SVLK di Indonesia. Pemantau Independen diharapkan berperan untuk menjaga kredibilitas SVLK melalui kerja-kerja pemantauan yang mereka lakukan. Pemantau Independen sebagai bagian dari masyarakat sipil, baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, dapat melakukan pemantauan pada seluruh tahapan/proses penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan dari hulu hingga hilir (pasar). Pemerintah melalui KLHK telah mengatur tentang hak dan kewajiban Pemantau Independen untuk menjalankan perannya dan mengakui keberadaannya di dalam sistem sertifikasi ini. Oleh karenanya, maka Pemantau Independen harus juga memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menjalankan perannya, termasuk menguasai substansi pelaksanaan SVLK.

Di dalam peraturan mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme pelaporan PI atas hasil pemantauannya (Gambar. 10). Pemantau Independen dapat melaporkan keluhan secara tertulis kepada LPVI, dengan tembusan kepada KAN dan Dirjen PHPL. Keluhan tersebut berkaitan dengan proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi atau hasil pelaksanaan sertifikasi stok produk, kinerja dan penerbitan dokumen V-legal. Kemudian LPVI akan menindaklanjuti laporan PI dengan membentuk *team ad-hoc* untuk melakukan audit khusus dan memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu 20 hari kalender sejak diterimanya keluhan. LPVI berdasarkan audit khusus dapat mencabut ataupun membekukan sertifikat unit usaha apabila pelanggaran yang dilaporkan sudah terbukti.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gambar 11. Bisnis Proses dan Penyampaian Keluhan dan Banding pada SVLK

Jika pelaporan Pemantau Independen tidak ditanggapi ataupun tidak diselesaikan LPVI dalam waktu 20 hari kalender sejak diterimanya keluhan, PI dapat melaporkan temuannya kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN). Selain itu, Pemantau Independen juga dapat mengajukan keluhan ataupun hasil pemantauan mengenai pemberian akreditasi LPVI, penerbitan sertifikat oleh LPVI, hasil sertifikasi stok produk, hasil penilaian, penerbitan DKHHSM, penerbitan uji kelayakan (*due diligence*), penggunaan dan penerbitan dokumen V-Legal kepada KAN.

Pada dasarnya, pengembangan konsep pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH, sama halnya dengan pemantauan independen yang selama ini dilakukan oleh Pemantau Independen di dalam implementasi SVLK. Hanya saja konsep pemantauan ini menawarkan metodologi pemantauan dalam lingkup yang lebih luas (*scale up the scope of monitoring*) di dalam wilayah KPH dengan membuka ruang kolaborasi dan bersinergi antara KPH dan Pemantau Independen melalui kegiatan pemantauan bersama (*joint monitoring*). Untuk lingkup dan objek pemantauan, tentunya akan sedikit berbeda dengan adanya pembatasan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan yurisdiksi KPH. Khusus KPH, pelaporan hasil pemantauan akan disampaikan ke Dinas Kehutanan atau pihak lain yang terkait yang selanjutnya akan dilakukan audit kepatuhan. Audit kepatuhan dilakukan terhadap dugaan pelanggaran dari hasil monitoring, pengaduan masyarakat, dan/atau informasi lain yang dapat

dipertanggungjawabkan (Pasal 353). Bila dari hasil audit kepatuhan ditemukan unsur pelanggaran, maka Dirjen (atas nama Menteri) dan Dinas Kehutanan (atas nama Gubernur) dapat menetapkan Sanksi Administratif mulai dari surat peringatan, denda, pembekuan sampai dengan pencabutan perizinan berusaha (Pasal 356 – 368). Sedangkan mekanisme penyampaian laporan pemantuan, mengikuti regulasi yang mengatur tentang peran dan kewenangan masing-masing, baik itu KPH maupun Pemantau Independen.

A. Tujuan dan Sasaran Pemantauan

Konsep pemantauan standar dasar legalitas kayu pada ruang lingkup wilayah KPH, disusun untuk memastikan bahwa kayu maupun produk kayu yang diproduksi, diperdagangkan, ataupun berpindah tangan dari/ke wilayah KPH berasal dari sumber yang legal dan dapat ditelusuri. Secara umum, pengembangan konsep ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan standar legalitas kayu menuju pengelolaan hutan lestari di dalam wilayah yurisdiksi KPH. Secara lebih khusus, maka dengan adanya konsep ini diharapkan tersedianya informasi-informasi terkait pemenuhan legalitas kayu dan kelestarian hutan yang diperoleh dari para pihak di wilayah yurisdiksi KPH. Informasi tersebut akan sangat berguna ketika menjalankan fungsi *check and balance* oleh KPH dan Pemantau Independen terkait kepatuhan para pemegang perizinan berusaha dalam pemenuhan standar SVLK yang beroperasi di wilayah yurisdiksi KPH.

Keberadaan konsep pemantauan ini berguna ketika KPH dan Pemantau Independen ingin melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan implementasi SVLK dengan target sasaran pemenuhan kewajiban SVLK oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), serta TPT-KB yang berada di wilayah KPH. Termasuk untuk melakukan pemantauan terhadap peredaran kayu yang berasal dari luar konsesi unit manajemen hutan, tetapi masih berada di wilayah KPH, dan diperdagangkan/dipindahtangankan secara legal. Dengan demikian maka sasaran-sasaran pemantauan akan diarahkan kepada:

- a. Monitoring kewajiban pemenuhan standar SVLK pada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) termasuk pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan kayu, Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK), serta TPT-KB yang berada di wilayah KPH,
- b. Monitoring peredaran kayu yang berasal dari luar konsesi unit manajemen hutan, tetapi masih berada di wilayah KPH, diperdagangkan/dipindahtangankan secara legal,

- c. Monitoring perubahan tutupan hutan dan kehilangan tutupan hutan (deforestasi); serta kebakaran hutan di wilayah KPH.

B. Prinsip, Kriteria dan Indikator Pemantauan

Pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator dalam pemenuhan standar legalitas kayu di wilayah KPH ini dikembangkan dengan mengacu pada Pedoman Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 spesifik pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Pemilihan Prinsip, Kriteria dan Indikator disesuaikan dengan tugas dan kewenangan di dalam yurisdiksi KPH dalam melakukan pemantauan dan pengawasan di dalam wilayah pengelolaannya. Panduan penilaian standar legalitas kayu di dalam wilayah KPH terdiri dari **3 Prinsip** sebagai dasar untuk memastikan suatu hasil yang dikehendaki atau kondisi/situasi semestinya pada suatu objek atau subjek tertentu.

Terdapat **11 Kriteria** sebagai ukuran yang menjadi dasar penilaian/keterpenuhan (*compliance*) tertentu, **15 Indikator Output** sebagai suatu atribut kuantitatif atau kualitatif dan/atau diskriptik yang apabila diukur atau dipantau secara periodik yang dapat menunjukkan arah perubahan, dan **16 Verifier** sebagai perangkat yang berfungsi untuk menera/mengecap status indikator, sebagai sebuah informasi/data yang harus dipenuhi, serta proses dan input untuk memudahkan bagi Pemantau dalam memastikan legalitas kayu yang berasal dari wilayah KPH seperti yang disajikan pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Kriteria dan Indikator Pemantauan Pemenuhan Legalitas Kayu di Wilayah KPH

Prinsip dan Kriteria	Indikator	Data dan Informasi	Metode Pengumpulan Data dan Informasi	Referensi P.62/2020: Standar VLK
P.1 Keabsahan pemegang izin, hak pengelolaan dan hak kepemilikan				
K.1.1 Unit-unit pengelolaan hutan berada pada areal yang sah dan memiliki izin yang sah	1.1.1 Kegiatan-kegiatan pemanfaatan kayu di dalam wilayah KPH berada di dalam areal-areal izin pemanfaatan kayu yang terletak di kawasan hutan produksi	• Surat Keputusan dan Peta areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi • Peta Izin Berusaha Pengelolaan Hutan (IBPH) • Peta Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan • Peta Hutan Kemasyarakatan (HKm), Peta Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)	• Mengumpulkan peta TGHK, PBPHP, IBPH, PBPHH, IPHPS, dan HTHR • Melakukan pengecekan peta areal-areal izin pemanfaatan kayu di atas peta kawasan hutan produksi. • Melakukan pengecekan areal-areal izin pemanfaatan kayu di lapangan terhadap batas-batas kawasan hutan produksi. • Melakukan pengecekan kegiatan-kegiatan pemanfaatan kayu di dalam wilayah KPH dengan indikasi berada di luar areal-areal izin pemanfaatan dan di luar kawasan hutan produksi.	Lampiran 2.2 Lampiran 2.3 Lampiran 2.4

K.1.2 Unit-unit pengelolaan hutan memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah.	1.2.1 Kegiatan-kegiatan pemanfaatan kayu di dalam wilayah KPH memiliki izin pemanfaatan kayu yang sah	• Dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi • Dokumen Izin Berusaha Pengelolaan Hutan • Dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan • Dokumen Izin PBPH-HKm, PBPH-HD, PBPH-HTHR • Bukti Pembayaran Iuran PBUI	• Mengumpulkan dokumen-dokumen izin berikut lampiran petanya • Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen izin. • Melakukan pemeriksaan pelunasan IIUPH dan kesesuaiannya dengan SPP (Surat Perintah Pembayaran). Melakukan pengecekan kegiatan-kegiatan pemanfaatan kayu di dalam wilayah KPH dengan indikasi tidak memiliki dokumen izin yang sah.	Lampiran 2.2 Lampiran 2.3 Lampiran 2.4
K.1.3 Unit-unit industri pengolahan (primer dan lanjutan) memiliki izin usaha yang sah.	1.3.1 Kegiatan-kegiatan usaha pengolahan hasil hutan kayu di dalam wilayah KPH memiliki izin pengolahan hasil hutan kayu yang sah	• Dokumen izin PBUI • Dokumen Izin IUI	• Mengumpulkan dokumen-dokumen izin usaha pengolahan hasil hutan kayu yang berada di dalam wilayah KPH • Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen izin • Melakukan pengecekan keabsahan perdagangan kayu • Melakukan pengecekan keabsahan dan ketertelusuran sumber kayu • Melakukan pengecekan keabsahan perdagangan dan pemindahtanganan hasil pengolahan	Lampiran 4.2 Lampiran 4.3

			• Melakukan pengecekan pemenuhan ketentuan penggunaan Tanda V-Legal • Melakukan pengecekan kegiatan-kegiatan pengolahan kayu yang terindikasi tidak memiliki izin yang sah baik di dalam wilayah KPH maupun di sekitar wilayah KPH namun terindikasi berhubungan dengan kegiatan di dalam wilayah KPH	
K.1.4 Unit-unit penampungan kayu terdaftar secara sah.	1.4.1 Kegiatan-kegiatan penampungan kayu di dalam wilayah KPH memiliki izin yang sah	• Dokumen Izin TPT-KB • Dokumen Izin TPK-RT	• Mengumpulkan dokumen-dokumen izin tempat penampungan kayu • Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen izin • Melakukan pengecekan keabsahan perdagangan kayu • Melakukan pengecekan keabsahan dan ketertelusuran sumber kayu • Melakukan pengecekan keabsahan penjualan dan pengangkutan • Melakukan pengecekan pemenuhan ketentuan penggunaan Tanda V-Legal • Melakukan pengecekan kegiatan-kegiatan penampungan kayu yang terindikasi tidak memiliki izin yang sah baik yang berada di dalam wilayah KPH maupun di sekitar wilayah KPH namun terindikasi berhubungan dengan kegiatan di dalam wilayah KPH	Lampiran 4.4 Lampiran 4.4.2

P.2 Keabsahan dan kepatuhan unit-unit pengelolaan terhadap sistem dan prosedur penebangan				
2.1 Unit-unit pengelolaan hutan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1 Unit-unit izin pemanfaatan kayu di dalam wilayah KPH memiliki rencana pemanfaatan kayu yang sah	• Dokumen Rencana RKUPHHK/ RKPH pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi • Rencana penebangan pada Izin Berusaha Pengelolaan Hutan • Dokumen Rencana RKUPHHK pada HKm, HD dan HTHR	• Mengumpulkan dokumen-dokumen rencana penebangan dan lampiran petanya • Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen rencana penebangan dan lampiran petanya • Melakukan pengecekan keabsahan dokumen rencana penebangan dan lampiran petanya	Lampiran 2.2 Lampiran 2.3 Lampiran 2.4
	2.1.2 Unit-unit izin pemanfaatan kayu di dalam wilayah KPH memiliki rencana kerja penebangan yang sah.	• Dokumen RKT/ Bagan Kerja/RTT pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi • Rencana penebangan pada Izin Berusaha Pengelolaan Hutan • Dokumen RKT/ Bagan Kerja pada HKm, HD dan HTHR	• Mengumpulkan dokumen-dokumen rencana kerja penebangan dan lampiran peta RKT, blok tebangan/blok RKT/ petak RTT, serta TPn, TPK hutan dan TPK • Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen rencana kerja penebangan, peta blok tebangan dan lampiran-lampirannya • Melakukan pengecekan keabsahan dokumen rencana kerja penebangan, peta blok tebangan dan lampiran-lampirannya	

	2.1.3 Kesesuaian potensi kayu hasil <i>timber cruising</i> di lapangan	• Dokumen Rencana RKUPHHK/ RKPH pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi • Dokumen RKT/ Bagan Kerja/RTT pada Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Produksi • Dokumen IHMB (Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala)/risalah hutan	• Melakukan pengecekan kesesuaian data potensi kayu pada setiap dokumen rencana berdasar IHMB/risalah hutan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/ atau Ganis Canhut.	
2.2 Unit-unit pengelolaan hutan menetapkan areal yang tidak boleh ditebang.	2.2.1 Kesesuaian penetapan lokasi areal yang tidak boleh ditebang.	• Dokumen Rencana RKUPHHK/ RKPH pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi • Dokumen Rencana RKUPHHK pada HKm, HD dan HTHR • Dokumen RKT/ Bagan Kerja/RTT pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi • Dokumen RKT/ Bagan Kerja pada HKm, HD dan HTHR	• Mengumpulkan dokumen-dokumen rencana kerja • Melakukan pengecekan kesesuaian penetapan areal yang tidak boleh ditebang sesuai dasar penetapan dan informasi pada dokumen rencana dan peta • Melakukan pengecekan lapangan keberadaan dan kesesuaian lokasi areal yang tidak boleh ditebang.	Lampiran 2.2 Lampiran 2.3 Lampiran 2.4

2.3 Unit-unit pengelolaan hutan melaksanakan penebangan berdasar rencana penebangan dan memenuhi sistem keterlacakan.	2.3.1 Kesesuaian lokasi pelaksanaan penebangan dengan peta rencana lokasi penebangan.	• Dokumen RKT/ Bagan Kerja/RTT pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi • Dokumen RKT/ Bagan Kerja pada HKm, HD dan HTHR	• Mengumpulkan dokumen-dokumen RKT/Bagan Kerja/ RTT pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi, dan Dokumen RKT/Bagan Kerja pada HKm, HD dan HTHR • Melakukan pengecekan lokasi penebangan tahun berjalan pada peta RKT, blok tebangan/blok RKT/ petak RTT, serta TPN, TPK hutan dan TPK. • Melakukan pengecekan kesesuaian lokasi pelaksanaan penebangan di lapangan	Lampiran 2.2 Lampiran 2.3 Lampiran 2.4
	2.3.2 Kesesuaian jenis dan volume kayu hasil penebangan serta ketertelusuran kayu.	• Dokumen RKT/ Bagan Kerja/RTT pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi • Dokumen RKT/ Bagan Kerja pada HKm, HD dan HTHR • Dokumen IHMB (Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala)/risalah hutan	• Mengumpulkan dokumen-dokumen Dokumen RKT/Bagan Kerja/RTT pada Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Produksi; RKT/Bagan Kerja pada HKm, HD dan HTHR; IHMB / risalah hutan; LHP dan ID barcode; SKSHH; serta Informasi pada SI-PUHH. • Melakukan pengecekan kesesuaian jenis dan volume hasil kayu yang diproduksi pada fisik dan dokumen • Melakukan pengecekan keabsahan dokumen LHP, berikut surat dan catatan yang berkaitan dengan asal-usul dan angkutan kayu dari TPK hutan, TPK antara dan ke luar atau ke industri primer.	

		• Dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) dan <i>ID barcode</i> kayu bulat • Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Daftar Hasil Hutan (hutan alam) atau FAKB (hutan tanaman) • Informasi pada SI-PUHH	• Melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap keterlacakan kayu bulat berdasar LHC dan tanda PUHH atau <i>ID barcode</i> pada kayu bulat. • Melakukan pengecekan pemenuhan ketentuan penggunaan Tanda V-Legal	
2.4 Unit-unit pengelolan hutan memiliki izin penggunaan peralatan yang sah	2.4.1 Peralatan yang dipergunakan memiliki izin yang sah.	• Dokumen izin peralatan • Dokumen mutasi peralatan • Dokumen RKT/ Bagan Kerja/RTT • Dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP)	• Mengumpulkan informasi pada dokumen izin peralatan, mutasi peralatan, RKT/Bagan Kerja/RTT dan LHP • Melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah peralatan yang dipergunakan, izin yang dimiliki dan pelaksanaan penebangan. • Melakukan pengecekan lapangan kesesuaian jenis dan jumlah peralatan.	Lampiran 2.2 Lampiran 2.3 Lampiran 2.4

2.5 Unit-unit pengelolaan hutan melaksanakan pengelolaan lingkungan dan sosial	2.5.1 Pengelolaan lingkungan dan sosial dilaksanakan berdasar dokumen lingkungan dan sosial yang sah.	• Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) • Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan • Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) • Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (aspek lingkungan hidup dan sosial).	• Mengumpulkan informasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial pada dokumen AMDAL, RKL/RPL atau UKL/UPL. • Melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial berdasar dokumen rencana dan dokumen laporan. • Melakukan pengecekan di lapangan dan di masyarakat kesesuaian pelaksanaan jenis dan besaran kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial	Lampiran 2.2 Lampiran 2.3 Lampiran 2.4
---	---	---	--	--

P.3 Keabsahan dan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur peredaran, perdagangan atau pemindahtanganan kayu yang dapat ditelusuri asal usulnya				
3.1 Unit-unit pengelola hutan, industri pengolahan kayu primer dan lanjutan, serta tempat penampungan kayu memenuhi sistem dan prosedur peredaran, perdagangan atau pemindahtanganan kayu secara sah dan dapat ditelusuri	3.1.1 Unit-unit izin pemanfaatan kayu di dalam wilayah KPH melaksanakan pembayaran kewajiban-kewajiban berdasar ketentuan.	- Dokumen LHP/ LP/ risalah lelang/ Berita Acara Hasil Perhitungan Potensi Kayu/ Berita Acara - Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan - Dokumen surat perintah pembayaran (SPP) - Bukti pelunasan PSDH/ DR/ GRT/ DPEH	- Mengumpulkan informasi pelunasan dalam LHP/ LP/ risalah lelang/ Berita Acara Hasil Perhitungan Potensi Kayu/ Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan, SPP, serta bukti-bukti setor PSDH/ DR/ GRT/ DPEH - Melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah pembayaran pada dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembayaran, SPP, ketentuan tarif dan bukti setor.	Lampiran 2.2 Lampiran 2.3 Lampiran 2.4 Lampiran 4.2 Lampiran 4.3
	3.1.2 Unit-unit izin di dalam wilayah KPH melaksanakan pengangkutan, penimbunan dan perdagangan kayu disertai dengan identitas fisik dan dokumen yang sah.	- Dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP) dan <i>ID barcode</i> kayu bulat - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Daftar Hasil Hutan (Hutan alam) atau FAKB (Hutan tanaman), Laporan Mutasi Kayu (LMK dan LMKB) atau laporan persediaan kayu	- Mengumpulkan informasi pada dokumen LHP, <i>ID barcode</i>, SKSHH, SKSKB, Daftar Hasil Hutan, FAKB, LMK/ LMKB), PKAPT, dan informasi pada SI-PUHH - Melakukan pengecekan kesesuaian jenis, bentuk dan volume kayu yang diangkut dan diperdagangkan pada fisik dan dokumen	Lampiran 2.2 Lampiran 2.3 Lampiran 2.4 Lampiran 4.2 Lampiran 4.3

		• Informasi pada SI-PUHH • Dokumen izin Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) menggunakan kapal.	• Melakukan pengecekan keabsahan dokumen LHP, SKSHH, SKSKB, Daftar Hasil Hutan, FAKB, LMK/LMKB, dan PKAPT. • Melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap kesesuaian identitas fisik dan dokumen, serta keterlacakan kayu yang diangkut.	
3.2 Unit-unit pengelolaan hutan, pengolahan kayu, dan tempat penampungan kayu menggunakan Tanda V-Legal secara sah.	3.2.1 Penggunaan tanda V-Legal berdasar ketentuan.	• Dokumen LHC dan Buku Ukur Elektronik • Informasi pada SI-PUHH • Tanda V-Legal pada fisik kayu, produk kayu, kemasan • <i>ID Barcode</i> • Dokumen angkutan	• Mengumpulkan informasi pembubuhan Tanda V-Legal dan penanganan apabila terjadi kesalahan • Melakukan pemeriksaan kesesuaian penggunaan tanda V-Legal pada fisik kayu, dokumen angkutan dan mutasi kayu berdasar ketentuan. • Melakukan pengecekan kesesuaian informasi petak tebang, jenis dan volume kayu berdasar <i>ID barcode</i>.	Lampiran 2.2 Lampiran 2.3 Lampiran 2.4 Lampiran 4.2 Lampiran 4.3

C. Pra Kondisi Pemantauan

Konsep pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH dapat digunakan apabila terpenuhinya sejumlah pra kondisi, diantaranya penguatan kewenangan KPH untuk melaksanakan tugas pemantauan dan penilaian terhadap unit-unit pengelolaan. Kewenangan ini merupakan bagian dari pelaksanaan teknis kehutanan di tingkat tapak, sehingga tidak terbatas di area tertentu untuk hasil hutan tertentu, sesuai dengan tugas dan fungsi KPH dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di dalam wilayahnya.

Kewenangan yang dimaksud juga terhubung dengan kewenangan pemerintah (pusat dan daerah) dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta penegakan aturan pelaksanaan SVLK oleh pemegang perizinan berusaha. Namun demikian, ruang lingkup pelaksanaan tugas KPH dapat lebih luas, tetapi harus tetap sesuai dengan kewenangannya, terutama dalam memastikan keterlacakan kayu yang diproduksi dan diedarkan di wilayahnya melalui koordinasi antar UPTD dan UPT kementerian. Hal ini memungkinkan adanya pengembangan atau penguatan kelembagaan KPH sesuai tugas dan fungsi tersebut, melalui penyesuaian-penyesuaian (sinkronisasi/harmonisasi) kebijakan dengan mempertimbangkan karakteristik lokal di wilayah kerja KPH.

Selain itu, pra kondisi yang harus dipenuhi sebelum menggunakan konsep pemantauan ini oleh KPH maupun Pemantau Independen, yaitu pemahaman mengenai seluruh kategori izin dan mekanisme perizinannya yang bertujuan atau dalam prosesnya dapat memanfaatkan hasil hutan kayu. Ketersediaan akses terhadap informasi pendukung juga menjadi penting, karena akan sangat membantu ketika menjalankan kegiatan pemantauan, diantaranya:

- a) Memiliki akses terhadap informasi atau dokumen perizinan yang lengkap dan sah dan pemenuhan kewajiban pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan;
- b) Memiliki akses terhadap informasi atau dokumen perencanaan pengelolaan dan penebangan yang lengkap dan sah, termasuk peta atau data spasial;
- c) Memiliki akses informasi atau dokumen terkait lokasi dan potensi kayu hasil *timber cruising* (LHC);
- d) Memiliki akses informasi atau dokumen terkait buku ukur dan/atau Laporan Hasil Produksi (LHP);
- e) Memiliki akses informasi atau dokumen terkait SKSHHK dan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBK;
- f) Memiliki akses informasi dan pemahaman mengenai jalur peredaran kayu di wilayah KPH, keberadaan dan keabsahan lokasi TPN, TPK-Hutan dan TPK-antara;

- g) Memiliki akses informasi atau data tentang perubahan tutupan lahan sebagai indikasi awal keberadaan suatu aktivitas dalam kawasan hutan di wilayah KPH;
- h) Memiliki pemahaman dan akses mengenai informasi yang tercantum dalam ID Barcode kayu;
- i) Memiliki pemahaman SVLK, terutama standar verifikasi legalitas kayu yang terdapat dalam Lampiran 2.2 tentang VLK pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hak Pengelolaan, Lampiran 2.3 tentang VLK Pada Pemegang IBPH (termasuk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, HGU, dan PHAT yang Kayunya Tumbuh Secara Alami), Lampiran 2.4 VLK pada Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR), Lampiran 4.2 tentang VLK pada Pemegang PBUI dan IPKR, Lampiran 4.3 tentang VLK pada Pemegang IUI, lampiran 4.4 tentang VLK pada TPT-KB
- j) Data dan informasi lain yang relevan.

Untuk memastikan fungsi-fungsi pemantauan oleh KPH dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk pelaksanaannya. Sumber daya manusia di dalam KPH, perlu dibekali pengetahuan dan pemahaman terkait skema SVLK dan keterampilan teknis pemantauan sebagai metode untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan informasi terkait indikasi telah terjadinya ketidakpatuhan sesuai fakta-fakta di lapangan.

Khususnya bagi kelembagaan KPH perlu memasukan kegiatan pemantauan dan penilaian kelulusan sertifikasi di dalam SVLK, ke dalam rencana kerja (RPHJP dan RPHJPD)⁶⁰ dan adanya ketersediaan anggaran untuk menjalankannya. Termasuk dalam menjalin komunikasi dan membangun sinergi para pihak dalam melakukan pemantauan bersama (*joint monitoring*), salah satunya dengan Pemantau Independen.

Adanya mekanisme koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK di daerah, menjadi hal lain yang dibutuhkan. Agar hasil pemantauan berdampak pada perbaikan kinerja pemegang perizinan berusaha, maka dibutuhkan mekanisme pelaporan kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk kemudian ditindaklanjuti melalui audit kepatuhan (Peraturan Menteri LHK Nomor 8/2021), termasuk pelaporan kepada UPT KLHK dalam menjalankan kewenangan bindalwas sesuai dengan tupoksinya di dalam implementasi SVLK.

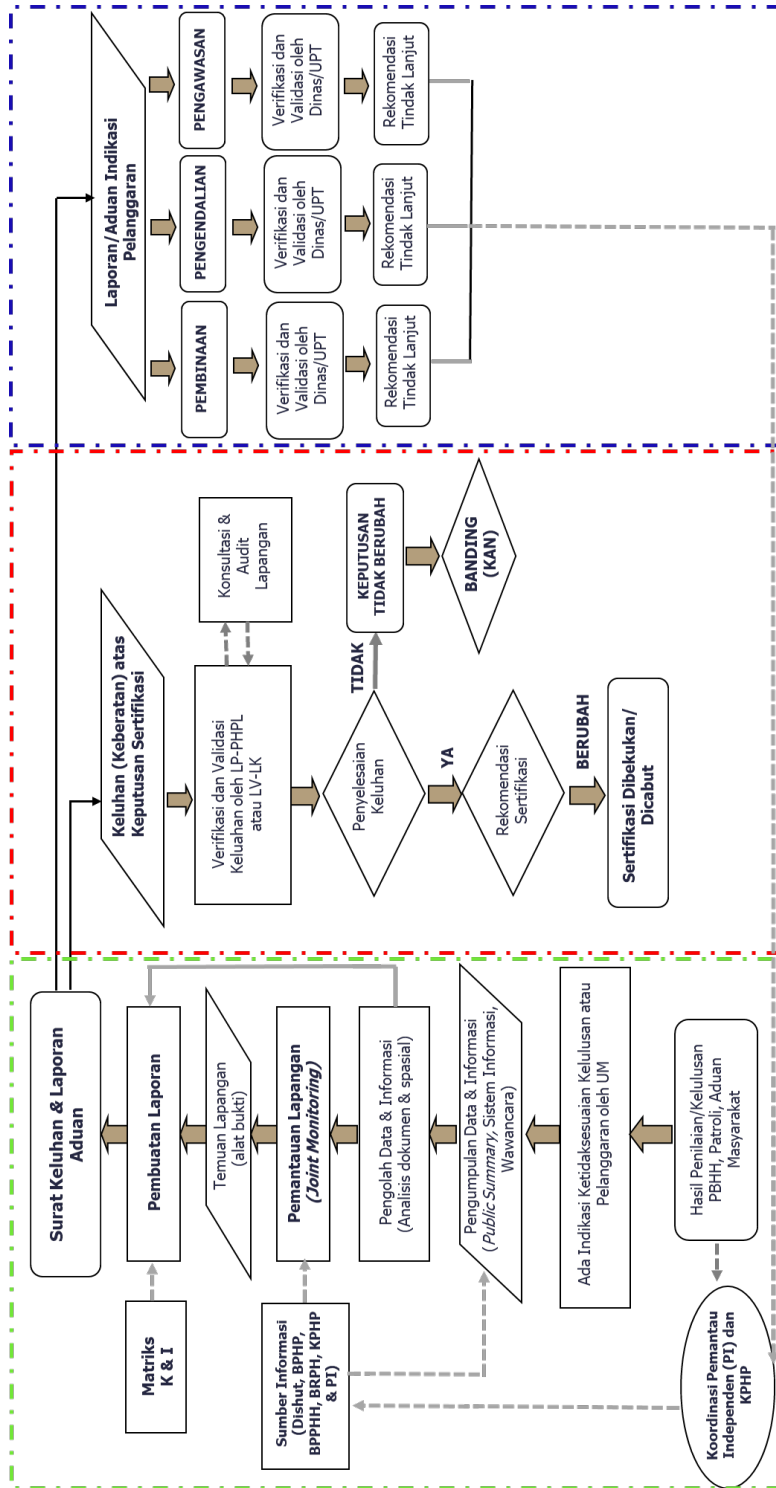
⁶⁰ Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPH dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPH atau KPH dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

D. Pelaksanaan Pemantauan

Ketika mendapatkan informasi terkait indikasi 'ketidaksesuaian' maupun 'ketidakpatuhan', yang bersumber dari resume hasil penilaian sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi, maupun dari hasil patrol dan pengaduan masyarakat seperti yang diatur pada Permen LHK 8 (Pasal 356 - 368), maka terdapat dua tahapan yang dapat dilakukan oleh petugas yang membidangi kehutanan (KPH) dan/atau Pemantau Independen. Yang pertama (1) Verifikasi dokumen yang dimaksudkan untuk mengumpulkan, mempelajari data dan dokumen unit-unit pengelolaan, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada standar/pedoman pemantauan. Selanjutnya yang kedua (2) adalah observasi lapangan yang bertujuan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji silang dan penelusuran, serta menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk melihat pemenuhannya.

Pada tahap pertama, KPH dan/atau Pemantau Independen akan melakukan pengumpulan data-informasi, kemudian data-informasi tersebut akan dipelajari untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya 'ketidaksesuaian' maupun 'ketidakpatuhan'. Beberapa sumber informasi yang dimaksud adalah resume hasil penilaian/verifikasi dan/atau penilaian/re-sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi, laporan kinerja yang disampaikan oleh pemegang PBPH secara periodik kepada Menteri, laporan atau pengaduan dari pihak lain dan/atau masyarakat, data dan informasi yang bersumber dari hasil evaluasi melalui SIPUHH, hasil evaluasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran PNPB dan/atau SIPNPB dan hasil penelaahan dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta informasi lainnya yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Setelah itu, maka tahapan berikutnya adalah melakukan telaah dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah dirumuskan di dalam skema pemantauan ini, sesuai dengan regulasi SVLK yang berlaku. Tahapan ini untuk mengidentifikasi kriteria & indikator yang kemungkinan dilanggar, dengan ditemukannya indikasi ketidaksesuaian ataupun ketidakpatuhan terhadap kriteria & indikator tersebut. Untuk memastikan kebenarannya maka diperlukan tahapan verifikasi dan validasi melalui kegiatan observasi lapangan. Kegiatan observasi lapangan ini menguji kebenaran atas indikasi 'ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan' terhadap kriteria dan indikator yang telah ditetapkan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, uji silang dan penelusuran.



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, IFM-Fund, 2022

Gambar 12. Diagram Alir Pemantauan Pemenuhan Legalitas Kayu di Wilayah KPH

Observasi lapangan sebagai rangkaian kegiatan dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh KPH ataupun pemantauan oleh Pemantau Independen, dapat dilakukan secara kolaborasi melalui *joint monitoring*, atau bisa juga dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pihak. Dalam hal melakukan pemantauan bersama (*joint monitoring*), maka temuan-temuan yang telah diverifikasi dan divalidasi di lapangan, akan dituangkan kedalam sebuah laporan pemantauan. Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan/atau UPT KLHK untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi bindalwas di dalam implementasi SVLK. Sedangkan Pemantau Independen akan menyampaikan laporan pemantauan tersebut melalui mekanisme keluhan (*complaint mechanism*) seperti yang telah diatur di dalam regulasi SVLK.

Untuk kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terpisah, maka Pemantau Independen akan memberikan layanan (*shared services*) kepada KPH berupa informasi temuan terkait indikasi ketidakpatuhan maupun pelanggaran di dalam implementasi SVLK. Informasi temuan tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh KPH, sebelum dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan/atau UPT KLHK.

E. Simpul Pemantauan

Dalam pelaksanaan pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH, para pemantau setidaknya memiliki pengetahuan terhadap simpul-simpul pemantauan yang perlu diverifikasi sehingga akan memudahkan proses pemantauan seperti yang disajikan pada gambar 12. Untuk seluruh aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu yang ada dalam wilayah KPH perlu dipastikan status legalnya dengan memeriksa kelengkapan dokumen izin, pemenuhan kewajiban pembayaran iuran izin dan juga keberadaannya di lapangan. Apabila ditemukan aktivitas yang tidak memiliki basis legal yang sah, maka bisa dipastikan bahwa seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari aktivitas tersebut ilegal.



Selain itu juga yang perlu diperiksa adalah hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), *timber cruising*, dan Laporan Hasil *Cruising* (LHC) yang menjadi dasar dari penyusunan rencana kerja. Pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan kesesuaian blok tebangan, tanda batas blok, areal yang tidak boleh ditebang, lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara, *ID Barcode* yang didalamnya terdapat informasi tentang identitas kayu dan Tanda V-Legal, yang dipasang pada saat *cruising* dan verifikasi potensi kayunya. Proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan verifikasi menggunakan citra satelit maupun pemeriksaan langsung ke lapangan.

Simpul pemeriksaan berikutnya pada saat atau kegiatan penebangan dilaksanakan, terkait dengan kesesuaian lokasi penebangan dengan rencana serta legalitas peralatan yang dilakukan. Setelah kayu diangkut ke TPn dan ketika dilakukan penetapan jenis, pengukuran dan pengujian serta dicatatkan pada Buku Ukur, pemantau juga dapat memeriksa kesesuaian jenis maupun hasil pengukuran yang dilakukan.

Kayu yang berasal dari TPn kemudian diangkut ke TPK Hutan maupun TPK Antara. Di kedua TPK ini, Laporan Hasil Penebangan (LHP) dibuat berdasarkan Buku Ukur dan kayu diberi ID Barcode lanjutan. Kayu yang berasal dari wilayah administrasi kabupaten yang berbeda harus dibuatkan dokumen LHP yang terpisah. Dokumen LHP yang telah dibuat menjadi dasar untuk penilaian dan pembayaran PNBP dari kayu. Setelah tagihan PNBP dibayarkan, SKSHHK kemudian dibuat. Pada simpul pemantauan ini, pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan kesesuaian LHP dan pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP serta memastikan bahwa semua kayu yang akan diangkut dari TPK sudah dilengkapi dokumen angkutan yang sah, seperti SKSHHK.

Sedangkan pada pengangkutan kayu dari TPK Hutan dan juga TPK Antara ke Industri Primer maupun TPT KB, kemungkinan besar sudah berada di luar yurisdiksi KPH. Sehingga penting bagi pemantau untuk mengidentifikasi bagaimana alur peredaran kayu, keberadaan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara yang menerima seluruh kayu yang berasal dari wilayah KPH, serta melihat dimana batasan yurisdiksi KPH masih berlaku dalam alur peredaran kayu.

Selanjutnya kayu yang masuk ke industri primer ke pengguna atau industri lanjutan dan dari TPT-KB ke industri primer dengan disertai dokumen SKSHHK, dan dari industri lanjutan ke pengguna/konsumen hanya menggunakan nota. Maka dengan sistem seperti ini kayu tersebut dapat di katakan legal, dimana harus sesuai antara kayu yang di angkut dengan dokumen yang ada. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan fisik kayu maka perlu dilakukan lacak balak terhadap dokumen dan fisik kayu, serta kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyusutan kayu di perjalanan. Dalam melakukan verifikasi legalitas kayu, maka harus dilakukan identifikasi dari setiap simpul dan dokumen mutasi kayu apakah sesuai antara kayu yang di angkut dengan dokumen angkutan yang digunakan. Dengan terpenuhinya proses ini maka kayu yang telah terdistribusi/ beredar dinyatakan legal.

Pencatatan atau pendokumentasian pada seluruh tahapan/simpul pergerakan perpindahan kayu dilakukan secara *self-assessment* (penilaian mandiri oleh unit-unit pengelolaan), melalui Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) oleh GANIS PHPL tetapi verifikasi/validasinya dilakukan oleh sistem, berlaku untuk

seluruh sortimen kayu yang prosesnya dimulai dari pelaksanaan *cruising* sampai dengan pelaporan (lingkup: pemegang izin/konsesi sampai dengan TPT-KB dan/atau industri primer).

F. Pelaporan Hasil Pemantauan

Setelah melakukan pemantauan lapangan, proses yang harus dilakukan berikutnya adalah penyusunan laporan pemantauan. Penyusunan laporan pemantauan adalah salah satu cara untuk mengkomunikasikan informasi tentang terjadinya ketidaksesuaian, ketidakpatuhan ataupun pelanggaran kehutanan untuk ditindaklanjuti dengan penindakan sesuai ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga saat ini belum ada format baku penyusunan laporan pemantauan yang dimiliki oleh Pemantauan Independen, namun setidaknya ada beberapa informasi dasar yang dibutuhkan pada setiap laporan, diantaranya: nama pelapor, nama organisasi (jika atas nama lembaga), alamat pelapor, nomor kontak (telepon/fax/email), deskripsi keluhan secara rinci berserta K & I yang dilanggar, dan bukti (temuan) sebagai pendukung laporan. Laporan tersebut akan disertakan dengan surat pernyataan dari pelapor yang dibubuhi materai. Prinsipnya yang harus diingat dalam penyusunan laporan pemantauan adalah hasil dari pemantauan (dalam bentuk laporan) yang mudah dipahami oleh pembaca/penerima laporan, dengan disertai bukti-bukti atau temuan lapangan yang relevan.

Laporan pemantauan dapat berisi tentang: [a] informasi indikasi ketidaksesuaian penilaian sertifikasi atau ketidakpatuhan pemenuhan legalitas pada pemegang perizinan berusaha, unit pengolahan dan unit penampungan kayu yang berada di dalam wilayah KPH; [b] informasi terkait *gap* atau kesenjangan pemenuhan standar legalitas, dengan adanya praktek ilegal yang terjadi di luar konsesi pemegang perizinan berusaha namun masih berada di dalam wilayah KPH; [c] rekomendasi perbaikan yang bersifat evaluatif, untuk peningkatan pengawasan dan pengendalian oleh kementerian/lembaga terkait di pusat ataupun daerah, guna menjaga keberlangsungan pemenuhannya (*compliance*), serta menjaga/meningkatkan pemenuhan standar pengelolaan hutan lestari; dan [d] rekomendasi tindak lanjut.

Materi keluhan yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHL, atau verifikasi LK, penggunaan Tanda V-Legal, penerbitan Dokumen V-Legal, uji tuntas (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Untuk materi banding yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHPL, atau verifikasi LK,

penggunaan Tanda V-Legal, uji tuntas (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)⁶¹.

Pelaporan hasil pemantauan, dapat disusun dan dikirimkan oleh KPH melalui Dinas Kehutanan dan/atau Pemantau Independen kepada:

1. KLHK terkait [a] proses pemberian izin usaha; [b] kepatuhan unit-unit pengelolaan terhadap sistem dan prosedur penebangan, peredaran, perdagangan atau pemindahtanganan kayu; [c] penetapan Lembaga Penilaian/Verifikasi Independen (LP/VI); dan [d] penggunaan Tanda V-Legal.
2. Lembaga Penilaian/Verifikasi Independen (LP/VI) terkait [a] proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi [b] kinerja unit pengelolaan hutan, unit pengolahan dan unit penampungan kayu; dan [c] penerbitan Dokumen V-Legal.
3. Komite Akreditasi Nasional (KAN) terkait [a] proses dan keputusan akreditasi; [b] kinerja Lembaga Penilaian/Verifikasi Independen (LP/VI).

⁶¹ Perdirjen PHPL Nomor 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT



BAB VII

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, dengan harapan adanya (a) peningkatan daya saing; (b) peningkatan produktivitas melalui ekspor dan pemenuhan kebutuhan domestik produk ramah lingkungan; dan (c) perbaikan tata kelola hutan lestari. Sedangkan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) merupakan instrumen kontrol yang tidak bisa dipisahkan dari implementasi SVLK untuk pengecekan dan serta validasi kebenaran data pada setiap titik rantai pasokan.

Agar tertibnya penjaminan legalitas hasil hutan melalui penerapan SVLK, maka dibutuhkan fungsi pembinaan, pengendalian serta pengawasan (bindalwas) oleh Menteri (cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari) dan Gubernur (cq. Dinas Kehutanan Provinsi) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan bindalwas ini dijalankan melalui kegiatan koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi (Peraturan Menteri LHK 8/2021). Khususnya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara insidental, maka akan dilakukan audit kepatuhan terhadap dugaan pelanggaran dari hasil monitoring; pengaduan masyarakat; dan/atau informasi lain (Peraturan Menteri LHK 8/2021).

Hal ini memberikan ruang bagi KPH sebagai UPTD Dinas Kehutanan dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi membangun sinergi dengan Pemantau Independen, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi SVLK di tingkat daerah. Sebab fungsi pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (daerah) dan lembaga penilai saja, namun tetapi Pemantau Independen (PI) juga berperan untuk menjalankan fungsi *check and balance* melalui pemantauan independen dalam menjaga kredibilitas implementasi SVLK di Indonesia. Pengakuan terhadap peran Pemantau Independen beserta hak dan kewajibannya, telah dituangkan ke dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021. Keberadaan PI diakui berkontribusi untuk mengangkat pengakuan pasar terhadap pelaksanaan SVLK sebagai sistem yang bisa dipercaya dalam memperdagangkan kayu-kayu legal dari Indonesia.

Peran aktif dari para pemangku kepentingan merupakan hal kunci untuk mencapai keberhasilan dan kredibilitas dalam implementasi sistem sertifikasi

ini, termasuk pemerintah (pusat dan daerah), Pemantau Independen, LP-PHPL & LVLK, KAN, serta sektor swasta (PBPH, PBPHH). Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, untuk mempromosikan, mendukung (memfasilitasi), mematuhi serta menjaga kredibilitas pelaksanaan SVLK. Dalam hal penyelenggaraan SVLK sekaligus untuk menjaga kredibilitas implementasinya melalui fungsi pengawasan dan pemantauan independen di wilayah yurisdiksi KPH, maka para pemangku kepentingan yang berperan penting diantaranya:

- a. Pemerintah daerah, melalui:
 - Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Kehutanan di Provinsi, berperan dalam mempercepat dan efisiensi terhadap pelaksanaan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan, salah satunya adalah pengurusan perizinan berusaha untuk PBPHH. Dinas Kehutanan juga berperan menjalankan fungsi pengawasan secara rutin dan insidental dalam pemanfaatan hutan.
 - Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Kehutanan bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan hutan di tingkat tapak (PP 23 tahun 2021). KPH berperan juga menjalankan fungsi pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan (Pasal 123), termasuk dalam hal pemanfaatan hutan oleh PBPH di dalam wilayah yurisdiksinya.
- b. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) sebagai unit pelaksana teknis KLHK berperan dalam memfasilitasi penyelenggaraan SVLK, Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH), serta pengawasan terhadap implementasi SVLK di wilayah kerjanya
- c. Pemantau Independen (PI) merupakan salah satu komponen penting dalam SVLK yang berperan melakukan fungsi *check and balance* melalui pemantauan independen untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan sistem SVLK di Indonesia

Dinamika pengurusan hutan dan implementasi SVLK pada tiga (3) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), KPHP VII Damuli, KPHP VIII Talawi dan KPHP V Barito Hulu, sebagai lokasi studi dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan berbagai kendala dan tantangan dalam pengurusan hutan dan penyelenggaraan SVLK yang memberikan gambaran kondisi faktual dan realitas pelaksanaannya di masing-masing wilayah. Kondisi ini tentunya membutuhkan upaya penguatan dan sinergi para pihak agar pelaksanaan kebijakan SVLK beserta pengawasan dan/atau pemantauan implementasinya, berjalan dengan baik.

Hasil kunjungan lapangan yang ditujukan untuk memotret dinamika penyelenggaraan SVLK, menemukan adanya kesenjangan pemahaman pada

staf di KPH terkait kebijakan SVLK dan implementasinya yang disebabkan masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan sosialisasi terhadap dinamika perubahan kebijakan SVLK di tingkat tapak. Di samping itu, harus diakui adanya keterbatasan kapasitas teknis dan ketersediaan sumber daya manusia untuk membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan SVLK, termasuk melakukan pengawasan dan/atau pemantauan implementasinya.

Kapasitas kelembagaan KPH yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan masih terbatas. Salah satunya disebabkan minimnya ketersediaan anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Selain itu, belum adanya pengaturan secara detail di dalam struktur organisasi KPH berikut ketersediaan sumber daya manusianya, yang bertanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi pelaksanaan SVLK.

Ketersediaan informasi yang tersedia dan bisa diakses oleh KPH menjadi faktor penghambat lain dalam mengoptimalkan fungsi pemantauan dan pengawasan. Informasi rencana kerja PBPH dan hasil penilaian/penilikan LP-PHPL & LVLK berguna sebagai informasi awal untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan proses sertifikasi SVLK. Kondisi belum tersedianya akses terhadap sistem informasi Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) sebagai instrumen (*tools*) dalam mengontrol setiap pergerakan (perpindahan) kayu juga menjadi faktor penghambat untuk memastikan peredaran kayu, kemudian dipindahtangankan/diperdagangkan dilakukan secara legal.

Peraturan telah mengatur tentang peran KPH untuk memfasilitasi perencanaan pengelolaan hutan, termasuk dalam hal penyiapan PBPH memenuhi persyaratan penilaian/penilikan, namun ditemukan kesenjangan dalam pelaksanaannya. Dalam hal pengawasan terkait kepatuhan BPHP dalam implementasi SVLK, peran KPH juga masih sangat terbatas. Termasuk keterlibatan ketika adanya proses penilaian/penilikan kinerja PBPH untuk memperoleh kelulusan S-PHPL & VLK. Salah satu faktor yang ditemukan adalah kegamangan untuk mengikutsertakan KPH dalam memberikan masukan terhadap kinerja dari PBPH yang sedang diaudit atau dinilai oleh LP-PHPL & LVLK. Kondisi ini tidak dapat dijelaskan karena ketersediaan kebijakan turunan (petunjuk teknis) yang mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan dan implementasi SVLK masih sangat terbatas. Walaupun faktanya KPH sering menjadi sumber informasi awal untuk mendapatkan informasi awal terkait kinerja BPHH yang beroperasi di dalam wilayah yurisdiksi KPH

KPH juga sering memperoleh informasi dari pengaduan masyarakat dan pihak lainnya terkait indikasi praktik *illegal logging* atau ketidakpatuhan dalam implementasi SVLK yang terjadi di dalam wilayah yurisdiksi KPH. Namun dari

hasil pengamatan dan asesmen, sejauh ini KPH belum mempunyai mekanisme untuk menangani laporan-laporan tersebut (*complaint handling mechanism*). Termasuk belum berjalannya dengan baik relasi (hubungan) kerja dan koordinasi untuk menindaklanjuti laporan yang akan disampaikan oleh KPH kepada Dinas Kehutanan Provinsi ataupun BPHP sebagai UPT KLHK dalam menjaga kredibilitas penyelenggaraan SVLK di daerah.

Tugas dan fungsi pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh KPH sejalan dan beririsan langsung dengan peran yang selama ini dijalankan oleh Pemantau Independen melalui kerja-kerja pemantauan independen terkait pemanfaatan hutan, termasuk di dalamnya kepatuhan standar SVLK oleh PBPH. Namun demikian, sinergitas di antara kedua pihak belum terbangun secara baik dalam menjalankan fungsi *check and balance*. Sinergi tersebut dapat direalisasikan melalui kolaborasi pemantauan secara bersama (*joint monitoring*), walaupun dalam mekanisme penyampaian pelaporan akan mengikuti saluran sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, Pemantau Independen melalui mekanisme keluhan (*banding*) di dalam proses bisnis SVLK, sedangkan KPH dalam kerangka menjalankan fungsi *bindalwas*. Atau sinergi lainnya dengan cara menangani dan menindaklanjuti laporan kasus dari Pemantau Independen atau aduan dari masyarakat pada umumnya, terkait indikasi ketidakpatuhan implementasi SVLK maupun pelanggaran pemanfaatan kayu dan hutan.

Seperti yang disampaikan pada bagian awal kajian, bahwa keberadaan konsep pemantauan implementasi SVLK di wilayah KPH ini akan berguna ketika KPH dan Pemantau Independen melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan. Baik itu pemantauan terkait kepatuhan pemenuhan kewajiban SVLK oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), maupun pemantauan terhadap peredaran kayu yang berasal dari luar konsesi, tetapi masih berada di wilayah KPH, dan diperdagangkan/dipindahtangankan secara legal. Walaupun memiliki keragaman pada tiga (3) KPHP yang menjadi lokasi kajian, skema pemantauan ini bisa diterapkan berdasarkan hasil kegiatan ujicoba yang telah dilakukan. Namun demikian agar dapat diterapkan secara maksimal, diperlukan upaya penguatan untuk menutupi kesenjangan pada beberapa aspek seperti disampaikan di atas.

B. Rekomendasi

Penerapan skema pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH memerlukan peta jalan sebagai acuan agar pelaksanaannya berkesinambungan dan dapat diukur kinerjanya setiap saat. Kebutuhan ini dipenuhi dengan kerangka kerja yang meliputi kebijakan (regulasi), kelembagaan, infrastruktur dan teknologi informasi serta sumber daya manusianya.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD) bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan hutan di tingkat tapak (PP 23 tahun 2021). KPH berperan juga menjalankan fungsi pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan, termasuk pemanfaatan hasil hutan oleh PBPH di dalam wilayah yurisdiksinya. Sebagaimana diketahui untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal maka KPH sebagai organisasi di tingkat tapak membutuhkan dukungan kebijakan operasional yang kuat sesuai tugas dan fungsinya, diantaranya:

- a. Kebijakan daerah berupa petunjuk teknis sebagai landasan KPH untuk mendukung dan memfasilitasi proses pelaksanaan SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH, diantaranya penyiapan/pendampingan PBPH yang akan melakukan penilaian SVLK, keterlibatan dalam konsultasi dan pemaparan rencana kerja pemanfaatan hutan oleh PBPH, keterlibatan (observer dan verifikator) dalam proses penilaian/penilikan sertifikasi oleh LP-PHPL & LVLK, termasuk melakukan pemantauan dan pengawasan kepatuhan implementasi SVLK.
- b. Pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi SVLK menjadi salah satu program kegiatan di dalam RPHJd KPH dan masuk pada perencanaan pembangunan daerah terkait alokasi penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

Kelembagaan KPH juga harus dibangun serta memperjelas tata kerja di internal KPH, termasuk hubungan (relasi) kerja antar institusi yang bersinggungan dengan tugas dan fungsi KPH dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan hutan dan implementasi SVLK di tingkat tapak. Dalam hal ini, menata kelembagaan sebagai persyaratan agar KPH dapat berjalan efektif dan optimal, maka dibutuhkan:

- a. Perumusan tugas dan fungsi yang lengkap dan jelas, sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan pemantauan implementasi SVLK di dalam yurisdiksi KPH.
- b. Kewenangan kelembagaan diuraikan secara jelas termasuk untuk melakukan koordinasi lintas instansi, diantaranya dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHP dalam melakukan pemantauan atau menindaklanjuti sebuah laporan pemantauan yang terjadi di dalam dan luar wilayah yurisdiksi KPH
- c. Membangun Sistem Informasi yang digunakan KPH
- d. Membangun mekanisme penyampaian laporan dan penanganan pelaporan dari hasil monitoring pemantauan independen maupun pengaduan masyarakat (*complaint handling mechanism*) terkait dugaan

ketidaksesuaian ataupun pelanggaran implementasi SVLK, di internal organisasi KPH

- e. Membangun mekanisme pelaporan dari KPH terkait indikasi ketidakpatuhan implementasi SVLK dan pelanggaran lainnya ke DLHK & KLHK maupun terkait pengendalian bahan baku ke BPHP
- f. Membangun sinergi dan kolaborasi KPH dan Pemantau Independen (PI) melalui forum diskusi dalam membangun kesepahaman maupun melakukan pemantauan bersama (*joint monitoring*), karena akan memberikan benefit baik KPH dan PI, berupa *sharing* pengetahuan dan kapasitas, akses terhadap informasi, peluang pendanaan, serta keamanan ketika melakukan pemantauan.

Begitupun dengan kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, agar pemantauan implementasi SVLK di dalam wilayah yurisdiksi KPH bisa berjalan dengan baik dan efektif. Aset penting dalam penyelenggaraan pemantauan implementasi SVLK di wilayah KPH adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kapasitas teknis mumpuni untuk pemantauan dan investigasi, termasuk pemantauan virtual akan memainkan peran penting ke depan. Karena tantangan terbesarnya adalah SDM maka perlu didukung oleh program peningkatan kompetensi secara berkesinambungan di internal KPH. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi secara terus-menerus bagi SDM di KPH juga diperlukan untuk menutupi kesenjangan pemahaman SVLK dan implementasinya.

Kelembagaan yang menjalankan fungsi pemantauan, evaluasi, pengawasan akan memerlukan dukungan teknologi informasi serta ketersediaan infrastruktur yang memadai. Adanya dukungan teknologi informasi mendukung kegiatan pemantauan secara virtual melalui pendayagunaan analisis citra satelit oleh KPH dalam hal mendeteksi indikasi pelanggaran kehutanan di wilayah yurisdiksinya. Tersedianya akses (terbatas) terhadap sistem informasi (SICAKAP, SIPUHH) sebagai instrumen (*tools*) akan membantu untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan terkait perencanaan pemanfaatan hasil hutan maupun pergerakan (perpindahan) kayu. Selain akses informasi, KPH juga perlu mengembangkan mekanisme data *sharing* dengan para pemangku kepentingan, Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP, LP-PHPL & LVLK, termasuk dengan Pemantau Independen, sebagai upaya bersama dalam menjaga kredibilitas implementasi SVLK di wilayah yurisdiksi KPH.





DAFTAR ISTILAH

BLU: Badan Layanan Umum
BLUD: Badan Layanan Umum Daerah
BPH: Balai Pengelolaan Hutan
CDK: Cabang Dinas Kehutanan
DKP: Deklarasi Kesesuaian Pemasok
DPMPTSP: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DR: Dana Reboisasi
HPHD: Hak Pengelolaan Hutan Desa
IBPH: Izin Berusaha Pengelolaan Hutan
IHMB: Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala
IPK: Izin Pemanfaatan Kayu
IPSDH: Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
IUPHHK-HA: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam
IUPHHK-HT: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman
KAN: Komite Akreditasi Nasional
KIP: Keterbukaan Informasi Publik
KPH: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
LHC: Laporan Hasil *Cruising*
LHP: Laporan hasil Produksi
LP/VI: Lembaga Penilaian/Verifikasi Independen
NSPK: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
OMS: Organisasi Masyarakat Sipil
OPD: Organisasi Pelaksana Daerah
OSS: *Online Single Submission*
UPTD: Unit Pelaksana Teknis Daerah
PBPH: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
PBPHH: Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
PBPHP: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi
PI: Pemantau Independen
PHPL: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PKAPT: Pedagang Kayu Antara Pulan Terdaftar

PNBP: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPKNK: Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan
PSDH: Provisi Sumber Daya Hutan
PUHH: Penatausahaan Hasil Hutan
RKU: Rencana Kerja Usaha
RKT: Rencana Kerja Tahunan
RPBBI: Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu
RPHJP: Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
SDM: Sumber Daya Manusia
SIMPONI: Sistem Informasi PNBP Online
SIPNBP: Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIUP: Surat Izin Usaha Perdagangan
SKKNI: Standar Kompetensi Kerja Nasional
SOTK: Struktur Organisasi, Tugas, dan Kewenangan
SPM: Standar Pelayanan Minimal
SVLK: Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
TPn: Tempat Pengumpulan Kayu
TPK Antara: Tempat Penimbunan Kayu Antara
TPK Hutan: Tempat Penimbunan Kayu Hutan
TPK-RT: Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar
TPT-KB: Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Kayu Bulat
TPT-KO: Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Kayu Olahan
UPT: Unit Pelaksana Teknis
VLK: Verifikasi Legalitas Kayu

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Laporan

- Agusalim G, Marwah S, Baco L. 2020. Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Perencanaan Wilayah*. 1 (5): 2502-4205
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2019
- FWI. 2018. Limbungnya Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bogor
- FWI. 2018. Kinerja Pembangunan KPH sebagai Ujung Tombak Pengelolaan Hutan Indonesia.
- FWI. 2018. Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Di Wilayah KPH. Dengan menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 2.0
- IFM Fund. 2021. Kertas Kebijakan: Pendanaan Berkelanjutan bagi Pemantau Independen di Indonesia.
- IFM Fund. 2019. Tata Kelola Hutan, Pemantauan dan Mobilisasi Sumber Daya
- IFM Fund. 2017. Modul Pelatihan Pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Bogor
- JPIK. 2020. Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu. Bogor
- Kartodihardjo H, Suwarno E. 2014. Pengarusutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan. Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro HR. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI

Regulasi

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2013 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hasil Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Administrasi Kehutanan untuk Sumber Daya Manusia pada Organisasi Kesatuan Pengelolaan

- Hutan (KPH) menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah: Pemerintah Kalimantan Tengah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.61/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2006 tentang Pelaksanaan Program Sekolah Riset (*Research School*) bagi Peneliti Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta: Menteri Kehutanan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam. Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penetapan Rancangan Kompetensi Kerja Nasional di Sektor Kehutanan pada Organisasi KPH

Peraturan Direktorat Jenderal PHPL Nomor 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Link Berita dan Situs

- FAO. 2000. Definition and Basic Principles of Sustainable Forest Management in Relation to Criteria and Indicators: <http://www.fao.org> [Diakses tanggal 27 Januari 2021]
- Hidayat, Feriawan. 2020. Mohtra Agung Persada Tingkatkan SVLK Jadi Sertifikat PHPL. <https://www.beritasatu.com/nasional/668507/mohtra-agung-persada-tingkatkan-svlk-jadi-sertifikat-phpl> [Diakses tanggal 27 April 2021]
- Kartodihardjo H. 2021. Artikel Forest Digest: Perubahan Substansial Manajemen Hutan di PP UU Cipta Kerja <https://www.forestdigest.com/detail/1026/perubahan-substansial-kehutan-an-uu-cipta-kerja#:~:text=Dalam%20PP%20Nomor%2023%2F2021,sebelum%20UU%20Cipta%20Kerja%20berlaku>.
- Lamboeja Sertifikasi. 2020. Pengumuman Hasil Pelaksanaan penilikan I Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. <http://www.lambodjasertifikasi.com/wp-content/uploads/2020/03/Publikasi-Hasil-PT-MAP-1.pdf> [Diakses tanggal 27 April 2021]
- Sinpasdok KPH+. 2017. SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017. <http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/detail/638201671> [Diakses tanggal 16 Januari 2021]
- SINPNBP. 2018. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Pemanfaatan Hutan Produksi PT. Wana Kencana Sejati (IUPHHK-HA). http://sinpnbp.phpl.menlhk.net:8080/simpnbp/rpt_pnbp_um_lalu?p_prop=30&p_kab=07&p_npwshut=3002A02WKS [Diakses tanggal 27 April 2021]
- Sarbi International Certification. 2018. Hasil Resertifikasi Kinerja Phpl Dan Vlk Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Wana Kencana Sejati, Provinsi Maluku Utara. [Http://Www.Sic.Sarbi.Co.Id/Fo/View.Php?Id=Pengumuman%20hasil%20pt%20wks_Compressed.Pdf](http://Www.Sic.Sarbi.Co.Id/Fo/View.Php?Id=Pengumuman%20hasil%20pt%20wks_Compressed.Pdf) [Diakses tanggal 27 April 2021]
- Sinpasdok KPH+. 2015. Penetapan Fasilitas 2015 KPHP Unit V Kalimantan Tengah. http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/pencariandata_kphp [Diakses tanggal 17 Januari 2021]

- Sarbi International Certification. 2020. Hasil Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Resertifikasi Kinerja PHPL Dan VLK Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pt Timberdana, Provinsi Kalimantan Timur Dan Kalimantan Tengah. <http://www.sic.sarbi.co.id/fo/view.php?id=01%20Pengumuman%20Hasil%20Resertifikasi%20PT%20Timberdana.pdf> [Diakses tanggal 27 April 2021]
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2019. http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKj_Dit_PPH_PPH_OK_compressed.pdf [Diakses tanggal 28 April 2021]
- FWI. 2018. Limbungnya Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. <https://fwi.or.id/publikasi/limbungnya-pembangunan-kesatuan-pengelolaan-hutan-pasca-penerapan-undang-undang-nomor-23-tahun-2014/> [Diakses tanggal 28 April 2021]
- FWI. 2018. Kinerja Pembangunan KPH sebagai Ujung Tombak Pengelolaan Hutan Indonesia. <https://fwi.or.id/publikasi/kinerja-pembangunan-kph-sebagai-ujung-tombak-pengelolaan-hutan-indonesia/> [Diakses tanggal 28 April 2021]

LAMPIRAN

Lampiran 1 Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak dan Peraturan Terkait

Institusi	Peran dan Tanggung Jawab	Peraturan Terkait
Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHL, KLHK	• Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku, sertifikasi, pemasaran, notifikasi ekspor dan impor produk pengolahan hasil hutan.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	• Penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan kelembagaan, pemolaan, dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi • Penyiapan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Ditjen PHL, KLHK	Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran, dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KLHK	Melaksanakan pembinaan, dan koordinasi teknis urusan keuangan, pengelolaan investasi pemerintah, penerimaan negara bukan pajak, koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dan pembinaan, serta akuntansi dan pelaporan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan hutan Ditjen PHL, KLHK	Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen PKTL, KLHK	• Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan, termasuk menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pada masing-masing bidang tersebut	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2015
Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen GAKKUM, KLHK	• Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyiapan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Ditjen PKTL, KLHK	• Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, penunjukan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. • Pemantapan kawasan hutan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2016

UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Ditjen PHPL, KLHK	• Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan • Memfasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 tahun 2016
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Kemenkeu	• Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standardisasi teknis, penggalian potensi dan pengawasan, serta penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) • Melakukan verifikasi dan penatausahaan penagihan, penyetoran, penerbitan dokumen pembayaran, dan melakukan koreksi pembayaran PNBP melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), serta melakukan bimbingan teknis, pemantauan, pengelolaan piutang, pengelolaan penerimaan dan evaluasi penggunaan, dan pelaksanaan kebijakan Negara Bukan Pajak pada kementerian/lembaga termasuk badan layanan umum sektor kehutanan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2018

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, dan Furnitur, Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kemenperin	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub	Melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan penerbitan surat persetujuan berlayar	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2018
Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan yang bernilai tambah	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenkeu	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2018
Pemerintah Daerah	- Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHP) - Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada KPHK - Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan lindung, meliputi: pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan HHBK, pemungutan hasil hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan - Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi - Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu - Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas <6000 m³/tahun	UU UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dinas Kehutanan Provinsi	- Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di bidang kehutanan - Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 tahun 2019 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 tahun 2016

UPTD Balai Pengelolaan Hutan	• Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan yang dibebani hak, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu/ bukan kayu, dan industri primer di wilayah kerjanya.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 tahun 2016
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan	• Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan. • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan; • Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan hutan • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya	PP Nomor 23 tahun 2021
UPTD Cabang Dinas Kehutanan	• Evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan, dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya • Pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah kerjanya guna mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan publik. • Pengawasan dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu/bukan kayu, dan industri primer di wilayah kerjanya.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 tahun 2018 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2018

Pemerintah Desa	Mengeluarkan surat keterangan usaha dan surat domisili usaha	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 tahun 2020
Pemegang Perizinan Berusaha	- Menjalankan kewajiban dalam seluruh proses dan tahapan usaha pemanfaatan hasil hutan dan menunjukkan kinerja pengelolaan usaha sesuai dengan aturan dan persyaratan terkait dengan prinsip legalitas dan kelestarian - Melakukan sertifikasi, re-sertifikasi, dan penilikan untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan S-PHPL atau S-LK, Dokumen V-Legal, dan/ atau Dokumen Lisensi FLEGT	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 8 Tahun 2021
Pelaku UMKM/IKM	Melakukan sertifikasi untuk mendapatkan S-LK bagi UMKM yang menghasilkan produk seperti <i>furniture</i> dan kerajinan.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 8 Tahun 2021
Kelompok Masyarakat	- Mendapatkan Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan – Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan – Hutan Kemasyarakatan (HKm) - Wajib membentuk kelompok/ gapoktan/koperasi dalam pengusulan PBPH-HKm	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 88 Tahun 2014

Lembaga Sertifikasi	• Pelayanan audit/sertifikasi, re-sertifikasi, penilikan, dan penerbitan Dokumen V-Legal dan/atau Dokumen Lisensi FLEGT pada unit-unit pengelolaan • Penanganan keluhan/laporan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk masyarakat sipil dan Pemantau Independen • Membekukan dan/atau mencabut sertifikat dalam hal terjadinya ketidakterpenuhan (<i>non compliance</i>)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Pemantau Independen	• Melakukan pemantauan pada seluruh proses atau simpul pergerakan hasil hutan kayu dari hulu sampai hilir • Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian/verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi dan kinerja unit-unit pengelolaan dalam melaksanakan SVLK • Melakukan pelaporan atau pelanggaran/ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi dan unit-unit pengelolaan serta pihak-pihak lainnya yang melakukan praktik ilegal dalam pemanfaatan hasil hutan kayu	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Sumber: IFM Fund. 2021. Diolah dari Berbagai Sumber

BIOGRAFI PENULIS

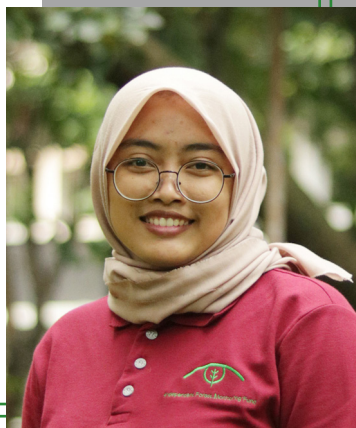
Pengembangan Konsep Pemantauan Implementasi SVLK di Wilayah Yurisdiksi KPH.

Christian P.P. Purba



Christian P.P. Purba, pria yang lahir di kota Pematang Siantar 49 tahun yang lalu, merupakan salah satu pendiri Yayasan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia (YPIKI) atau dikenal dengan IFM Fund. Menempuh pendidikan strata-I di Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Jakarta. Lebih dari 23 tahun sebagai aktivis gerakan sosial dan lingkungan di Indonesia, beberapa posisi penting yang pernah diduduki, seperti Ketua Badan Pengurus dan Direktur Eksekutif FWI, Wakil Presiden TELAPAK, Dinamisator Nasional JPIK, serta menjadi anggota di Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN).

Penulis pernah terlibat penyusunan publikasi, diantaranya: Potret Keadaan Hutan Indonesia (PKHI), Analisis Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia, Manual Investigasi Illegal Logging, Dinamika & Penguatan Peran Pemda dalam Penyelenggaraan SVLK, serta beberapa publikasi lainnya. Di dalam kajian ini, penulis berkontribusi mengembangkan kerangka konseptual kajian, serta bersama penulis lainnya dalam memastikan metodologi, hasil dan rekomendasi kajian yang selaras dengan temuan-temuan empirik di lapangan.



Melinda Astari

Melinda Astari lahir di Sukabumi tanggal 21 Januari 1995. Menempuh Pendidikan di Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Setelah lulus, mulai bekerja dalam bidang kehutanan di PT Agro Wahana Bumi pada periode tahun 2018-2020 serta mengikuti pendidikan dan pelatihan Ganis PKBR di Pusdiklat Samarinda pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2020, Melinda bergabung dengan Lembaga *Independent Forest Monitoring Fund* (IFM Fund) dan menjadi tim penulis konsep pemantauan implementasi SVLK di wilayah yurisdiksi KPH.

Dalam kajian ini, penulis terlibat dalam mengembangkan kerangka konsep kajian, melakukan kunjungan lapang untuk memotret dinamika lapangan, dan melakukan simulasi atau uji coba konsep untuk memastikan konsep pemantauan implementasi SVLK di wilayah KPH ini dapat diterapkan.



Herryadi

Lulusan pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1988, mahasiswa Magister Kehutanan Universitas Mulawarman (2002 - 2004), dan mahasiswa Magister Sosiologi Universitas Indonesia (2010 - 2012).

Berpengalaman 30 tahun sebagai direktur eksekutif, manajer program, penasihat, dan konsultan di bidang keberlanjutan, khususnya di sektor kehutanan dan pertanian. Memiliki keahlian dalam mendukung perumusan kebijakan presiden dan kementerian, termasuk instrumen pemantau dan pelaporan pelaksanaannya, serta pedoman praktik yang baik bagi korporasi. Juga memiliki pengalaman dalam mengkoordinasikan penelitian yang melibatkan peneliti dengan berbagai disiplin ilmu dan akademisi dalam aspek keberlanjutan hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam komunitas profesional sebagai direktur LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), menjadi anggota tim penguatan ISPO (2017 – 2020), anggota panitia teknis penyusunan standar hutan rakyat (2020 – 2021), dan anggota komite ISPO (2020 – 2024).

Makalah terbaru yang telah dipresentasikan dan dipublikasikan adalah Sustainability and Traceability of Palm Oil and Palm Kernel Shell in Conforming Market Requirements, Akselerasi Sertifikasi ISPO Petani Kecil untuk Inklusi Petani dalam Rantai Pasokan Minyak Sawit Berkelanjutan, ISPO dan Tujuan 12 SDGs - Meningkatkan Berkelanjutan Pola Produksi untuk Mendorong Pola Konsumsi Berkelanjutan, Pemantauan Legalitas Kayu di Lanskap Hutan melalui Kolaborasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan, ISPO dan 12 Tujuan SDGs - Potensi Kontribusi ISPO terhadap Pencapaian SDGs, Keberlanjutan dan Sertifikasi Indonesia - Posisi Indonesia di Dunia Agenda Sertifikasi Bidang Kehutanan dan Pertanian, Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan Sinergi dengan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Soelthon Gussetya Nanggara

Soelthon Gussetya Nanggara, pria kelahiran Jember, Jawa Timur. Lulusan tahun 2005 dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam riset-riset spasial dan kebijakan kehutanan di Indonesia. Saat ini menjadi Ketua Perkumpulan Forest Watch Indonesia (FWI).

Keterlibatan dalam riset dan publikasi diantaranya, potret keadaan hutan indonesia, Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan KPH FWI 1.0, 6 Tahun Implementasi ISPO, Silang Sengkarut Pemanfaatan Hutan dan Lahan di 6 Provinsi, dan beberapa publikasi lainnya.

Dalam penyusunan kajian ini, penulis berkontribusi dalam mengembangkan kerangka konsep kajian, pengembangan metode pemantauan SVLK berbasis yuridiksi KPH, dan menuliskan hasil dan rekomendasi, serta melakukan simulasi atau praktek pelaksanaan secara langsung dari metode pemantauan yang dihasilkan, untuk menguji bahwa metode pemantauan SVLK berbasis yurisdiksi KPH ini bisa diimplementasikan.





Muhamad Kosar

Muhamad Kosar lahir di Sukabumi tanggal 14 Februari 1982, mulai belajar dan bekerja dalam isu lingkungan/kehutanan, pertanian, pembangunan pedesaan dan konservasi sejak tahun 2000. Ditahun yang sama aktif di Perkumpulan Absolute Indonesia dan sejak tahun 2018 hingga sekarang menjabat sebagai ketua badan pengurus. Aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama petani hutan, serta membangun dan mengembangkan ekonomi berbasis lokal dengan mendirikan Absolute Coffee.

Kosar terlibat dalam pemantauan elang jawa dan pengembangan paket ekowisata di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), serta aktif dalam kegiatan pemantauan hutan di sejumlah wilayah di Indonesia dan pernah terlibat dan bekerja disejumlah organisasi dan jaringan masyarakat sipil, salah satunya Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) pada periode 2010 – 2015 sebagai Focal Point Jawa Barat dan Banten, dan sebagai Dinamisor Nasional JPIK periode 2015 – 2017 dan periode 2017 – 2020, serta menjadi juru kampanye hutan di Forest Watch Indonesia (FWI) pada tahun 2012 hingga tahun 2015.



Dwi Lesmana

Lahir dan besar di Kota Bogor dan sejak masa kanak-kanak tertarik dengan alam dan lingkungan. Sejak menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor telah aktif di organisasi lingkungan, Lawalata – IPB dan acap kali menjadi mentor dan instruktur di bidang kecintaalaman dan *mountaineering*. Sejak masa kuliah, menjadi semakin tertarik pada bidang kekhususan ekologi, khususnya pengamatan satwa serta isu-isu kehutanan. Paska lulus kuliah bergabung dengan beberapa lembaga seperti BirdLife International, Perkumpulan Telapak dan Kaoem Telapak, Forest Watch Indonesia, Independent Forest Monitoring Fund dan PILI Green Network.



INDEPENDENT FOREST MONITORING FUND

Gedung Setyajaya Blok 2J
Jl. Raya Pajajaran Nomor 23, RT.04/RW.11, Kelurahan Baranangsiang,
Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, 16143